



CV REY MEDIA GRAFIKA



HUKUM DAN KEKUASAAN NEGARA



Dr. Muchamad Taufiq, S.H., M.H
Dr. R. Pandji Amiarsa, S.H., M.H
Andrew Shandy Utama, S.H., M.H
Sofian Syaiful Rizal, M.H
Petrus Tekege, S.H., M.H
Elias Hence Thesia, S.H., M.H
Fatri Sagita, S.H.I., M.H
Dr. Fatimawali, M.H
Ibrahim Fikma Edrisy, S.H., M.H
Dr. Agus Satory, S.H., M.H

Penyunting
Panji Priantono Putra, S.Kom

HUKUM DAN KEKUASAAN NEGARA

Penulis:

Dr. Muchamad Taufiq, S.H., M.H
Dr. R. Pandji Amiarsa, S.H., M.H
Andrew Shandy Utama, S.H., M.H
Sofian Syaiful Rizal, M.H
Petrus Tekege, S.H., M.H
Elias Hence Thesia, S.H., M.H
Fatri Sagita, S.H.I., M.H
Dr. Fatimawali, M.H
Ibrahim Fikma Edrisy, S.H., M.H
Dr. Agus Satory, S.H., M.H

Penyunting:

Panji Priantono Putra, S.Kom



CV.REY MEDIA GRAFIKA

PUBLISHER

HUKUM DAN KEKUASAAN NEGARA

Penulis :

Dr. Muchamad Taufiq, S.H., M.H
Dr. R. Pandji Amiarsa, S.H., M.H
Andrew Shandy Utama, S.H., M.H
Sofian Syaiful Rizal, M.H
Petrus Tekege, S.H., M.H
Elias Hence Thesia, S.H., M.H
Fatri Sagita, S.H.I., M.H
Dr. Fatimawali, M.H
Ibrahim Fikma Edrisy, S.H., M.H
Dr. Agus Satory, S.H., M.H

Penyunting :

Panji Priantono Putra, S.Kom

Ukuran:

x hal + 232 hal; 14,8cm x 21cm

Diterbitkan Oleh :



CV.REY MEDIA GRAFIKA

PUBLISHER

Jln.Melati, BKG. Palapa, Blok.T No.6
Batam - Indonesia 29432

Email : reymediagrafika.rgm@gmail.com

ISBN : 978-634-7818-06-5

IKAPI: 010/Kepri/2022

Terbitan: Juli 2026

Hak Cipta Pada Penulis

Hak Cipta dilindungi Undang – Undang

Dilarang Keras Memperbanyak Karya Tulis Ini Dalam Bentuk Dan Dengan
Cara Apapun Tanpa Seizin Dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* penulis haturkan kepada Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan karunia dan berkah-Nya sehingga penulis mampu merampungkan karya ini tepat pada waktunya, sehingga penulis dapat menghadirkannya dihadapan para pembaca. Kemudian, tak lupa *shalawat* dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan ahli keluarganya yang mulia.

Buku “Hukum dan Kekuasaan Negara” disusun untuk memberikan pemahaman mengenai hubungan antara hukum dan kekuasaan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Hukum berperan sebagai landasan dalam mengatur pelaksanaan kekuasaan agar berjalan secara adil, tertib, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk mengenal berbagai konsep dan dinamika yang berkaitan dengan hukum, kekuasaan, serta penyelenggaraan pemerintahan.

Buku ini disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami agar dapat menjangkau berbagai kalangan pembaca. Berbagai pembahasan yang disampaikan diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pentingnya supremasi hukum, keadilan, dan

akuntabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penulis berharap buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat serta mendorong tumbuhnya kesadaran akan pentingnya hukum sebagai fondasi dalam mewujudkan tata kelola negara yang demokratis dan berkeadilan.

2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
-----------------------------	------------

DAFTAR ISI	v
-------------------------	----------

BAB I KONSEP DASAR HUKUM DAN KEKUASAAN NEGARA

Dr. Muchamad Taufiq, S.H., M.H.....	1
--	----------

- | | | |
|------|---|----|
| 1.1. | Definisi Hukum: Norma, Sanksi, dan Tujuan Sosial | 1 |
| 1.2. | Definisi Kekuasaan Negara: Kewenangan, Dominasi, dan Pengaruh Politik | 5 |
| 1.3. | Sumber-Sumber Hukum dalam Negara Modern (Hierarki Perundang-undangan) | 9 |
| 1.4. | Sumber-Sumber Kekuasaan: Konstitusi, Mandat Rakyat, dan Legitimasi | 14 |
| 1.5. | Tipologi Hubungan Hukum dan Kekuasaan (Integratif, Instrumental, Konfliktual) | 18 |

BAB II RELASI HUKUM DENGAN OTORITAS POLITIK

Dr. R. Pandji Amiarsa, S.H., M.H.....	24
--	-----------

- | | | |
|------|---|----|
| 2.1. | Otoritas Politik sebagai Produk Hukum (Konstitusi dan Pemilu) | 24 |
| 2.2. | Hukum sebagai Alat Pengendali Tindakan Politik..... | 28 |
| 2.3. | Otonomi Hukum vs Intervensi Politik dalam Pembuatan Kebijakan | 32 |
| 2.4. | Relasi Simbiotik: Hukum Memberi Legitimasi, Politik Memberi Daya Eksekusi | 36 |

2.5.	Ketegangan Struktural: Independensi Yudikatif vs Dominasi Eksekutif.....	39
------	---	----

BAB III LEGITIMASI KEKUASAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Andrew Shandy Utama, S.H., M.H	44
--------------------------------------	----

3.1.	Teori Legitimasi: Tradisional, Kharismatik, dan Legal-Rasional (Weber)	44
3.2.	Legitimasi Konstitusional: Hukum Dasar sebagai Sumber Sah Kekuasaan	48
3.3.	Prosedur Hukum sebagai Jalan Memperoleh dan Mempertahankan Kekuasaan	52
3.4.	Peran Pemilu dan Hukum Pemilu dalam Membangun Legitimasi.....	56
3.5.	Krisis Legitimasi: Ketika Hukum Dianggap Tidak Mewakili Keadilan	60
3.6.	Penguatan Legitimasi melalui Partisipasi Publik dan Transparansi Hukum	63

BAB IV HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN KEKUASAAN

Sofian Syaiful Rizal, M.H	67
---------------------------------	----

4.1.	Hukum sebagai Legitimasi Kekuasaan Negara	67
4.2.	Hukum sebagai Alat Pembentukan dan Pelaksanaan Kekuasaan.....	71
4.3.	Hukum sebagai Instrumen Pengendalian Kekuasaan	75
4.4.	Relasi Dialektis antara Hukum dan Kekuasaan	79
4.5.	Hukum sebagai Sarana Mewujudkan Negara Hukum dan Keadilan.....	83

BAB V PEMBATASAN KEKUASAAN MELALUI HUKUM

Petrus Tekege, S.H., M.H	88
5.1. Prinsip Konstitusionalisme dan Supremasi Hukum	88
5.2. Mekanisme Check and Balances Antar Lembaga Negara.....	91
5.3. Pembatasan Kewenangan melalui Asas Legalitas (Nullum Delictum, Nulla Poena) ..	94
5.4. Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Kontrol atas Tindakan Administratif.....	98
5.5. Judicial Review: Pengujian Peraturan Perundang-undangan terhadap UUD	102
5.6. Hak Asasi Manusia sebagai Batas Material Kekuasaan Negara	105

BAB VI NEGARA HUKUM DAN PRINSIP SUPREMASI HUKUM

Elias Hence Thesia, S.H., M.H	110
6.1. Konsep Dasar Negara Hukum.....	110
6.2. Prinsip Supremasi Hukum (<i>Supremacy of Law</i>).....	115
6.3. Prinsip-Prinsip Negara Hukum.....	116
6.4. Pilar-Pilar Pendukung.....	118

BAB VII PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DALAM SISTEM HUKUM

Fatri Sagita, S.H.I., M.H	125
7.1. Definisi dan Indikator Penyalahgunaan Kekuasaan (Abuse of Power).....	125
7.2. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan: Korupsi, Nepotisme, dan Diskresi Berlebihan	129

7.3.	Celah Hukum yang Memungkinkan Eksplotasi Kekuasaan.....	133
7.4.	Dampak Penyalahgunaan terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum.....	137
7.5.	Peran Ombudsman dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Deteksi Dini	140
7.6.	Sanksi Hukum dan Pemulihan Akibat Penyalahgunaan Kekuasaan	144

BAB VIII PERAN LEMBAGA NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM

Dr. Fatimawali, M.H	149
---------------------------	------------

8.1.	Klasifikasi Lembaga Penegak Hukum: Yudikatif, Eksekutif, dan Independen	149
8.2.	Fungsi Kepolisian dalam Penegakan Hukum dan Ketertiban	153
8.3.	Peran Kejaksaan sebagai Pengendali Perkara dan Penuntut Umum	156
8.4.	Kekuasaan Kehakiman: Independensi dan Akuntabilitas Peradilan	160
8.5.	Lembaga Pendukung: KPK, Ombudsman, dan Komisi Yudisial	163
8.6.	Koordinasi dan Supervisi Antar Lembaga dalam Satu Sistem Hukum.....	169

BAB IX KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA HUKUM DAN KEKUASAAN

Ibrahim Fikma Edrisy, S.H., M.H	175
---------------------------------------	------------

9.1.	Hakikat Konflik: Hukum sebagai Norma, Kekuasaan sebagai Fakta	175
------	--	-----

9.2.	Konflik dalam Proses Legislasi: Politik Hukum vs Kepentingan Publik.....	179
9.3.	Konflik dalam Proses Peradilan: Tekanan Politik terhadap Putusan Hakim	183
9.4.	Konflik dalam Penegakan Hukum Elit: Impunitas vs Keadilan	187
9.5.	Studi Kasus: Konflik Kewenangan Antar Lembaga Negara.....	191

BAB X DINAMIKA HUKUM DAN KEKUASAAN DI ERA MODERN

Dr. Agus Satory, S.H., M.H	196
----------------------------------	------------

10.1.	Pengaruh Globalisasi terhadap Kedaulatan Hukum Nasional	196
10.2.	Teknologi Digital: Tantangan Regulasi dan Pengawasan Kekuasaan	201
10.3.	Demokrasi Digital dan Partisipasi Publik dalam Pengawasan Hukum	205
10.4.	Perubahan Sosial Cepat vs Kekakuan Norma Hukum	210
10.5.	Peran Media Sosial dalam Mengontrol dan Mengkritik Kekuasaan	215

DAFTAR PUSTAKA	221
-----------------------------	------------

BAB I

KONSEP DASAR HUKUM DAN KEKUASAAN NEGARA

1.1. Definisi Hukum: Norma, Sanksi, dan Tujuan Sosial

Hukum merupakan suatu sistem norma yang disusun secara teratur untuk mengatur hubungan antarindividu maupun hubungan antara individu dengan negara sehingga tercipta keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan yang bersifat memaksa, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mengandung nilai, prinsip, dan tujuan tertentu yang diarahkan pada terciptanya ketertiban serta perlindungan terhadap kepentingan umum. Dalam perkembangannya, hukum selalu mengalami penyesuaian mengikuti perubahan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, hukum dipandang sebagai suatu sistem yang dinamis dan memiliki keterkaitan erat dengan realitas kehidupan sosial (Soekanto, 2014).

Norma hukum menjadi unsur fundamental yang membedakan hukum dari norma sosial lainnya, seperti norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma hukum memiliki karakteristik berupa adanya kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap subjek hukum serta didukung oleh kekuatan negara untuk menjamin pelaksanaannya. Fungsi norma hukum bukan sekadar memberikan batasan mengenai perilaku yang diperbolehkan atau dilarang, melainkan juga memberikan pedoman yang menciptakan kepastian dalam interaksi sosial. Dengan adanya norma hukum yang jelas, masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya sehingga konflik yang berpotensi muncul dapat diminimalkan melalui mekanisme yang telah ditetapkan (Asshiddiqie, 2010).

Salah satu ciri utama hukum adalah adanya sanksi yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan oleh lembaga yang berwenang. Sanksi hukum diberikan sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap norma yang telah ditetapkan dengan tujuan menjaga efektivitas sistem hukum serta memberikan efek jera kepada pelanggar. Bentuk sanksi tersebut dapat berupa pidana, perdata, maupun administratif sesuai dengan karakter pelanggaran yang dilakukan. Selain berfungsi sebagai alat penegakan aturan, sanksi juga memiliki fungsi

preventif karena mampu mendorong masyarakat untuk mematuhi ketentuan hukum sebelum terjadinya pelanggaran. Dengan demikian, keberadaan sanksi tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan dan perlindungan kepentingan sosial yang lebih luas (Hart, 2012).

Tujuan sosial hukum pada dasarnya berkaitan dengan upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, adil, dan sejahtera. Hukum menjadi instrumen yang mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan yang sering kali saling bertentangan dalam kehidupan sosial sehingga tercipta harmonisasi antaranggota masyarakat. Melalui pengaturan hak dan kewajiban secara proporsional, hukum berusaha mengurangi potensi konflik sekaligus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh semua pihak. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mengejar kepastian formal, tetapi juga berupaya mewujudkan keadilan substantif yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat (Radbruch, 2006).

Dalam perspektif sosiologi hukum, keberhasilan suatu aturan tidak hanya ditentukan oleh kualitas rumusan normanya, melainkan juga oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap aturan tersebut.

Suatu hukum yang sesuai dengan nilai sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat akan lebih mudah diterapkan dibandingkan aturan yang dibuat tanpa mempertimbangkan kondisi sosial yang berkembang. Oleh karena itu, efektivitas hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kesadaran hukum masyarakat, integritas aparat penegak hukum, serta dukungan institusi yang menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Interaksi antara norma hukum dengan realitas sosial tersebut menunjukkan bahwa hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kehidupan masyarakat (Friedman, 1975).

Secara konseptual, fungsi hukum dalam kehidupan sosial dapat dijelaskan melalui beberapa aspek utama sebagai berikut.

1. Mengatur perilaku masyarakat melalui norma yang mengikat.
2. Memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban setiap individu.
3. Menyelesaikan konflik melalui mekanisme yang sah menurut hukum.
4. Melindungi kepentingan umum dan hak asasi manusia.
5. Menjadi sarana rekayasa sosial untuk mendorong perubahan yang lebih baik.

6. Menjaga stabilitas serta ketertiban dalam kehidupan bernegara (Roscoe Pound, 1959).

Dengan demikian, hukum merupakan suatu sistem norma yang memiliki kekuatan mengikat melalui keberadaan sanksi dan diarahkan untuk mencapai tujuan sosial berupa ketertiban, keadilan, kepastian, serta kemanfaatan bagi masyarakat. Hubungan yang erat antara norma, sanksi, dan tujuan sosial menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat aturan formal, tetapi juga sebagai instrumen yang menjaga keseimbangan kepentingan serta mendorong terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan.

1.2. Definisi Kekuasaan Negara: Kewenangan, Dominasi, dan Pengaruh Politik

Kekuasaan negara merupakan kemampuan yang dimiliki oleh suatu pemerintahan untuk mengatur, memerintah, dan memengaruhi perilaku masyarakat melalui kewenangan yang diberikan oleh sistem hukum dan konstitusi. Kekuasaan tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan publik, penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pemerintahan, hingga penegakan hukum yang bertujuan menjaga

stabilitas dan ketertiban sosial. Dalam negara modern, kekuasaan tidak dipahami sebagai hak yang dimiliki secara mutlak oleh penguasa, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kepentingan publik sehingga pelaksanaannya memperoleh legitimasi dari masyarakat (Weber, 1978).

Konsep kewenangan menjadi elemen penting dalam memahami kekuasaan negara karena membedakan penggunaan kekuasaan yang sah dengan tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Kewenangan merupakan hak yang diberikan oleh norma hukum kepada lembaga atau pejabat negara untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan tertentu sesuai batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kewenangan yang diatur secara jelas, setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sekaligus menjadi mekanisme pengendalian terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa hukum berfungsi sebagai sumber legitimasi sekaligus pembatas dalam pelaksanaan kekuasaan negara (Asshiddiqie, 2010).

Selain aspek kewenangan, kekuasaan negara juga memiliki dimensi dominasi yang menggambarkan

kemampuan pemerintah untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan. Dominasi tersebut dapat diwujudkan melalui instrumen hukum, aparat penegak hukum, maupun lembaga administrasi negara yang memiliki otoritas menjalankan fungsi pemerintahan. Meskipun demikian, dominasi dalam negara demokratis tidak boleh dijalankan melalui tekanan yang mengabaikan hak-hak warga negara, melainkan harus didasarkan pada persetujuan sosial, kepatuhan terhadap konstitusi, dan penghormatan terhadap prinsip negara hukum. Dengan demikian, dominasi yang sah merupakan bentuk pelaksanaan kekuasaan yang memperoleh legitimasi melalui mekanisme hukum dan demokrasi (Dahl, 1989).

Pengaruh politik menjadi dimensi lain yang tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan negara karena setiap kebijakan publik pada dasarnya merupakan hasil interaksi berbagai kepentingan politik yang berkembang di masyarakat. Proses penyusunan kebijakan melibatkan lembaga legislatif, eksekutif, partai politik, kelompok kepentingan, organisasi masyarakat sipil, hingga media massa yang berusaha memengaruhi arah keputusan negara. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan negara tidak berdiri secara independen, melainkan selalu berada

dalam ruang politik yang penuh dengan proses negosiasi, kompromi, dan kompetisi kepentingan demi memperoleh dukungan publik (Easton, 1965).

Pelaksanaan kekuasaan negara yang efektif memerlukan keseimbangan antara kewenangan formal, kemampuan menjalankan kebijakan, serta penerimaan masyarakat terhadap setiap keputusan yang diambil. Apabila salah satu unsur tersebut mengalami kelemahan, maka legitimasi kekuasaan dapat menurun dan memunculkan berbagai bentuk resistensi sosial maupun politik. Oleh karena itu, negara modern mengembangkan berbagai mekanisme pengawasan, transparansi, dan partisipasi publik agar penggunaan kekuasaan tetap berada dalam koridor hukum serta mencerminkan aspirasi masyarakat secara luas. Keseimbangan tersebut menjadi syarat utama dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel (Heywood, 2019).

Dimensi utama kekuasaan negara dapat dipahami melalui beberapa komponen berikut.

1. Kewenangan yang berasal dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
2. Kemampuan memengaruhi perilaku masyarakat melalui kebijakan publik.

3. Dominasi yang dijalankan berdasarkan prinsip legalitas dan legitimasi.
4. Pengaruh politik yang terbentuk melalui proses demokrasi dan representasi.
5. Akuntabilitas yang memastikan penggunaan kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Pengawasan publik sebagai mekanisme pencegahan penyalahgunaan kekuasaan (Heywood, 2019).

Ringkasnya, kekuasaan negara merupakan kemampuan yang dijalankan berdasarkan kewenangan hukum, didukung oleh legitimasi politik, serta diarahkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berkeadilan. Unsur kewenangan, dominasi, dan pengaruh politik saling berkaitan dalam membentuk sistem kekuasaan yang tidak hanya mampu mengatur masyarakat, tetapi juga tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum dan demokrasi sehingga kepentingan publik dapat terlindungi secara optimal.

1.3. Sumber-Sumber Hukum dalam Negara Modern (Hierarki Perundang-undangan)

Sumber hukum dalam negara modern merupakan landasan yang digunakan sebagai dasar pembentukan,

pelaksanaan, dan penegakan hukum dalam suatu sistem ketatanegaraan. Keberadaan sumber hukum menjadi sangat penting karena menentukan legitimasi suatu norma serta memberikan kepastian mengenai asal-usul kekuatan mengikat dari suatu peraturan. Dalam negara yang menganut prinsip supremasi hukum, setiap tindakan pemerintah maupun masyarakat harus memiliki dasar hukum yang jelas sehingga tercipta penyelenggaraan negara yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, konsep sumber hukum tidak hanya dipahami sebagai asal munculnya aturan, tetapi juga sebagai mekanisme yang menjamin konsistensi dan kesinambungan sistem hukum nasional (Asshiddiqie, 2010).

Secara umum, sumber hukum dibedakan menjadi sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material merujuk pada berbagai faktor yang memengaruhi lahirnya suatu norma hukum, seperti nilai sosial, budaya, ekonomi, politik, agama, serta perkembangan masyarakat yang menjadi dasar pembentukan peraturan. Sebaliknya, sumber hukum formal merupakan bentuk atau prosedur yang memberikan kekuatan mengikat terhadap suatu aturan sehingga dapat diterapkan dalam praktik penyelenggaraan negara. Pembagian tersebut

menunjukkan bahwa hukum lahir melalui interaksi antara kebutuhan masyarakat dengan mekanisme formal yang telah ditentukan oleh sistem ketatanegaraan sehingga setiap peraturan memiliki legitimasi secara sosiologis maupun yuridis (Mahfud MD, 2012).

Dalam negara modern, hierarki peraturan perundang-undangan menjadi instrumen yang menjaga keteraturan dan keselarasan antar norma hukum. Hierarki tersebut disusun berdasarkan tingkat kedudukan setiap peraturan sehingga norma yang berada pada tingkatan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Sistem berjenjang ini memberikan kepastian hukum sekaligus mempermudah proses harmonisasi regulasi ketika terjadi perubahan kebijakan atau pembentukan peraturan baru. Dengan adanya hierarki yang jelas, setiap lembaga negara memiliki pedoman mengenai batas kewenangannya dalam membentuk peraturan sehingga potensi konflik norma dapat diminimalkan secara efektif (Kelsen, 1967).

Di Indonesia, konsep hierarki peraturan perundang-undangan mengacu pada prinsip yang menempatkan Undang-Undang Dasar sebagai norma hukum tertinggi yang menjadi sumber legitimasi

seluruh peraturan di bawahnya. Setelah itu terdapat ketetapan lembaga tertentu, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Susunan tersebut menunjukkan bahwa setiap produk hukum memperoleh kekuatan mengikat karena adanya hubungan vertikal dengan norma yang lebih tinggi, sehingga keberlakuannya tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum nasional secara keseluruhan (Attamimi, 1990).

Hierarki peraturan perundang-undangan memiliki beberapa fungsi penting dalam penyelenggaraan negara modern, antara lain sebagai berikut.

1. Menentukan kedudukan setiap jenis peraturan dalam sistem hukum nasional.
2. Menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan yang baru.
3. Mencegah terjadinya pertentangan norma antar peraturan.
4. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan penyelenggara negara.
5. Menjadi dasar pelaksanaan pengujian peraturan melalui mekanisme judicial review.

6. Mendukung terciptanya harmonisasi hukum dalam berbagai bidang kehidupan bernegara (Nawiasky, 1948).

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks menyebabkan sumber hukum modern tidak hanya berasal dari peraturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh putusan pengadilan, kebiasaan yang diakui, doktrin para ahli, serta berbagai instrumen hukum internasional yang telah diterima dalam sistem hukum nasional. Globalisasi dan kemajuan teknologi turut memperluas ruang pembentukan norma sehingga hukum harus mampu beradaptasi terhadap berbagai dinamika baru tanpa mengabaikan prinsip-prinsip konstitusional yang menjadi fondasi negara hukum. Dengan demikian, sumber hukum modern berkembang menjadi suatu sistem yang terbuka terhadap perubahan namun tetap menjaga konsistensi melalui mekanisme hierarki yang telah ditetapkan (Friedman, 1975).

Intinya, sumber-sumber hukum dalam negara modern membentuk suatu sistem yang saling berkaitan antara nilai sosial, prosedur formal, dan struktur hierarki peraturan perundang-undangan. Keberadaan hierarki tersebut memberikan kepastian mengenai kedudukan setiap norma hukum sekaligus memastikan

bahwa seluruh peraturan berjalan secara selaras dalam mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

1.4. Sumber-Sumber Kekuasaan: Konstitusi, Mandat Rakyat, dan Legitimasi

Kekuasaan negara tidak muncul secara alami, melainkan berasal dari sumber-sumber yang memberikan dasar hukum, politik, dan sosial bagi penyelenggara negara untuk menjalankan kewenangannya. Dalam sistem pemerintahan modern, sumber kekuasaan menjadi elemen penting karena menentukan sejauh mana suatu pemerintahan memiliki hak untuk membuat keputusan yang mengikat masyarakat. Kekuasaan yang memperoleh landasan yang sah akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan kekuasaan yang lahir melalui paksaan atau dominasi semata. Oleh karena itu, pembahasan mengenai sumber kekuasaan selalu berkaitan dengan aspek konstitusional, demokratis, dan legitimatif dalam kehidupan bernegara (Weber, 1978).

Konstitusi merupakan sumber utama kekuasaan negara karena menjadi norma dasar yang mengatur pembagian kewenangan, struktur kelembagaan, serta hubungan antara pemerintah dan warga negara. Melalui

konstitusi, setiap lembaga negara memperoleh batasan mengenai hak, kewajiban, serta ruang lingkup kekuasaan yang dapat dijalankan sehingga tidak terjadi konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu institusi tertentu. Selain memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, konstitusi juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian yang memastikan seluruh tindakan negara tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip demokrasi (Asshiddiqie, 2010).

Selain konstitusi, mandat rakyat menjadi sumber kekuasaan yang memiliki posisi strategis dalam negara demokratis. Mandat tersebut diwujudkan melalui proses pemilihan umum yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan wakil maupun pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan dalam periode tertentu. Mekanisme ini menunjukkan bahwa kekuasaan pada hakikatnya berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Dengan adanya mandat yang diperoleh secara demokratis, pemerintah memiliki dasar moral dan politik untuk melaksanakan berbagai kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas (Dahl, 1989).

Legitimasi menjadi unsur yang melengkapi konstitusi dan mandat rakyat dalam membentuk kekuasaan negara yang efektif. Legitimasi menggambarkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap pemerintahan serta keyakinan bahwa penggunaan kekuasaan dilakukan sesuai aturan dan nilai yang berlaku. Pemerintah yang memiliki legitimasi tinggi cenderung memperoleh dukungan sosial yang lebih besar sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung dengan lebih efektif tanpa bergantung pada penggunaan kekuatan yang bersifat represif. Sebaliknya, menurunnya legitimasi dapat memunculkan ketidakpercayaan publik yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan efektivitas penegakan hukum (Lipset, 1959).

Sumber kekuasaan dalam negara modern dapat dipahami melalui beberapa komponen utama berikut.

1. Konstitusi sebagai dasar hukum pembentukan dan pelaksanaan kekuasaan negara.
2. Mandat rakyat yang diperoleh melalui mekanisme demokrasi dan pemilihan umum.
3. Legitimasi sosial yang menunjukkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap pemerintah.
4. Dukungan institusi negara yang menjalankan fungsi pemerintahan sesuai kewenangannya.

5. Kepatuhan terhadap hukum sebagai syarat utama penggunaan kekuasaan yang sah.
6. Kepercayaan publik yang menjadi modal utama keberlangsungan pemerintahan demokratis (Heywood, 2019).

Hubungan antara konstitusi, mandat rakyat, dan legitimasi menunjukkan bahwa kekuasaan negara merupakan hasil perpaduan antara aspek hukum dan aspek politik yang saling melengkapi. Konstitusi memberikan dasar normatif, mandat rakyat memberikan dasar demokratis, sedangkan legitimasi memperkuat penerimaan sosial terhadap penggunaan kekuasaan tersebut. Apabila salah satu unsur mengalami kelemahan, maka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dapat menurun dan berpotensi menimbulkan konflik antara negara dengan masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan ketiga unsur tersebut menjadi fondasi utama bagi terciptanya pemerintahan yang stabil, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik (Easton, 1965).

Secara keseluruhan, sumber kekuasaan negara berasal dari landasan konstitusional yang memberikan kewenangan, mandat rakyat yang memberikan persetujuan demokratis, serta legitimasi yang

mencerminkan penerimaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga unsur tersebut saling mendukung dalam membangun sistem kekuasaan yang tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga memperoleh kepercayaan publik dan mampu menjalankan fungsi negara secara efektif.

1.5. Tipologi Hubungan Hukum dan Kekuasaan (Integratif, Instrumental, Konfliktual)

Hubungan antara hukum dan kekuasaan merupakan salah satu kajian mendasar dalam ilmu hukum dan ilmu politik karena keduanya memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan negara. Hukum membutuhkan kekuasaan agar norma yang telah dibentuk dapat diterapkan secara efektif, sedangkan kekuasaan memerlukan hukum sebagai sumber legitimasi sekaligus batas dalam pelaksanaannya. Interaksi tersebut menciptakan berbagai pola hubungan yang berkembang sesuai dengan karakter sistem pemerintahan, budaya politik, serta tingkat demokrasi yang dianut oleh suatu negara. Oleh sebab itu, para ahli mengelompokkan hubungan hukum dan kekuasaan ke dalam beberapa tipologi utama untuk menjelaskan

bagaimana kedua unsur tersebut saling memengaruhi dalam praktik ketatanegaraan (Friedrich, 1968).

Tipologi integratif menggambarkan hubungan yang harmonis antara hukum dan kekuasaan, di mana keduanya saling mendukung dalam mewujudkan tujuan negara. Dalam model ini, hukum berfungsi sebagai dasar normatif yang memberikan arah bagi penggunaan kekuasaan, sedangkan kekuasaan menjadi sarana untuk memastikan bahwa setiap ketentuan hukum dapat dijalankan secara efektif di tengah masyarakat. Pemerintah yang menerapkan hubungan integratif umumnya menjadikan prinsip supremasi hukum sebagai pedoman utama dalam penyusunan kebijakan publik sehingga setiap tindakan administratif maupun politik selalu memiliki dasar hukum yang jelas. Kondisi tersebut mendorong terciptanya stabilitas pemerintahan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara (Asshiddiqie, 2010).

Berbeda dengan pendekatan integratif, tipologi instrumental memandang hukum sebagai alat yang digunakan oleh pemegang kekuasaan untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, maupun sosial tertentu. Dalam perspektif ini, hukum tidak selalu ditempatkan sebagai nilai yang berdiri secara independen, melainkan sebagai

instrumen yang dapat dibentuk, diubah, atau disesuaikan berdasarkan kebutuhan pemerintah dalam menjalankan kebijakan negara. Pendekatan instrumental sering digunakan dalam proses pembangunan, reformasi birokrasi, maupun pengaturan sektor ekonomi karena hukum dianggap mampu menjadi sarana rekayasa sosial yang mengarahkan perubahan masyarakat sesuai tujuan yang telah direncanakan. Namun demikian, penggunaan hukum sebagai instrumen kekuasaan harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kepastian hukum agar tidak berubah menjadi alat legitimasi kepentingan kelompok tertentu (Pound, 1959).

Tipologi konfliktual menunjukkan adanya ketegangan antara hukum dan kekuasaan ketika kepentingan politik bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Konflik tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti intervensi terhadap lembaga peradilan, pembentukan regulasi yang menguntungkan pihak tertentu, atau penggunaan kewenangan negara secara berlebihan tanpa memperhatikan batas-batas konstitusional. Dalam situasi seperti ini, hukum sering kali kehilangan independensinya karena dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan, sementara kekuasaan cenderung

mengabaikan fungsi hukum sebagai mekanisme pengendalian. Akibatnya, kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap negara dapat mengalami penurunan secara signifikan (Dicey, 1982).

Secara konseptual, karakteristik masing-masing tipologi hubungan hukum dan kekuasaan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Integratif
 - a. Hukum dan kekuasaan saling memperkuat.
 - b. Kebijakan selalu didasarkan pada aturan hukum.
 - c. Menekankan prinsip negara hukum dan akuntabilitas.
2. Instrumental
 - a. Hukum digunakan sebagai sarana mencapai tujuan negara.
 - b. Regulasi disusun untuk mendukung kebijakan publik.
 - c. Menekankan efektivitas dan perubahan sosial.
3. Konflikual
 - a. Terjadi pertentangan antara kepentingan politik dan norma hukum.

- b. Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.
- c. Mengurangi independensi lembaga penegak hukum (Friedman, 1975).

Dalam praktik penyelenggaraan negara modern, ketiga tipologi tersebut tidak selalu berdiri secara terpisah, melainkan dapat muncul secara bersamaan dalam konteks yang berbeda. Sebuah negara dapat menunjukkan hubungan integratif dalam penegakan hukum administrasi, tetapi pada saat yang sama memperlihatkan karakter instrumental dalam kebijakan pembangunan dan menghadapi konflik pada proses legislasi atau penegakan hukum terhadap elite politik. Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa hubungan hukum dan kekuasaan bersifat fleksibel serta dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, ekonomi, dan tingkat kematangan demokrasi yang berkembang di suatu negara. Oleh karena itu, keseimbangan antara hukum dan kekuasaan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat secara luas (Heywood, 2019).

Singkatnya, hubungan hukum dan kekuasaan dapat dipahami melalui tipologi integratif, instrumental, dan

konflikual yang masing-masing memiliki karakteristik serta implikasi berbeda terhadap penyelenggaraan negara. Pemahaman terhadap ketiga pola tersebut memberikan gambaran bahwa hukum dan kekuasaan idealnya berjalan secara seimbang sehingga kekuasaan memperoleh legitimasi yang kuat, sementara hukum tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen keadilan, kepastian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II

RELASI HUKUM DENGAN OTORITAS POLITIK

2.1. Otoritas Politik sebagai Produk Hukum (Konstitusi dan Pemilu)

Otoritas politik merupakan kewenangan yang dimiliki oleh individu atau lembaga negara untuk mengambil keputusan yang mengikat masyarakat berdasarkan sistem hukum yang berlaku. Dalam negara demokrasi modern, otoritas tersebut tidak lahir semata-mata karena kemampuan menguasai kekuatan politik, melainkan berasal dari mekanisme hukum yang telah ditetapkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Konstitusi memberikan landasan normatif mengenai bagaimana kekuasaan dibentuk, dibatasi, serta dijalankan sehingga setiap penyelenggara negara memperoleh legitimasi melalui prosedur yang sah. Dengan demikian, otoritas politik pada hakikatnya merupakan hasil konstruksi hukum yang dirancang untuk menciptakan pemerintahan yang tertib, stabil, dan akuntabel (Asshiddiqie, 2010).

Konstitusi memiliki fungsi sentral dalam membentuk otoritas politik karena menjadi norma dasar yang mengatur struktur kelembagaan negara, pembagian kekuasaan, serta mekanisme pengangkatan pejabat publik. Melalui ketentuan konstitusional, setiap lembaga negara memperoleh kewenangan yang berbeda sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu institusi tertentu. Pengaturan tersebut sekaligus menjadi instrumen pengawasan yang memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan tetap berada dalam koridor hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi maupun perlindungan hak asasi manusia (Kelsen, 1967).

Pemilihan umum menjadi mekanisme hukum yang menghubungkan prinsip kedaulatan rakyat dengan pembentukan otoritas politik. Melalui proses pemilu, masyarakat memberikan mandat kepada calon pemimpin dan wakil rakyat untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses tersebut menunjukkan bahwa legitimasi politik tidak diperoleh melalui dominasi atau paksaan, melainkan melalui persetujuan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk suara pilih. Oleh karena itu, kualitas

penyelenggaraan pemilu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan sistem pemerintahan secara keseluruhan (Dahl, 1989).

Keabsahan otoritas politik juga ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur hukum yang mengatur seluruh tahapan pembentukan pemerintahan. Mulai dari pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan hasil, hingga pelantikan pejabat negara, seluruh proses tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan asas legalitas, kejujuran, dan keadilan. Apabila prosedur tersebut dijalankan secara konsisten, maka pemerintahan yang terbentuk akan memiliki legitimasi yang kuat sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Sebaliknya, pelanggaran terhadap prosedur hukum berpotensi menimbulkan sengketa politik, penurunan kepercayaan publik, bahkan krisis legitimasi pemerintahan (Easton, 1965).

Hubungan antara konstitusi dan pemilu dalam membentuk otoritas politik dapat dipahami melalui beberapa unsur berikut.

1. Konstitusi sebagai sumber utama kewenangan negara.

2. Pemilu sebagai mekanisme pemberian mandat rakyat.
3. Asas legalitas sebagai dasar keabsahan proses politik.
4. Pembagian kekuasaan untuk mencegah konsentrasi kewenangan.
5. Pengawasan hukum guna menjamin integritas penyelenggaraan pemilu.
6. Legitimasi publik sebagai hasil dari proses politik yang sesuai hukum (Heywood, 2019).

Perkembangan demokrasi modern menunjukkan bahwa otoritas politik tidak lagi hanya diukur dari kemampuan pemerintah menjalankan kebijakan, tetapi juga dari tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip konstitusional dan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Transparansi penyelenggaraan pemilu, akuntabilitas lembaga negara, serta efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa menjadi indikator penting dalam memperkuat legitimasi pemerintahan. Semakin baik kualitas sistem hukum yang mengatur proses politik, semakin besar pula peluang terciptanya pemerintahan yang stabil, demokratis, dan mampu memenuhi kepentingan masyarakat secara luas (Weber, 1978).

Dengan demikian, otoritas politik merupakan produk hukum yang memperoleh dasar legitimasi melalui konstitusi dan mekanisme pemilihan umum. Keduanya membentuk sistem yang memastikan bahwa kekuasaan negara lahir dari prosedur yang sah, dijalankan sesuai prinsip legalitas, serta tetap berada di bawah pengawasan hukum demi mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab.

2.2. Hukum sebagai Alat Pengendali Tindakan Politik

Hukum memiliki fungsi yang sangat penting sebagai instrumen pengendali tindakan politik agar penyelenggaraan pemerintahan berlangsung sesuai dengan prinsip negara hukum dan kepentingan masyarakat. Dalam sistem demokrasi modern, aktivitas politik tidak dapat dijalankan secara bebas tanpa batas, melainkan harus mengikuti norma yang telah ditetapkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Keberadaan hukum memberikan pedoman mengenai kewenangan, prosedur, serta batas-batas tindakan yang dapat dilakukan oleh pejabat publik sehingga kekuasaan tidak berkembang menjadi tindakan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, hukum berperan sebagai mekanisme yang menjaga

keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan perlindungan hak warga negara (Dicey, 1982).

Sebagai alat pengendali, hukum menetapkan berbagai aturan yang mengikat seluruh aktor politik tanpa membedakan kedudukan atau jabatan yang dimiliki. Prinsip persamaan di hadapan hukum memastikan bahwa setiap tindakan politik yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan adanya prinsip tersebut, hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai sarana pengawasan terhadap penggunaan kewenangan oleh lembaga negara maupun pejabat pemerintahan (Asshiddiqie, 2010).

Pengendalian terhadap tindakan politik juga diwujudkan melalui berbagai mekanisme kelembagaan yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Lembaga peradilan, badan pengawas pemilu, lembaga antikorupsi, serta berbagai institusi independen memiliki peran dalam memastikan bahwa proses politik berlangsung secara transparan dan sesuai dengan aturan hukum. Kehadiran mekanisme tersebut menciptakan sistem pengawasan yang memungkinkan setiap pelanggaran memperoleh penanganan secara

objektif sehingga integritas penyelenggaraan pemerintahan dapat tetap terjaga (Friedman, 1975).

Dalam praktiknya, hukum juga berfungsi mengendalikan proses pembentukan kebijakan publik agar tidak hanya didasarkan pada kepentingan politik jangka pendek. Setiap kebijakan yang akan diterapkan harus melalui prosedur pembentukan yang jelas, mempertimbangkan aspirasi masyarakat, serta tidak bertentangan dengan norma konstitusional yang berlaku. Pengaturan tersebut bertujuan menciptakan kebijakan yang memiliki kepastian hukum, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun konstitusional (Mahfud MD, 2012).

Fungsi hukum sebagai pengendali tindakan politik dapat dilihat melalui beberapa aspek berikut.

1. Menetapkan batas kewenangan pejabat negara.
2. Menjamin pelaksanaan asas legalitas dalam setiap kebijakan.
3. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan melalui mekanisme pengawasan.
4. Memberikan sarana penyelesaian sengketa politik secara hukum.
5. Melindungi hak masyarakat dari tindakan pemerintah yang melampaui kewenangan.

6. Mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan (Heywood, 2019).

Seiring berkembangnya kehidupan demokrasi, tantangan terhadap fungsi pengendalian hukum semakin kompleks karena dipengaruhi oleh dinamika politik, perkembangan teknologi informasi, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Kondisi tersebut menuntut sistem hukum yang adaptif, konsisten, dan mampu menjaga independensi lembaga penegak hukum dari berbagai bentuk intervensi politik. Apabila fungsi pengendalian dapat berjalan secara optimal, maka hukum tidak hanya menjadi alat penegakan aturan, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi terciptanya pemerintahan yang bersih, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan publik (Hart, 2012).

Ringkasnya, hukum berfungsi sebagai alat pengendali tindakan politik yang memberikan batas, prosedur, serta mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan negara. Melalui pengaturan yang jelas dan penegakan yang konsisten, hukum mampu menjaga keseimbangan antara kewenangan politik dan perlindungan kepentingan masyarakat

sehingga penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

2.3. Otonomi Hukum vs Intervensi Politik dalam Pembuatan Kebijakan

Otonomi hukum merupakan prinsip yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang memiliki independensi dalam mengatur kehidupan bernegara tanpa dipengaruhi secara berlebihan oleh kepentingan politik yang bersifat sementara. Dalam konsep ini, pembentukan maupun penerapan hukum harus didasarkan pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, bukan semata-mata untuk memenuhi kepentingan kelompok yang sedang memegang kekuasaan. Otonomi hukum menjadi fondasi penting dalam negara demokrasi karena menjamin bahwa setiap kebijakan publik disusun berdasarkan prosedur yang sah dan nilai-nilai konstitusional yang telah disepakati bersama (Friedman, 1975).

Meskipun demikian, proses pembentukan kebijakan pada praktiknya tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik karena setiap regulasi lahir melalui mekanisme yang melibatkan lembaga legislatif,

eksekutif, partai politik, serta berbagai kelompok kepentingan. Politik berfungsi sebagai ruang negosiasi untuk menyelaraskan beragam aspirasi masyarakat menjadi suatu kebijakan yang dapat diterapkan secara nasional. Oleh sebab itu, interaksi antara hukum dan politik merupakan sesuatu yang wajar selama proses tersebut tetap menghormati prinsip negara hukum serta tidak menghilangkan independensi norma yang sedang dibentuk (Mahfud MD, 2012).

Intervensi politik mulai menjadi persoalan ketika kepentingan kekuasaan lebih dominan dibandingkan tujuan hukum itu sendiri. Kondisi tersebut dapat terlihat melalui pembentukan regulasi yang lebih mengutamakan kepentingan elite politik, perubahan aturan yang dilakukan secara tergesa-gesa tanpa partisipasi publik yang memadai, atau penggunaan kewenangan legislatif untuk memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu. Situasi seperti ini berpotensi mengurangi kualitas hukum karena norma yang dihasilkan tidak lagi mencerminkan kebutuhan masyarakat secara objektif, melainkan menjadi instrumen untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan politik (Dicey, 1982).

Sebaliknya, penerapan otonomi hukum yang terlalu kaku tanpa mempertimbangkan dinamika politik juga

dapat menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hukum yang tidak mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi akan sulit menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara independensi hukum dengan fleksibilitas politik sehingga pembentukan kebijakan tetap berorientasi pada kepentingan publik tanpa mengabaikan prinsip legalitas dan konstitusionalitas (Pound, 1959).

Hubungan antara otonomi hukum dan intervensi politik dapat dipahami melalui beberapa karakteristik berikut.

1. Otonomi hukum menjamin independensi norma dari kepentingan kekuasaan.
2. Politik menyediakan ruang representasi bagi aspirasi masyarakat.
3. Intervensi yang berlebihan dapat menurunkan kualitas regulasi.
4. Partisipasi publik menjadi mekanisme pengimbang dalam pembentukan kebijakan.
5. Konstitusi berfungsi sebagai batas terhadap pengaruh politik.

6. Transparansi proses legislasi meningkatkan legitimasi hukum yang dihasilkan (Asshiddiqie, 2010).

Perkembangan demokrasi modern menunjukkan bahwa pembentukan kebijakan yang berkualitas memerlukan kolaborasi antara hukum dan politik yang berlangsung secara proporsional. Hukum memberikan kerangka normatif yang menjamin kepastian dan keadilan, sedangkan politik menyediakan legitimasi demokratis melalui proses representasi dan pengambilan keputusan publik. Apabila kedua unsur tersebut berjalan secara seimbang, maka kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memiliki kekuatan mengikat secara hukum, tetapi juga memperoleh penerimaan yang luas dari masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Heywood, 2019).

Secara singkat, otonomi hukum dan intervensi politik merupakan dua unsur yang saling berinteraksi dalam proses pembentukan kebijakan negara. Keseimbangan di antara keduanya menjadi syarat penting untuk menghasilkan regulasi yang memiliki legitimasi hukum, dukungan politik, serta kemampuan menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

2.4. Relasi Simbiotik: Hukum Memberi Legitimasi, Politik Memberi Daya Eksekusi

Hubungan antara hukum dan politik pada dasarnya tidak selalu bersifat saling bertentangan, melainkan sering kali membentuk relasi simbiotik yang memungkinkan penyelenggaraan negara berjalan secara efektif. Hukum menyediakan dasar normatif yang memberikan legitimasi terhadap setiap tindakan pemerintah, sementara politik menyediakan kekuatan institusional serta dukungan kekuasaan yang diperlukan untuk melaksanakan norma tersebut dalam kehidupan masyarakat. Tanpa legitimasi hukum, kebijakan politik berpotensi kehilangan dasar keabsahannya, sedangkan tanpa dukungan politik, hukum akan sulit diterapkan secara efektif sehingga hanya menjadi aturan yang bersifat formal (Weber, 1978).

Legitimasi yang diberikan oleh hukum berasal dari konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta berbagai prinsip negara hukum yang mengatur kewenangan setiap lembaga negara. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah memperoleh hak yang sah untuk membuat keputusan, menyusun kebijakan, serta menjalankan fungsi administrasi negara. Legitimasi hukum juga memberikan kepastian kepada masyarakat

bahwa setiap tindakan pemerintah dapat diuji dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan (Kelsen, 1967).

Di sisi lain, politik memberikan daya eksekusi yang memungkinkan norma hukum diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Pemerintah melalui lembaga eksekutif, legislatif, dan berbagai institusi negara memiliki sumber daya, anggaran, aparatur, serta kewenangan administratif yang diperlukan untuk mengimplementasikan setiap peraturan yang telah disahkan. Dengan adanya dukungan politik yang memadai, hukum tidak berhenti sebagai dokumen normatif, tetapi berkembang menjadi instrumen yang mampu mengatur perilaku masyarakat dan mewujudkan tujuan negara secara konkret (Easton, 1965).

Relasi simbiotik antara hukum dan politik juga terlihat dalam proses pembentukan kebijakan publik. Regulasi yang disusun berdasarkan prosedur hukum membutuhkan dukungan politik agar memperoleh persetujuan lembaga legislatif, alokasi sumber daya, serta komitmen pemerintah dalam pelaksanaannya. Sebaliknya, kebijakan politik memerlukan legitimasi hukum agar dapat diterima oleh masyarakat dan

memiliki kekuatan mengikat secara formal. Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa hukum dan politik merupakan dua elemen yang saling melengkapi dalam sistem pemerintahan modern (Asshiddiqie, 2010).

Beberapa bentuk hubungan simbiotik antara hukum dan politik dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Hukum memberikan dasar legal terhadap penggunaan kekuasaan negara.
2. Politik menyediakan mekanisme pelaksanaan dan implementasi kebijakan.
3. Konstitusi mengatur pembagian kewenangan lembaga negara.
4. Kebijakan publik memperoleh legitimasi melalui prosedur hukum.
5. Aparatur negara menjalankan hukum berdasarkan keputusan politik yang sah.
6. Pengawasan hukum memastikan pelaksanaan kebijakan tetap sesuai prinsip legalitas (Heywood, 2019).

Meskipun bersifat saling melengkapi, hubungan hukum dan politik tetap memerlukan mekanisme pengawasan agar tidak berubah menjadi dominasi salah satu pihak. Politik yang terlalu kuat dapat menjadikan hukum sebagai alat kepentingan kekuasaan, sedangkan

hukum yang tidak didukung oleh komitmen politik akan mengalami kesulitan dalam implementasi. Oleh karena itu, prinsip supremasi hukum, transparansi pemerintahan, serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penting yang menjaga keseimbangan relasi tersebut sehingga tujuan penyelenggaraan negara dapat tercapai secara efektif dan demokratis (Hart, 2012).

Singkatnya, hukum dan politik memiliki hubungan simbiotik di mana hukum memberikan legitimasi terhadap penggunaan kekuasaan, sedangkan politik menyediakan daya eksekusi untuk mewujudkan norma hukum dalam praktik pemerintahan. Keseimbangan antara keduanya menjadi fondasi penting bagi terciptanya kebijakan publik yang sah, efektif, serta mampu memenuhi kepentingan masyarakat secara berkelanjutan.

2.5. Ketegangan Struktural: Independensi Yudikatif vs Dominasi Eksekutif

Independensi kekuasaan yudikatif merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang menempatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang bebas dari campur tangan pihak mana pun dalam menjalankan fungsi mengadili dan menegakkan keadilan. Kebebasan tersebut diperlukan agar hakim

dapat memutus perkara berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku tanpa dipengaruhi oleh tekanan politik, kepentingan ekonomi, maupun intervensi dari lembaga negara lainnya. Dalam sistem demokrasi modern, independensi yudikatif menjadi jaminan bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum serta memiliki akses terhadap proses peradilan yang adil dan tidak memihak (Asshiddiqie, 2010).

Di sisi lain, lembaga eksekutif memiliki kewenangan yang sangat luas dalam menyelenggarakan pemerintahan, mulai dari pelaksanaan undang-undang, penyusunan kebijakan publik, pengelolaan administrasi negara, hingga pengendalian berbagai sumber daya nasional. Besarnya ruang lingkup kewenangan tersebut sering kali menempatkan eksekutif sebagai institusi yang memiliki pengaruh dominan dalam sistem ketatanegaraan. Apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif, dominasi tersebut dapat berkembang menjadi bentuk intervensi terhadap lembaga yudikatif sehingga mengurangi independensi peradilan dan melemahkan prinsip supremasi hukum (Heywood, 2019).

Ketegangan struktural antara yudikatif dan eksekutif umumnya muncul ketika terdapat perkara

yang berkaitan dengan kepentingan politik, kebijakan strategis pemerintah, atau sengketa yang melibatkan pejabat negara. Dalam kondisi seperti itu, tekanan terhadap lembaga peradilan dapat terjadi melalui berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pengaruh terhadap proses pengangkatan pejabat peradilan, tekanan opini publik yang dibangun melalui kekuatan politik, maupun penggunaan instrumen administratif yang memengaruhi kinerja lembaga peradilan. Situasi tersebut berpotensi mengurangi objektivitas putusan hakim dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan (Friedman, 1975).

Untuk menjaga keseimbangan antar cabang kekuasaan, sistem ketatanegaraan modern menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang memberikan batas kewenangan yang jelas bagi setiap lembaga negara. Melalui prinsip tersebut, lembaga yudikatif diberikan posisi yang mandiri sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap tindakan pemerintah melalui mekanisme peradilan maupun pengujian peraturan perundang-undangan. Kehadiran mekanisme tersebut tidak dimaksudkan untuk menciptakan persaingan antar

lembaga, melainkan untuk memastikan bahwa penggunaan kekuasaan selalu berada dalam koridor konstitusi dan prinsip negara hukum (Montesquieu, 1989).

Beberapa faktor yang berpotensi menimbulkan ketegangan antara lembaga yudikatif dan eksekutif antara lain sebagai berikut.

1. Perbedaan kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan publik.
2. Intervensi politik terhadap proses penegakan hukum.
3. Ketergantungan administratif atau anggaran lembaga peradilan.
4. Sengketa mengenai kewenangan antar lembaga negara.
5. Tekanan publik yang dipengaruhi dinamika politik nasional.
6. Lemahnya mekanisme pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan (Dicey, 1982).

Upaya memperkuat independensi yudikatif memerlukan dukungan dari berbagai aspek, mulai dari pembentukan regulasi yang menjamin kebebasan hakim, sistem rekrutmen yang transparan, pengelolaan anggaran yang mandiri, hingga budaya hukum yang

menghormati putusan pengadilan sebagai bagian dari supremasi hukum. Selain itu, masyarakat sipil, media, dan lembaga pengawas independen memiliki peran penting dalam mengawasi kemungkinan terjadinya intervensi terhadap proses peradilan sehingga keseimbangan kekuasaan dapat terus terjaga dalam praktik penyelenggaraan negara (Hart, 2012).

Dengan demikian, ketegangan struktural antara independensi yudikatif dan dominasi eksekutif merupakan dinamika yang tidak dapat dihindari dalam sistem ketatanegaraan modern. Namun, melalui penerapan prinsip pemisahan kekuasaan, penguatan supremasi hukum, serta mekanisme pengawasan yang efektif, keseimbangan antar lembaga negara dapat dipertahankan sehingga proses penegakan hukum tetap berjalan secara independen, objektif, dan berkeadilan.

BAB III

LEGITIMASI KEKUASAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM

3.1. Teori Legitimasi: Tradisional, Kharismatik, dan Legal-Rasional (Weber)

Legitimasi merupakan konsep fundamental dalam ilmu politik dan hukum yang menjelaskan alasan mengapa masyarakat bersedia menerima, menaati, dan mengakui kewenangan yang dimiliki oleh suatu pemerintahan atau pemimpin. Kekuasaan yang memperoleh legitimasi tidak hanya bergantung pada kemampuan menggunakan otoritas atau kekuatan negara, tetapi juga pada adanya kepercayaan masyarakat bahwa kewenangan tersebut dijalankan secara sah dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Dengan demikian, legitimasi menjadi unsur yang membedakan antara kekuasaan yang diterima secara sukarela dengan kekuasaan yang dipertahankan melalui tekanan atau paksaan semata. Konsep ini memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas politik sekaligus memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (Weber, 1978).

Menurut Max Weber, legitimasi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu legitimasi tradisional, legitimasi kharismatik, dan legitimasi legal-rasional. Ketiga bentuk tersebut lahir dari dasar penerimaan masyarakat yang berbeda sehingga menghasilkan karakteristik kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan yang juga berbeda. Pembagian tersebut memberikan gambaran bahwa kepatuhan masyarakat terhadap suatu kekuasaan tidak selalu berasal dari aturan hukum, tetapi dapat pula bersumber dari adat istiadat, kepercayaan terhadap pribadi pemimpin, maupun sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara modern (Weber, 1978).

Legitimasi tradisional merupakan bentuk legitimasi yang didasarkan pada kebiasaan, adat istiadat, serta nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat. Dalam sistem ini, seseorang memperoleh kewenangan karena adanya keyakinan bahwa posisi tersebut memang telah menjadi bagian dari tradisi yang harus dihormati dan dipertahankan. Bentuk legitimasi seperti ini banyak ditemukan pada sistem kerajaan, pemerintahan adat, maupun struktur sosial yang masih menjadikan garis keturunan sebagai dasar utama dalam menentukan kepemimpinan. Meskipun memiliki tingkat penerimaan yang tinggi di

lingkungan masyarakat tertentu, legitimasi tradisional sering menghadapi tantangan ketika dihadapkan pada tuntutan demokrasi dan perubahan sosial yang semakin dinamis (Heywood, 2019).

Legitimasi kharismatik muncul karena adanya pengakuan masyarakat terhadap kualitas pribadi seorang pemimpin yang dianggap memiliki kemampuan luar biasa, visi yang kuat, atau pengaruh yang mampu menginspirasi banyak orang. Kepatuhan masyarakat dalam model ini lebih didasarkan pada kepercayaan terhadap karakter dan kemampuan individu daripada terhadap aturan formal atau tradisi yang berlaku. Pemimpin yang memiliki legitimasi kharismatik biasanya mampu membangun loyalitas yang tinggi di kalangan pengikutnya serta menjadi simbol perubahan dalam suatu masyarakat. Namun demikian, bentuk legitimasi ini cenderung bersifat tidak stabil karena sangat bergantung pada keberadaan sosok pemimpin yang bersangkutan (Lipset, 1959).

Legitimasi legal-rasional merupakan bentuk legitimasi yang paling banyak diterapkan dalam negara modern karena didasarkan pada sistem hukum, konstitusi, dan prosedur yang telah ditetapkan secara formal. Dalam konsep ini, masyarakat memberikan kepatuhan bukan kepada individu tertentu, melainkan

kepada jabatan dan kewenangan yang diatur oleh hukum. Pemimpin memperoleh legitimasi melalui mekanisme yang sah, seperti pemilihan umum, pengangkatan berdasarkan peraturan, atau prosedur administratif yang berlaku. Sistem legal-rasional memberikan kepastian mengenai batas kewenangan setiap pejabat negara sekaligus menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada supremasi hukum (Kelsen, 1967).

Karakteristik ketiga bentuk legitimasi menurut Weber dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Legitimasi Tradisional
 - a. Bersumber dari adat istiadat dan kebiasaan turun-temurun.
 - b. Kepatuhan didasarkan pada penghormatan terhadap tradisi.
 - c. Banyak ditemukan pada sistem monarki atau pemerintahan adat.
2. Legitimasi Kharismatik
 - a. Bersumber dari kualitas pribadi seorang pemimpin.
 - b. Mengandalkan kepercayaan dan loyalitas masyarakat.
 - c. Bersifat dinamis dan sangat bergantung pada figur pemimpin.

3. Legitimasi Legal-Rasional

- a. Bersumber dari hukum dan konstitusi.
- b. Kepatuhan diberikan kepada jabatan dan aturan yang berlaku.
- c. Menjadi dasar utama penyelenggaraan negara demokrasi modern (Weber, 1978).

Secara keseluruhan, teori legitimasi yang dikemukakan oleh Weber menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap suatu kekuasaan dapat lahir dari tradisi, kharisma pemimpin, maupun sistem hukum yang berlaku. Dalam perkembangan negara modern, legitimasi legal-rasional menjadi bentuk yang paling dominan karena mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat akuntabilitas pemerintahan, serta menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara negara dan masyarakat.

3.2. Legitimasi Konstitusional: Hukum Dasar sebagai Sumber Sah Kekuasaan

Legitimasi konstitusional merupakan bentuk pengakuan terhadap kekuasaan negara yang didasarkan pada keberadaan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi dalam suatu sistem ketatanegaraan. Konstitusi tidak hanya mengatur struktur organisasi negara dan

pembagian kewenangan antar lembaga pemerintahan, tetapi juga menjadi sumber utama yang memberikan keabsahan terhadap seluruh tindakan penyelenggara negara. Melalui konstitusi, penggunaan kekuasaan memperoleh dasar hukum yang jelas sehingga setiap kebijakan yang diambil memiliki legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis maupun demokratis (Asshiddiqie, 2010).

Sebagai hukum dasar, konstitusi menetapkan prinsip-prinsip fundamental mengenai hubungan antara negara dan warga negara, mekanisme pembentukan pemerintahan, serta batas-batas penggunaan kekuasaan oleh setiap lembaga negara. Pengaturan tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pemerintah dalam menjalankan fungsi negara dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dengan adanya konstitusi, setiap tindakan pemerintah harus dapat diuji berdasarkan norma yang lebih tinggi sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat dikendalikan melalui mekanisme hukum yang tersedia (Dicey, 1982).

Legitimasi konstitusional juga berkaitan erat dengan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi dasar penyelenggaraan negara demokrasi. Pemerintah memperoleh kewenangan melalui prosedur yang telah

ditetapkan dalam konstitusi, seperti pemilihan umum, pengangkatan pejabat negara, serta pembentukan lembaga pemerintahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, legitimasi tidak hanya berasal dari keberhasilan menjalankan pemerintahan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prosedur konstitusional yang telah disepakati sebagai dasar kehidupan bernegara (Dahl, 1989).

Keberadaan legitimasi konstitusional memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas pemerintahan karena masyarakat memiliki keyakinan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah akan lebih tinggi apabila masyarakat memandang bahwa proses pembentukan dan pelaksanaan kekuasaan dilakukan secara sah, transparan, dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi. Sebaliknya, pelanggaran terhadap konstitusi dapat memunculkan krisis legitimasi yang berpotensi menimbulkan konflik politik maupun ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara (Easton, 1965).

Legitimasi konstitusional diwujudkan melalui beberapa prinsip utama sebagai berikut.

1. Konstitusi menjadi norma hukum tertinggi dalam negara.

2. Seluruh lembaga negara memperoleh kewenangan berdasarkan konstitusi.
3. Penggunaan kekuasaan dibatasi oleh prinsip legalitas.
4. Hak asasi manusia memperoleh perlindungan konstitusional.
5. Tersedia mekanisme pengawasan dan pengujian terhadap tindakan pemerintah.
6. Proses pembentukan pemerintahan dilakukan melalui prosedur yang sah (Kelsen, 1967).

Perkembangan negara modern menunjukkan bahwa legitimasi konstitusional tidak hanya bergantung pada keberadaan dokumen konstitusi, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaannya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Penegakan supremasi hukum, independensi lembaga peradilan, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan menjadi faktor penting yang memperkuat efektivitas konstitusi sebagai sumber sah kekuasaan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap konstitusi, semakin kuat pula legitimasi yang dimiliki oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan (Heywood, 2019).

Ringkasnya, legitimasi konstitusional menempatkan hukum dasar sebagai sumber utama keabsahan penggunaan kekuasaan negara. Melalui konstitusi, kewenangan pemerintah memperoleh batas yang jelas, masyarakat memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya, dan penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara demokratis, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip negara hukum.

3.3. Prosedur Hukum sebagai Jalan Memperoleh dan Mempertahankan Kekuasaan

Dalam negara hukum yang demokratis, kekuasaan tidak dapat diperoleh maupun dipertahankan melalui tindakan yang bertentangan dengan hukum, melainkan harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Prosedur hukum berfungsi sebagai mekanisme yang memberikan kepastian mengenai cara seseorang atau suatu lembaga memperoleh kewenangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Keberadaan prosedur tersebut menjadi sangat penting karena memastikan bahwa setiap bentuk kekuasaan memiliki dasar legitimasi yang jelas serta dapat diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sah dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Dengan demikian, hukum tidak

hanya mengatur pelaksanaan kekuasaan, tetapi juga menentukan bagaimana kekuasaan itu lahir dan dipertahankan secara konstitusional (Kelsen, 1967).

Proses memperoleh kekuasaan dalam sistem demokrasi modern umumnya dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam konstitusi, seperti pemilihan umum, pengangkatan berdasarkan ketentuan hukum, atau proses seleksi yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Setiap tahapan tersebut dirancang untuk menjamin bahwa individu atau kelompok yang memperoleh kekuasaan benar-benar mendapatkan legitimasi dari masyarakat maupun dari sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prosedur menjadi syarat utama agar kekuasaan yang diperoleh tidak menimbulkan sengketa mengenai keabsahan atau legalitasnya (Dahl, 1989).

Selain berfungsi sebagai sarana memperoleh kekuasaan, prosedur hukum juga menjadi instrumen untuk mempertahankan legitimasi pemerintahan selama masa jabatan berlangsung. Pemerintah yang telah memperoleh kewenangan secara sah tetap harus menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran terhadap konstitusi atau penyalahgunaan kewenangan, maka sistem hukum

menyediakan berbagai mekanisme koreksi, seperti pengawasan legislatif, pengujian yudisial, maupun pemberhentian pejabat negara melalui prosedur yang telah ditentukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh dukungan politik, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap hukum (Asshiddiqie, 2010).

Dalam perspektif negara hukum, prosedur memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar aturan administratif. Prosedur menjadi sarana untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Melalui prosedur yang jelas, masyarakat dapat mengetahui bagaimana keputusan politik diambil, bagaimana pejabat publik dipilih, serta bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dilaksanakan apabila terjadi penyimpangan. Dengan demikian, prosedur hukum berperan sebagai alat yang memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan (Dicey, 1982).

Beberapa bentuk prosedur hukum yang berkaitan dengan perolehan dan pemeliharaan kekuasaan antara lain sebagai berikut.

1. Pemilihan umum untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat.

2. Pengangkatan pejabat negara berdasarkan ketentuan konstitusional.
3. Pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan.
4. Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan.
5. Proses pemberhentian pejabat yang melanggar hukum.
6. Penyelesaian sengketa politik melalui lembaga peradilan yang berwenang (Heywood, 2019).

Dalam praktik ketatanegaraan, tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum sering dijadikan indikator kualitas demokrasi dan supremasi hukum suatu negara. Negara yang mampu menjaga konsistensi pelaksanaan prosedur konstitusional cenderung memiliki stabilitas politik yang lebih baik karena pergantian kekuasaan dapat berlangsung secara damai dan teratur. Sebaliknya, pengabaian terhadap prosedur hukum berpotensi menimbulkan konflik politik, krisis legitimasi, serta ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya merugikan masyarakat secara luas (Easton, 1965).

Dengan demikian, prosedur hukum merupakan jalur utama yang memastikan bahwa kekuasaan diperoleh, dijalankan, dan dipertahankan secara sah

sesuai dengan prinsip negara hukum. Melalui prosedur yang transparan dan akuntabel, legitimasi pemerintahan dapat terjaga sekaligus memberikan jaminan bahwa penggunaan kekuasaan selalu berada dalam koridor konstitusi dan kepentingan publik.

3.4. Peran Pemilu dan Hukum Pemilu dalam Membangun Legitimasi

Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen terpenting dalam sistem demokrasi karena menjadi sarana bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pemilu, masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin dan wakil yang akan menjalankan fungsi-fungsi negara sesuai dengan aspirasi publik. Dalam konteks legitimasi kekuasaan, pemilu memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi mekanisme yang menghubungkan kehendak rakyat dengan pembentukan pemerintahan yang sah menurut hukum. Oleh sebab itu, keberadaan pemilu yang demokratis menjadi salah satu indikator utama legitimasi suatu pemerintahan dalam negara modern (Dahl, 1989).

Hukum pemilu berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengatur seluruh tahapan

penyelenggaraan pemilihan umum agar berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Pengaturan tersebut mencakup berbagai aspek mulai dari persyaratan peserta pemilu, tata cara kampanye, mekanisme pemungutan suara, penghitungan hasil, hingga penyelesaian sengketa yang mungkin muncul selama proses berlangsung. Dengan adanya hukum pemilu yang jelas, seluruh peserta memperoleh kepastian mengenai hak dan kewajibannya sehingga kompetisi politik dapat berlangsung dalam koridor yang sesuai dengan prinsip negara hukum (Asshiddiqie, 2010).

Legitimasi yang dihasilkan melalui pemilu tidak hanya bergantung pada hasil akhir berupa terpilihnya pemimpin atau wakil rakyat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas proses yang berlangsung selama penyelenggaraan pemilu. Masyarakat cenderung menerima hasil pemilu apabila prosesnya dilaksanakan secara terbuka, bebas dari kecurangan, serta memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh peserta untuk berkompetisi. Sebaliknya, pemilu yang diwarnai oleh manipulasi, penyalahgunaan kekuasaan, atau pelanggaran hukum berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hasil yang diperoleh

sehingga legitimasi pemerintahan menjadi lemah (Lipset, 1959).

Selain sebagai sarana pembentukan pemerintahan, pemilu juga berfungsi sebagai mekanisme evaluasi terhadap kinerja pemegang kekuasaan. Melalui pemilu yang diselenggarakan secara berkala, masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan dukungan kembali kepada pemimpin yang dianggap berhasil atau menggantikannya dengan alternatif lain apabila dinilai tidak mampu memenuhi harapan publik. Mekanisme tersebut menciptakan hubungan yang dinamis antara pemerintah dan masyarakat sekaligus mendorong pejabat publik untuk menjalankan tugasnya secara lebih bertanggung jawab dan akuntabel (Heywood, 2019).

Peran penting hukum pemilu dalam membangun legitimasi dapat dilihat melalui beberapa fungsi berikut.

1. Menjamin kesetaraan hak politik setiap warga negara.
2. Mengatur proses kompetisi politik secara adil.
3. Mencegah terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan.
4. Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu.
5. Memberikan kepastian hukum terhadap hasil pemilihan.

6. Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi (Kelsen, 1967).

Perkembangan demokrasi kontemporer menunjukkan bahwa tantangan dalam penyelenggaraan pemilu semakin kompleks seiring meningkatnya penggunaan teknologi informasi, media digital, serta berbagai bentuk kampanye politik yang memengaruhi opini publik. Kondisi tersebut menuntut pembaruan hukum pemilu secara berkelanjutan agar mampu menjawab perubahan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Penguatan pengawasan, transparansi pendanaan politik, serta perlindungan terhadap integritas proses pemilu menjadi langkah penting untuk menjaga legitimasi pemerintahan yang terbentuk melalui mekanisme demokratis (Weber, 1978).

Intinya, pemilu dan hukum pemilu memiliki peran yang sangat penting dalam membangun legitimasi kekuasaan karena menjadi sarana yang menghubungkan kedaulatan rakyat dengan pembentukan pemerintahan yang sah. Melalui proses yang diatur secara adil dan transparan, pemilu mampu menghasilkan pemerintahan yang memperoleh kepercayaan masyarakat sekaligus memiliki dasar

hukum yang kuat dalam menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan.

3.5. Krisis Legitimasi: Ketika Hukum Dianggap Tidak Mewakili Keadilan

Krisis legitimasi merupakan kondisi ketika suatu pemerintahan atau sistem hukum kehilangan kepercayaan dari masyarakat karena dianggap tidak lagi mencerminkan nilai keadilan, kepentingan publik, atau prinsip dasar negara hukum. Dalam situasi ini, kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum mulai menurun bukan karena lemahnya norma tersebut secara formal, melainkan karena hilangnya keyakinan bahwa hukum dijalankan secara adil dan konsisten. Kondisi tersebut dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial karena legitimasi merupakan fondasi utama yang membuat kekuasaan dapat diterima secara sukarela oleh masyarakat (Easton, 1965).

Dalam perspektif teori legitimasi, krisis dapat muncul ketika terdapat kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang dirasakan masyarakat. Hukum yang terlalu formalistik, tidak responsif terhadap perubahan sosial, atau lebih berpihak pada kelompok tertentu berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan. Ketika hukum

tidak lagi mencerminkan nilai keadilan substantif, maka masyarakat cenderung mempertanyakan keabsahan moral dari sistem hukum tersebut meskipun secara prosedural masih sah (Radbruch, 2006).

Krisis legitimasi juga dapat terjadi akibat penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang seharusnya menegakkan hukum secara independen. Praktik korupsi, intervensi politik dalam peradilan, atau ketidaksetaraan dalam penegakan hukum dapat memperkuat persepsi bahwa hukum hanya menguntungkan pihak tertentu. Dalam kondisi seperti ini, hukum kehilangan fungsi utamanya sebagai alat pengatur yang adil dan berubah menjadi instrumen kekuasaan yang bias, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi negara mengalami penurunan signifikan (Friedman, 1975).

Selain faktor internal, krisis legitimasi juga dapat dipengaruhi oleh dinamika eksternal seperti perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang mempercepat penyebaran kritik terhadap pemerintah. Informasi mengenai ketidakadilan atau penyimpangan hukum dapat dengan cepat menjadi perhatian publik luas, sehingga memperbesar tekanan terhadap lembaga negara untuk melakukan reformasi. Meskipun demikian, transparansi informasi juga dapat

menjadi sarana untuk memperbaiki sistem hukum apabila direspons dengan kebijakan yang tepat dan akuntabel (Heywood, 2019).

Beberapa faktor utama yang dapat memicu krisis legitimasi antara lain sebagai berikut.

1. Ketidakadilan dalam penegakan hukum.
2. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara.
3. Ketidaksesuaian antara hukum positif dan nilai keadilan masyarakat.
4. Rendahnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan.
5. Kurangnya partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan.
6. Kegagalan institusi negara dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif (Asshiddiqie, 2010).

Dampak dari krisis legitimasi tidak hanya terbatas pada melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga dapat berlanjut pada instabilitas politik, meningkatnya konflik sosial, serta munculnya gerakan protes yang menuntut perubahan sistem hukum. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menghambat pembangunan nasional karena rendahnya kepatuhan terhadap hukum akan memengaruhi

efektivitas kebijakan publik dan pelaksanaan program pemerintah. Oleh karena itu, pemulihan legitimasi menjadi agenda penting dalam menjaga keberlangsungan negara hukum yang stabil dan demokratis (Lipset, 1959).

Oleh sebab itu, krisis legitimasi menunjukkan bahwa keberadaan hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan normatifnya, tetapi juga oleh sejauh mana hukum tersebut mampu mencerminkan keadilan dan diterima oleh masyarakat. Ketika hukum gagal memenuhi aspek tersebut, maka legitimasi kekuasaan akan melemah dan mendorong perlunya reformasi sistem hukum agar kembali selaras dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara.

3.6. Penguatan Legitimasi melalui Partisipasi Publik dan Transparansi Hukum

Penguatan legitimasi dalam sistem pemerintahan modern sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik. Partisipasi publik menjadi elemen penting karena memberikan ruang bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan masukan terhadap kebijakan yang akan atau sedang

dijalankan oleh pemerintah. Dengan adanya partisipasi yang luas, proses pengambilan keputusan tidak hanya menjadi monopoli lembaga negara, tetapi juga mencerminkan kehendak kolektif masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Dahl, 1989).

Transparansi hukum merupakan prinsip yang memastikan bahwa seluruh proses pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat secara terbuka. Transparansi ini mencakup keterbukaan informasi mengenai peraturan perundang-undangan, proses legislasi, anggaran negara, hingga putusan lembaga peradilan. Dengan adanya keterbukaan tersebut, masyarakat dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap kinerja pemerintah sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan secara efektif (Asshiddiqie, 2010).

Partisipasi publik dan transparansi hukum memiliki hubungan yang saling memperkuat dalam membangun legitimasi pemerintahan. Ketika masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan diberikan akses terhadap informasi yang relevan, maka tingkat kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat secara signifikan. Sebaliknya, kurangnya keterbukaan dan minimnya

partisipasi dapat menimbulkan kecurigaan, ketidakpuasan, serta penurunan legitimasi yang pada akhirnya mengganggu stabilitas politik dan sosial (Heywood, 2019).

Dalam praktiknya, penguatan legitimasi melalui partisipasi publik dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti konsultasi publik dalam pembentukan undang-undang, forum dialog antara pemerintah dan masyarakat, serta penggunaan teknologi digital untuk menjangkau aspirasi warga secara lebih luas. Sementara itu, transparansi hukum dapat diwujudkan melalui publikasi dokumen kebijakan, keterbukaan data pemerintahan, serta sistem peradilan yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memastikan akuntabilitas proses hukum (Friedman, 1975).

Beberapa bentuk penguatan legitimasi melalui partisipasi dan transparansi meliputi hal-hal berikut.

1. Keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi.
2. Akses terbuka terhadap informasi kebijakan publik.
3. Sistem pengawasan berbasis masyarakat sipil.
4. Transparansi anggaran dan penggunaan sumber daya negara.
5. Keterbukaan proses peradilan dan putusan hukum.

6. Pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas partisipasi publik (Kelsen, 1967).

Perkembangan demokrasi modern menunjukkan bahwa negara yang mampu mengintegrasikan partisipasi publik dan transparansi hukum secara efektif cenderung memiliki tingkat legitimasi yang lebih kuat dibandingkan negara yang bersifat tertutup. Hal ini disebabkan karena masyarakat merasa memiliki keterlibatan langsung dalam proses pemerintahan sehingga muncul rasa memiliki terhadap kebijakan yang dihasilkan. Selain itu, transparansi juga memperkuat mekanisme kontrol sosial yang mendorong pemerintah untuk bertindak lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan publik (Weber, 1978).

Singkatnya, penguatan legitimasi melalui partisipasi publik dan transparansi hukum merupakan strategi penting dalam membangun pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif serta memastikan keterbukaan informasi dalam setiap proses hukum, negara dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjaga stabilitas sistem politik dan hukum secara berkelanjutan.

BAB IV

HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN KEKUASAAN

4.1. Hukum sebagai Legitimasi Kekuasaan Negara

Hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar legitimasi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam negara modern, kekuasaan tidak dapat dijalankan hanya berdasarkan kekuatan, pengaruh, atau kehendak penguasa semata, melainkan harus memperoleh pengakuan dan dasar yang sah melalui hukum. Legitimasi hukum memberikan justifikasi bahwa tindakan pemerintah dan lembaga negara dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, hukum menjadi fondasi utama yang membedakan kekuasaan yang sah dari kekuasaan yang bersifat otoriter dan sewenang-wenang (Qamar & Rezah, 2023).

Konsep legitimasi hukum berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap kekuasaan yang dijalankan oleh negara berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Legitimasi tidak hanya berarti bahwa kekuasaan tersebut memiliki dasar hukum, tetapi juga

bahwa kekuasaan tersebut diakui dan diterima sebagai sesuatu yang wajar serta patut untuk ditaati. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai sarana yang memberikan keabsahan terhadap tindakan negara sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Dalam teori negara hukum (rule of law), seluruh tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Prinsip ini dikenal dengan asas legalitas (principle of legality), yaitu bahwa setiap penggunaan kekuasaan harus bersumber pada peraturan perundang-undangan yang sah. Asas legalitas menjadi jaminan bahwa negara tidak dapat bertindak di luar kewenangan yang telah ditentukan oleh hukum (Lorenza & Mulyadi, 2026). Oleh karena itu, legitimasi kekuasaan negara sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dasar konstitusional kekuasaan negara merupakan salah satu bentuk legitimasi hukum yang paling mendasar. Konstitusi atau undang-undang dasar menjadi sumber utama yang mengatur pembentukan lembaga negara, pembagian kewenangan, serta hubungan antara pemerintah dan warga negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional bagi seluruh aktivitas

penyelenggaraan negara. Setiap lembaga negara memperoleh kewenangannya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam konstitusi tersebut (Lorenza & Mulyadi, 2026).

Melalui konstitusi, negara menetapkan batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh setiap organ pemerintahan. Presiden, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan berbagai lembaga negara lainnya menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Dengan adanya pengaturan tersebut, tidak ada lembaga yang dapat menjalankan kekuasaan di luar batas yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keteraturan dalam sistem pemerintahan.

Hukum juga berperan sebagai sumber kewenangan bagi pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Setiap tindakan administratif, kebijakan publik, maupun keputusan yang diambil oleh pejabat negara harus memiliki dasar hukum yang jelas (Azis, 2024). Kewenangan yang tidak didasarkan pada hukum dapat dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, keberadaan hukum

menjadi syarat utama bagi sah atau tidaknya suatu tindakan pemerintahan.

Selain memberikan kewenangan, hukum juga berfungsi untuk membatasi penggunaan kekuasaan. Dalam negara demokrasi, legitimasi tidak hanya diperoleh dari pemberian kewenangan, tetapi juga dari adanya mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Setiap pemegang kekuasaan wajib menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melanggar aturan yang berlaku. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan negara.

Legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan penerapan prinsip negara hukum. Setiap kebijakan publik, keputusan administratif, dan tindakan aparatur negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Legalitas memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus melindungi warga negara dari tindakan pemerintah yang bersifat diskriminatif atau sewenang-wenang. Oleh karena itu, legalitas merupakan manifestasi nyata dari legitimasi hukum dalam praktik pemerintahan (Seputra & Suyatno, 2024).

Dengan demikian, hukum sebagai legitimasi kekuasaan negara memiliki fungsi yang sangat strategis dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab pemerintah. Hukum tidak hanya memberikan dasar keabsahan bagi penyelenggaraan kekuasaan, tetapi juga memastikan bahwa kekuasaan tersebut dijalankan secara terukur, transparan, dan akuntabel. Melalui legitimasi hukum, negara dapat menjalankan fungsinya secara efektif sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

4.2. Hukum sebagai Alat Pembentukan dan Pelaksanaan Kekuasaan

Hukum tidak hanya berfungsi sebagai dasar legitimasi kekuasaan negara, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam pembentukan dan pelaksanaan kekuasaan itu sendiri. Dalam negara modern, keberadaan kekuasaan tidak lahir secara alami, melainkan dibentuk dan diatur melalui berbagai ketentuan hukum yang memberikan struktur, arah, dan batasan yang jelas. Melalui hukum, negara dapat menciptakan sistem pemerintahan yang terorganisasi sehingga kekuasaan dapat dijalankan secara efektif dan bertanggung jawab (Sundari, Luthfiyah, & Rahmawati,

2024). Oleh karena itu, hukum memiliki peran sentral dalam membangun fondasi kelembagaan dan mekanisme kerja negara.

Salah satu fungsi utama hukum dalam konteks kekuasaan adalah sebagai sarana *law making* atau pembentukan hukum. Melalui proses legislasi, negara menciptakan berbagai peraturan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Pembentukan hukum dilakukan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi, seperti lembaga legislatif dan pemerintah. Dengan adanya proses *law making*, negara dapat merespons perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi melalui kebijakan hukum yang relevan dan adaptif.

Dalam proses pembentukan hukum, kekuasaan negara memperoleh bentuk yang konkret melalui norma-norma yang mengatur hak, kewajiban, serta hubungan antara pemerintah dan warga negara. Hukum menjadi instrumen yang menerjemahkan tujuan negara ke dalam aturan yang dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu, kualitas suatu sistem hukum sangat memengaruhi kualitas penyelenggaraan kekuasaan. Semakin baik proses pembentukan hukum, semakin besar pula

peluang terciptanya pemerintahan yang efektif dan berkeadilan.

Selain berfungsi dalam pembentukan hukum, hukum juga memiliki peran penting dalam **law enforcement** atau penegakan hukum. Aturan yang telah dibuat tidak akan memiliki arti apabila tidak dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten. Melalui lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, negara menjalankan kewenangannya untuk memastikan bahwa setiap aturan dipatuhi oleh seluruh warga negara(Sari, 2023). Dalam konteks ini, hukum menjadi alat operasional yang memungkinkan kekuasaan negara dijalankan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Penegakan hukum juga merupakan bentuk pelaksanaan kekuasaan negara yang paling terlihat. Negara menggunakan kewenangannya untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum, menyelesaikan sengketa, serta melindungi hak-hak masyarakat. Namun, penggunaan kekuasaan dalam penegakan hukum harus tetap berada dalam koridor hukum agar tidak berubah menjadi tindakan represif yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Dengan demikian, hukum berfungsi sekaligus sebagai alat pelaksanaan dan pengendali kekuasaan.

Fungsi lain yang sangat penting adalah pembentukan lembaga negara melalui hukum. Seluruh lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, lahir berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur keberadaan, kewenangan, dan mekanisme kerjanya. Tanpa adanya dasar hukum, suatu lembaga negara tidak memiliki legitimasi maupun kewenangan untuk menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, hukum menjadi instrumen yang membentuk arsitektur kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan.

Di Indonesia, pembentukan lembaga negara diatur dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta lembaga-lembaga negara lainnya memperoleh kewenangan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang terstruktur, mencegah tumpang tindih kewenangan, dan memastikan setiap lembaga bekerja sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan (Nabilla & Triadi, 2025).

Selain membentuk lembaga negara, hukum juga berfungsi dalam mendistribusikan kewenangan dalam sistem ketatanegaraan. Pembagian kekuasaan dilakukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu

lembaga atau individu. Melalui prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan (*separation of powers* dan *distribution of powers*), hukum mengatur batas-batas kewenangan masing-masing lembaga negara sehingga tercipta mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*). Dengan demikian, hukum menjadi instrumen yang memastikan kekuasaan negara berjalan secara teratur, sistematis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta negara hukum.

4.3. Hukum sebagai Instrumen Pengendalian Kekuasaan

Salah satu fungsi terpenting hukum dalam negara demokratis adalah sebagai instrumen pengendalian kekuasaan. Dalam kehidupan bernegara, kekuasaan merupakan sesuatu yang diperlukan untuk mengatur masyarakat dan menjalankan pemerintahan. Namun, kekuasaan yang tidak dibatasi berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang, tindakan sewenang-wenang, bahkan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Oleh karena itu, hukum hadir sebagai mekanisme yang mengatur, membatasi, dan mengendalikan penggunaan kekuasaan agar tetap berada dalam koridor yang benar dan sesuai dengan tujuan negara (Ritonga & Soponyono, 2023).

Konsep negara hukum (*rechtsstaat* dan *rule of law*) menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengendalikan kekuasaan negara. Dalam negara hukum, segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan tidak boleh didasarkan semata-mata pada kehendak penguasa. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai pedoman sekaligus batas yang mengarahkan penggunaan kekuasaan agar tidak melampaui kewenangan yang telah ditetapkan. Prinsip ini menjadi fondasi bagi terciptanya pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

Salah satu prinsip utama dalam pengendalian kekuasaan adalah supremasi hukum (*supremacy of law*). Prinsip ini menegaskan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Tidak ada individu, kelompok, maupun lembaga negara yang berada di atas hukum. Semua pihak, termasuk pejabat negara dan penyelenggara pemerintahan, wajib tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Supremasi hukum menjadi jaminan bahwa kekuasaan tidak digunakan secara sewenang-wenang dan tetap berada dalam batas-batas yang telah ditentukan (Mappasessu et al., 2025).

Penerapan supremasi hukum juga mencerminkan adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*). Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan status sosial, jabatan, atau kekayaan. Dalam konteks ini, pejabat negara yang melakukan pelanggaran hukum harus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana warga negara lainnya (Azharie, 2023). Prinsip tersebut menjadi salah satu bentuk nyata dari pengendalian hukum terhadap kekuasaan.

Selain melalui supremasi hukum, pengendalian kekuasaan juga dilakukan melalui pembatasan kekuasaan negara. Pembatasan ini diperlukan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu individu atau lembaga tertentu. Dalam negara demokratis, kewenangan pemerintah diatur secara rinci dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Setiap tindakan yang dilakukan di luar kewenangan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan berpotensi dibatalkan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Mekanisme penting lainnya dalam pengendalian kekuasaan adalah penerapan prinsip checks and balances. Prinsip ini menghendaki adanya hubungan saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga

negara. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tidak ditempatkan secara absolut, tetapi diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap satu sama lain. Melalui mekanisme ini, setiap lembaga negara dapat mengontrol pelaksanaan kewenangan lembaga lainnya sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir(Omar, 2026).

Dalam praktik ketatanegaraan, prinsip *checks and balances* terlihat dalam berbagai bentuk, seperti fungsi pengawasan parlemen terhadap pemerintah, kewenangan pengadilan untuk menguji tindakan pemerintah, serta mekanisme pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Sistem ini menciptakan keseimbangan kekuasaan sehingga tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan tanpa kontrol. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai kerangka yang mengatur hubungan antar lembaga negara secara proporsional dan akuntabel(Kholik & Zulfaidah, 2025).

Pada akhirnya, hukum sebagai instrumen pengendalian kekuasaan bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Pengendalian hukum memastikan bahwa setiap penggunaan kekuasaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan politik. Melalui supremasi hukum, pembatasan

kekuasaan, dan mekanisme *checks and balances*, hukum menjadi benteng utama dalam melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga agar penyelenggaraan negara tetap berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

4.4. Relasi Dialektis antara Hukum dan Kekuasaan

Hubungan antara hukum dan kekuasaan merupakan salah satu tema penting dalam kajian ilmu hukum dan ilmu politik. Keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bernegara. Hukum dan kekuasaan bukanlah dua konsep yang saling bertentangan, melainkan dua elemen yang saling memengaruhi dan saling membutuhkan. Dalam perspektif ini, hubungan antara hukum dan kekuasaan bersifat dialektis, yaitu hubungan timbal balik yang terus berkembang dan membentuk dinamika dalam sistem ketatanegaraan (Hanapi & Aini, 2025).

Secara teoritis, terdapat berbagai pandangan mengenai hubungan hukum dan kekuasaan. Sebagian ahli berpendapat bahwa hukum merupakan produk kekuasaan karena pembentukan dan penerapan hukum dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki

kewenangan politik. Namun, terdapat pula pandangan yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mengendalikan dan membatasi kekuasaan agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Kedua pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum dan kekuasaan memiliki hubungan yang kompleks serta saling memengaruhi satu sama lain.

Dalam praktik kehidupan bernegara, hukum membutuhkan kekuasaan agar dapat berfungsi secara efektif. Suatu aturan hukum tidak akan memiliki arti apabila tidak didukung oleh kekuasaan yang mampu menjamin pelaksanaannya. Negara melalui aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, menggunakan kewenangannya untuk memastikan bahwa setiap aturan ditaati oleh masyarakat. Dengan kata lain, kekuasaan memberikan daya paksa (*coercive power*) yang memungkinkan hukum diterapkan secara nyata dalam kehidupan sosial(Wutsqah & Erham, 2024).

Tanpa adanya kekuasaan, hukum hanya akan menjadi kumpulan norma yang bersifat ideal tanpa kemampuan untuk mengatur perilaku masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada dukungan institusi dan kewenangan negara. Dalam konteks ini, kekuasaan berfungsi sebagai

sarana operasional yang menjadikan hukum tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga efektif secara empiris. Hukum yang tidak didukung oleh kekuasaan akan kehilangan efektivitas dan kewibawaannya.

Di sisi lain, kekuasaan juga membutuhkan legitimasi hukum agar dapat diterima dan dijalankan secara sah. Kekuasaan yang tidak memiliki dasar hukum berpotensi dianggap sebagai tindakan yang tidak sah dan bertentangan dengan prinsip negara hukum. Oleh sebab itu, setiap tindakan pemerintah, kebijakan publik, maupun penggunaan kewenangan negara harus memiliki landasan hukum yang jelas. Hukum memberikan legitimasi sekaligus batasan terhadap penggunaan kekuasaan sehingga tidak berubah menjadi alat penindasan(Arifin, 2023).

Legitimasi hukum menjadi faktor penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum, masyarakat cenderung menerima dan mematuhi kebijakan yang ditetapkan oleh negara. Sebaliknya, apabila kekuasaan digunakan tanpa dasar hukum yang jelas, maka akan muncul krisis legitimasi yang dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial(Afifah & Warjiyati, 2024). Dengan demikian,

hukum berfungsi sebagai sumber keabsahan bagi penyelenggaraan kekuasaan negara.

Hubungan antara hukum dan kekuasaan juga tidak dapat dilepaskan dari peran politik. Dalam kenyataannya, proses pembentukan hukum sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik, sementara pelaksanaan politik juga harus tunduk pada aturan hukum. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara hukum dan politik agar keduanya dapat berjalan secara harmonis. Hukum tidak boleh menjadi alat kepentingan politik semata, tetapi juga tidak dapat mengabaikan realitas politik yang berkembang dalam masyarakat.

Pada akhirnya, relasi dialektis antara hukum dan kekuasaan menunjukkan bahwa keduanya harus berjalan secara seimbang dalam sistem ketatanegaraan modern. Hukum memberikan arah, batasan, dan legitimasi bagi kekuasaan, sedangkan kekuasaan memberikan kekuatan bagi hukum untuk ditegakkan dan dipatuhi. Keseimbangan tersebut menjadi syarat penting bagi terwujudnya negara hukum yang demokratis, berkeadilan, dan mampu menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Tanpa keseimbangan itu, hukum akan kehilangan efektivitasnya, sementara kekuasaan berpotensi

berubah menjadi otoritarianisme yang merugikan masyarakat.

4.5. Hukum sebagai Sarana Mewujudkan Negara Hukum dan Keadilan

Hukum pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menjalankan kekuasaan negara, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan negara hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara. Dalam negara modern, hukum menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan kehidupan masyarakat, serta perlindungan terhadap hak-hak individu (Rahman, Fatihah, & Hamada, 2025). Oleh karena itu, tujuan akhir dari penggunaan hukum sebagai instrumen kekuasaan adalah menciptakan tatanan sosial yang tertib, adil, dan sejahtera berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Konsep negara hukum berkembang melalui dua tradisi besar, yaitu *rule of law* yang berkembang dalam sistem Anglo-Saxon dan *rechtsstaat* yang berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental. Meskipun lahir dari latar belakang yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara. Dalam konsep tersebut, kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan hukum

dan tidak boleh didasarkan pada kehendak penguasa semata. Dengan demikian, hukum menjadi instrumen utama untuk menjamin terciptanya pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab(Hutabarat, 2023).

Prinsip negara hukum menegaskan bahwa seluruh tindakan pemerintah harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Tidak ada individu, kelompok, atau lembaga negara yang berada di atas hukum. Setiap penggunaan kewenangan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini memberikan jaminan bahwa kekuasaan negara digunakan untuk melayani kepentingan masyarakat, bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu(Rangkuti & Pane, 2024).

Salah satu tujuan utama negara hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan harus dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara. Hukum berfungsi sebagai instrumen yang menjamin perlindungan hak-hak tersebut melalui berbagai peraturan dan mekanisme penegakan hukum(Sugita, 2024). Dengan adanya perlindungan hukum yang efektif, warga negara dapat menikmati kebebasan, keamanan, dan kepastian

dalam menjalankan kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik.

Perlindungan hak asasi manusia juga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas suatu negara hukum. Semakin kuat perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara, semakin tinggi tingkat demokrasi dan keadilan yang dapat diwujudkan. Oleh karena itu, hukum tidak boleh digunakan sebagai alat untuk membatasi hak-hak masyarakat secara sewenang-wenang, melainkan harus menjadi sarana untuk menjamin penghormatan terhadap martabat dan kebebasan manusia.

Selain perlindungan hak asasi manusia, tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan. Sejak masa klasik, para filsuf hukum telah menempatkan keadilan sebagai tujuan tertinggi dari hukum. Dalam perspektif ini, hukum harus mampu memberikan perlakuan yang adil kepada setiap orang, melindungi hak-hak yang sah, serta menyelesaikan konflik secara objektif dan proporsional. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan secara formal, tetapi juga menyangkut terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat (Anwar, Aulia, Arisma, & Putra, 2024).

Keadilan sebagai tujuan hukum juga memiliki dimensi sosial yang luas. Hukum harus mampu mengurangi kesenjangan sosial, memberikan akses yang sama terhadap sumber daya dan pelayanan publik, serta melindungi kelompok-kelompok yang rentan (Akmal, 2025). Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai instrumen yang mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam perkembangan ilmu hukum modern, hukum juga dipandang sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Konsep yang dikemukakan oleh Roscoe Pound ini menegaskan bahwa hukum dapat digunakan untuk mengarahkan perubahan sosial menuju kondisi yang lebih baik. Melalui pembentukan dan penegakan hukum, negara dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat, memperkuat nilai-nilai keadilan, serta menciptakan tatanan sosial yang lebih harmonis dan produktif. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya bersifat reaktif terhadap perubahan sosial, tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan yang aktif (Nasir, Khoiriyah, Pamungkas, Hardianti, & Zildjianda, 2023).

Dengan demikian, hukum sebagai sarana mewujudkan negara hukum dan keadilan memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara. Hukum tidak boleh hanya menjadi alat legitimasi atau pelaksanaan kekuasaan, tetapi harus menjadi instrumen perlindungan hak asasi manusia, penegakan keadilan, dan penciptaan kesejahteraan umum. Melalui penerapan prinsip *rule of law*, *rechtsstaat*, perlindungan hak asasi manusia, serta fungsi hukum sebagai rekayasa sosial, negara dapat mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh warga negara.

BAB V

PEMBATASAN KEKUASAAN MELALUI HUKUM

5.1. Prinsip Konstitusionalisme dan Supremasi Hukum

Konstitusionalisme merupakan prinsip dasar dalam negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai aturan tertinggi yang membatasi sekaligus mengarahkan seluruh tindakan penyelenggara negara. Dalam kerangka ini, kekuasaan negara tidak bersifat absolut karena setiap kewenangan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif harus bersumber dan tunduk pada ketentuan konstitusi. Dengan demikian, konstitusi berfungsi sebagai instrumen pengendali yang memastikan bahwa penggunaan kekuasaan tidak keluar dari batas yang telah disepakati secara hukum dan demokratis, sehingga tercipta sistem pemerintahan yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan (Kelsen, 1967).

Supremasi hukum atau *rule of law* merupakan prinsip yang menegaskan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam kehidupan bernegara dan

berlaku secara mengikat bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian. Prinsip ini menolak adanya kekuasaan yang dijalankan secara sewenang-wenang karena setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diuji melalui mekanisme yang sah. Dalam konteks ini, supremasi hukum tidak hanya menekankan keberadaan aturan, tetapi juga penegakan hukum yang adil, konsisten, dan tidak diskriminatif sehingga menciptakan kepastian serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum (Dicey, 1982).

Konstitusionalisme dan supremasi hukum saling berkaitan erat dalam membentuk sistem negara hukum yang efektif. Konstitusi menyediakan kerangka normatif yang membatasi kekuasaan, sedangkan supremasi hukum memastikan bahwa kerangka tersebut benar-benar diterapkan dalam praktik penyelenggaraan negara. Apabila salah satu prinsip tersebut tidak dijalankan secara konsisten, maka sistem ketatanegaraan berpotensi mengalami ketimpangan, di mana kekuasaan dapat menjadi terlalu dominan atau hukum kehilangan daya mengikatnya dalam kehidupan masyarakat (Asshiddiqie, 2010).

Beberapa prinsip utama dalam konstitusionalisme dan supremasi hukum meliputi hal-hal berikut.

1. Konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam negara.
2. Pembatasan kekuasaan melalui aturan hukum yang jelas.
3. Persamaan seluruh warga negara di hadapan hukum.
4. Perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip fundamental.
5. Pemerintahan yang dijalankan berdasarkan asas legalitas.
6. Adanya mekanisme pengujian terhadap tindakan pemerintah (Heywood, 2019).

Dalam praktik ketatanegaraan modern, penerapan konstitusionalisme tidak hanya bergantung pada keberadaan teks konstitusi, tetapi juga pada komitmen seluruh lembaga negara untuk menegakkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Independensi lembaga peradilan, transparansi pemerintahan, serta partisipasi publik menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa supremasi hukum benar-benar berjalan secara efektif. Tanpa dukungan tersebut, konstitusi dapat kehilangan daya mengikatnya dan hanya menjadi dokumen formal tanpa implementasi

yang nyata dalam kehidupan bernegara (Friedman, 1975).

Secara ringkas, prinsip konstitusionalisme dan supremasi hukum menegaskan bahwa seluruh kekuasaan negara harus tunduk pada konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dengan adanya pembatasan kekuasaan yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten, sistem pemerintahan dapat berjalan secara lebih adil, stabil, dan mampu melindungi kepentingan serta hak-hak seluruh warga negara.

5.2. Mekanisme Check and Balances Antar Lembaga Negara

Mekanisme *check and balances* merupakan sistem pengawasan dan keseimbangan antar lembaga negara yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu institusi tertentu. Dalam sistem ini, setiap cabang kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, memiliki fungsi yang berbeda namun saling mengawasi dan membatasi satu sama lain. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk memastikan bahwa setiap lembaga menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak melampaui batas yang telah ditetapkan dalam konstitusi (Montesquieu, 1989).

Prinsip *check and balances* lahir dari pemikiran bahwa kekuasaan yang tidak diawasi cenderung disalahgunakan, sehingga diperlukan sistem yang memungkinkan setiap lembaga negara memiliki kontrol terhadap lembaga lainnya. Misalnya, lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang sekaligus mengawasi kinerja eksekutif, sementara lembaga yudikatif berperan dalam menguji keabsahan tindakan pemerintah melalui mekanisme peradilan. Dengan adanya pembagian peran tersebut, keseimbangan kekuasaan dapat terjaga sehingga tidak terjadi dominasi oleh salah satu cabang pemerintahan (Dicey, 1982).

Dalam praktiknya, mekanisme *check and balances* juga mencakup berbagai bentuk pengawasan formal seperti hak angket, hak interpelasi, judicial review, serta persetujuan anggaran yang melibatkan lebih dari satu lembaga negara. Mekanisme tersebut dirancang untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel, di mana setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat diawasi dan diuji secara hukum maupun politik. Hal ini penting untuk menjaga agar penyelenggaraan negara tetap berada dalam koridor konstitusi (Kelsen, 1967).

Namun demikian, efektivitas mekanisme *check and balances* sangat bergantung pada kualitas institusi politik dan budaya hukum dalam suatu negara. Apabila lembaga negara tidak menjalankan fungsinya secara independen atau justru saling mengintervensi secara tidak proporsional, maka sistem keseimbangan kekuasaan dapat terganggu. Dalam kondisi tersebut, potensi penyalahgunaan kekuasaan menjadi lebih besar dan dapat mengancam prinsip negara hukum serta kepercayaan publik terhadap pemerintah (Heywood, 2019).

Beberapa bentuk utama mekanisme *check and balances* dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Legislatif mengawasi kinerja eksekutif melalui fungsi kontrol politik.
2. Eksekutif menjalankan undang-undang yang telah disahkan legislatif.
3. Yudikatif menguji keabsahan tindakan dan peraturan pemerintah.
4. Pengesahan anggaran negara melibatkan persetujuan legislatif.
5. Proses impeachment sebagai bentuk pengawasan terhadap pejabat negara.
6. Judicial review untuk memastikan kesesuaian dengan konstitusi (Asshiddiqie, 2010).

Dalam negara demokrasi modern, mekanisme *check and balances* tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Semakin efektif sistem ini dijalankan, semakin kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan institusi negara dan penegakan prinsip independensi menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan antar lembaga negara (Friedman, 1975).

Intinya, mekanisme *check and balances* merupakan sistem pengawasan antar lembaga negara yang dirancang untuk mencegah pemusatan kekuasaan serta memastikan bahwa setiap cabang pemerintahan menjalankan fungsinya sesuai dengan konstitusi. Dengan adanya keseimbangan kekuasaan ini, penyelenggaraan negara dapat berlangsung secara lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

5.3. Pembatasan Kewenangan melalui Asas Legalitas (Nullum Delictum, Nulla Poena)

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menegaskan bahwa setiap

tindakan pemerintah maupun perbuatan warga negara harus memiliki dasar hukum yang jelas sebelum dapat dikenai akibat hukum. Dalam konteks hukum pidana, asas ini dikenal melalui adagium *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang telah mengaturnya terlebih dahulu. Prinsip tersebut berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap individu dari tindakan sewenang-wenang aparat negara, sehingga kekuasaan tidak dapat digunakan secara bebas tanpa batasan normatif yang sah (Kelsen, 1967).

Penerapan asas legalitas dalam sistem hukum modern tidak hanya terbatas pada hukum pidana, tetapi juga mencakup seluruh tindakan administrasi negara. Setiap kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik harus bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada ruang bagi tindakan yang bersifat arbitrer. Dengan adanya prinsip ini, pemerintah hanya dapat bertindak sejauh yang diizinkan oleh hukum, bukan berdasarkan kehendak pribadi atau kepentingan politik semata. Hal tersebut memperkuat posisi hukum sebagai pengendali utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara (Dicey, 1982).

Asas legalitas juga memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan hak-hak individu. Dalam sistem negara hukum, warga negara tidak dapat dihukum atau dikenai sanksi tanpa adanya ketentuan hukum yang jelas sebelumnya. Prinsip ini memberikan rasa aman kepada masyarakat karena setiap tindakan yang dilakukan telah memiliki batasan yang dapat diprediksi secara hukum. Selain itu, asas legalitas juga mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak secara objektif dan tidak melampaui kewenangannya dalam menjalankan tugas (Asshiddiqie, 2010).

Dalam praktik penyelenggaraan negara, asas legalitas menjadi dasar utama bagi pembentukan peraturan, pelaksanaan kebijakan publik, serta penegakan hukum oleh aparat negara. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang sah agar dapat diimplementasikan secara efektif dan tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Dengan demikian, asas legalitas tidak hanya berfungsi sebagai pembatas kekuasaan, tetapi juga sebagai pedoman dalam menciptakan sistem pemerintahan yang tertib dan terstruktur (Heywood, 2019).

Beberapa bentuk penerapan asas legalitas dalam sistem ketatanegaraan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak ada sanksi tanpa aturan hukum yang mendahuluinya.
3. Aparat penegak hukum hanya dapat bertindak sesuai kewenangannya.
4. Hak dan kewajiban warga negara diatur secara jelas dalam hukum.
5. Pembentukan kebijakan publik harus memiliki dasar hukum formal.
6. Pengawasan terhadap tindakan pemerintah dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku (Hart, 2012).

Meskipun asas legalitas memberikan perlindungan yang kuat terhadap penyalahgunaan kekuasaan, dalam praktiknya penerapan prinsip ini juga menghadapi tantangan, terutama ketika hukum tertinggal dari perkembangan sosial dan teknologi. Dalam situasi tertentu, pemerintah sering dihadapkan pada kondisi yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan interpretasi hukum yang hati-hati agar tidak melanggar prinsip

legalitas. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga efektivitas sistem hukum (Friedman, 1975).

Dengan demikian, asas legalitas merupakan prinsip utama yang membatasi kewenangan negara agar setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui penerapan asas ini, sistem hukum mampu melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang sekaligus memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara tertib, adil, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

5.4. Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Kontrol atas Tindakan Administratif

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem negara hukum yang berfungsi sebagai pengawas terhadap tindakan administrasi pemerintah. Lembaga ini dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negara yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan pejabat administrasi negara. Dengan adanya PTUN, setiap keputusan pemerintah

tidak bersifat absolut karena dapat diuji secara hukum untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Asshiddiqie, 2010).

Fungsi utama PTUN adalah menguji keabsahan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan. Pengujian tersebut mencakup aspek kewenangan, prosedur, serta substansi dari keputusan yang diambil. Apabila suatu keputusan terbukti bertentangan dengan hukum atau melanggar hak warga negara, maka pengadilan memiliki kewenangan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah keputusan tersebut. Mekanisme ini menjadi bentuk nyata dari prinsip *rule of law* yang memastikan bahwa kekuasaan administratif tidak berjalan tanpa kontrol hukum (Dicey, 1982).

Keberadaan PTUN juga mencerminkan pentingnya perlindungan hak warga negara dalam menghadapi tindakan pemerintah yang bersifat sepihak. Dalam praktik administrasi negara, pejabat publik memiliki kewenangan untuk mengeluarkan berbagai keputusan yang dapat berdampak langsung terhadap hak dan kepentingan masyarakat. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yudisial, kewenangan tersebut berpotensi disalahgunakan sehingga merugikan individu atau

kelompok tertentu. Oleh karena itu, PTUN hadir sebagai sarana koreksi terhadap tindakan administratif yang tidak sesuai dengan prinsip hukum (Hart, 2012).

Selain berfungsi sebagai pengawas, PTUN juga berperan dalam menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan administrasi negara. Setiap keputusan yang dihasilkan melalui proses peradilan memberikan kepastian mengenai batas-batas kewenangan pemerintah sekaligus menjadi pedoman bagi pejabat publik dalam menjalankan tugasnya di masa mendatang. Dengan demikian, PTUN tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk praktik administrasi yang lebih tertib dan sesuai dengan hukum (Friedman, 1975).

Beberapa kewenangan utama PTUN dalam sistem hukum meliputi hal-hal berikut.

1. Menguji keabsahan keputusan tata usaha negara.
2. Membatalkan keputusan administrasi yang melanggar hukum.
3. Menyelesaikan sengketa antara warga negara dan pejabat administrasi.
4. Memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak individu.
5. Menegakkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

6. Mengontrol penggunaan kewenangan administratif negara (Heywood, 2019).

Dalam perkembangan sistem hukum modern, peran PTUN menjadi semakin penting seiring meningkatnya kompleksitas administrasi negara dan semakin luasnya kewenangan pemerintah dalam berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, independensi lembaga peradilan menjadi syarat utama agar fungsi pengawasan terhadap tindakan administratif dapat berjalan secara efektif tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Dengan adanya pengawasan yudisial yang kuat, sistem pemerintahan dapat tetap berada dalam koridor hukum dan menjamin perlindungan hak-hak masyarakat secara berkelanjutan (Kelsen, 1967).

Singkatnya, Peradilan Tata Usaha Negara berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan administratif pemerintah yang memastikan bahwa setiap keputusan pejabat negara tetap sesuai dengan hukum dan asas keadilan. Melalui peran ini, PTUN menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga supremasi hukum serta melindungi hak-hak warga negara dari potensi penyalahgunaan kewenangan administratif.

5.5. Judicial Review: Pengujian Peraturan Perundang-undangan terhadap UUD

Judicial review merupakan mekanisme pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga peradilan untuk memastikan bahwa seluruh norma hukum yang berada di bawah konstitusi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Mekanisme ini lahir dari prinsip hierarki norma hukum yang menempatkan konstitusi pada posisi puncak, sehingga setiap aturan yang dibuat oleh lembaga legislatif maupun eksekutif wajib tunduk dan selaras dengan nilai-nilai konstitusional yang telah disepakati dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, judicial review menjadi instrumen penting dalam menjaga konsistensi sistem hukum agar tidak terjadi pertentangan antar peraturan yang dapat merusak kepastian hukum (Kelsen, 1967).

Dalam perkembangan negara hukum modern, judicial review dipahami sebagai bentuk pengawasan yudisial terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga politik. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan pembentukan undang-undang tidak bersifat absolut, melainkan dapat dibatasi dan diuji melalui mekanisme hukum yang independen. Lembaga peradilan, seperti

Mahkamah Konstitusi di Indonesia, memiliki peran strategis sebagai penjaga konstitusi yang memastikan bahwa setiap kebijakan legislasi tidak melanggar prinsip-prinsip dasar yang telah diatur dalam UUD 1945, termasuk perlindungan hak asasi manusia dan prinsip demokrasi (Asshiddiqie, 2010).

Pelaksanaan judicial review juga mencerminkan adanya hubungan keseimbangan antar lembaga negara dalam sistem *checks and balances*. Melalui mekanisme ini, lembaga yudikatif memiliki kewenangan untuk mengoreksi produk hukum yang dihasilkan oleh legislatif maupun tindakan administratif dari eksekutif apabila terbukti bertentangan dengan konstitusi. Kondisi ini menegaskan bahwa tidak ada satu pun lembaga negara yang memiliki kekuasaan mutlak dalam pembentukan hukum, karena setiap tindakan negara harus selalu dapat diuji secara konstitusional demi menjaga keadilan dan supremasi hukum (Heywood, 2019).

Dalam praktiknya, judicial review dilakukan melalui proses persidangan yang bersifat formal dan terbuka, di mana pihak yang merasa dirugikan oleh suatu undang-undang dapat mengajukan permohonan pengujian kepada lembaga peradilan yang berwenang. Proses ini melibatkan argumentasi hukum, analisis

konstitusional, serta penilaian terhadap dampak norma yang diuji terhadap hak-hak warga negara. Putusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat, sehingga memiliki kekuatan hukum untuk membatalkan atau menyatakan tidak berlaku suatu peraturan yang bertentangan dengan konstitusi (Dicey, 1982).

Fungsi judicial review dalam sistem hukum dapat dijelaskan melalui beberapa peran utama sebagai berikut.

1. Menjaga agar seluruh peraturan perundang-undangan sesuai dengan konstitusi.
2. Mencegah lahirnya produk hukum yang bertentangan dengan hak asasi manusia.
3. Mengontrol kewenangan lembaga legislatif dan eksekutif dalam pembentukan hukum.
4. Memberikan perlindungan hukum bagi warga negara yang dirugikan.
5. Menjamin kepastian dan konsistensi dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
6. Memperkuat prinsip supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan (Hart, 2012).

Keberadaan judicial review juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas demokrasi dan perlindungan hak warga negara. Dengan adanya

mekanisme ini, masyarakat memiliki jaminan bahwa setiap aturan yang berlaku telah melalui proses pengujian terhadap nilai-nilai konstitusional, sehingga potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan legislasi dapat diminimalkan. Selain itu, judicial review memperkuat posisi lembaga peradilan sebagai institusi independen yang berfungsi menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan (Friedman, 1975).

Dengan demikian, judicial review merupakan mekanisme penting dalam sistem negara hukum yang berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tetap berada dalam koridor konstitusi. Melalui pengujian ini, supremasi konstitusi dapat ditegakkan, keseimbangan kekuasaan tetap terjaga, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dapat dijamin secara lebih efektif.

5.6. Hak Asasi Manusia sebagai Batas Material Kekuasaan Negara

Hak asasi manusia (HAM) merupakan seperangkat hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai manusia, sehingga tidak dapat dihilangkan atau dikurangi secara sewenang-wenang oleh negara. Dalam perspektif negara hukum modern,

HAM tidak hanya dipahami sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi batas material dalam penggunaan kekuasaan negara. Dengan demikian, setiap tindakan pemerintah harus selalu mempertimbangkan dan menghormati hak-hak dasar warga negara agar tidak melampaui batas yang ditetapkan oleh konstitusi maupun instrumen hukum internasional (Donnelly, 2013).

Kedudukan HAM sebagai batas kekuasaan negara berakar pada prinsip bahwa negara dibentuk untuk melindungi manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, kekuasaan negara tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh kewajiban untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak individu. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa setiap kebijakan publik harus diuji apakah berpotensi melanggar hak-hak dasar seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, serta hak atas perlindungan hukum yang adil. Jika suatu kebijakan melanggar prinsip tersebut, maka kebijakan itu dapat dianggap tidak sah secara material meskipun sah secara prosedural (Heywood, 2019).

Dalam sistem negara hukum, HAM berfungsi sebagai parameter untuk menilai legitimasi suatu tindakan negara. Tidak cukup bagi pemerintah untuk

hanya bertindak berdasarkan kewenangan formal, tetapi juga harus memastikan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Prinsip ini memperkuat konsep *rule of law* yang tidak hanya menekankan supremasi hukum, tetapi juga supremasi keadilan yang berorientasi pada perlindungan martabat manusia. Dengan demikian, HAM menjadi instrumen korektif terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan (Asshiddiqie, 2010).

Perlindungan HAM juga diwujudkan melalui berbagai mekanisme hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, konstitusi dan peraturan perundang-undangan menjamin hak-hak dasar warga negara serta menyediakan mekanisme pengaduan melalui lembaga peradilan. Sementara itu, di tingkat internasional, terdapat berbagai instrumen seperti deklarasi dan konvensi HAM yang menjadi standar minimum perlindungan hak manusia yang harus dihormati oleh negara. Keberadaan mekanisme ini memperkuat posisi HAM sebagai batas universal yang tidak dapat dilanggar oleh kekuasaan negara (Donnelly, 2013).

Beberapa bentuk HAM yang berfungsi sebagai batas material kekuasaan negara antara lain sebagai berikut.

1. Hak untuk hidup dan mempertahankan martabat manusia.
2. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.
3. Hak atas persamaan di depan hukum.
4. Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak.
5. Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.
6. Hak atas perlindungan dari tindakan sewenang-wenang negara (Hart, 2012).

Dalam praktik ketatanegaraan modern, pelanggaran terhadap HAM sering menjadi indikator utama melemahnya prinsip negara hukum. Ketika negara gagal melindungi hak-hak dasar warganya atau justru menjadi pelanggar utama hak tersebut, maka legitimasi kekuasaan dapat mengalami penurunan secara signifikan. Oleh karena itu, penguatan sistem perlindungan HAM melalui lembaga independen, mekanisme pengawasan, serta penegakan hukum yang konsisten menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak individu (Friedman, 1975).

Intinya, hak asasi manusia merupakan batas material yang tidak dapat dilampaui oleh kekuasaan

negara karena berfungsi sebagai standar universal dalam menilai keabsahan tindakan pemerintah. Dengan menjadikan HAM sebagai dasar dalam setiap kebijakan, negara dapat memastikan bahwa penyelenggaraan kekuasaan tetap menghormati martabat manusia, menjunjung tinggi keadilan, serta berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

BAB VI

NEGARA HUKUM DAN PRINSIP SUPREMASI HUKUM

6.1. Konsep Dasar Negara Hukum

Negara Merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang Sejarah umat manusia, konsep negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang. Sebagai bentuka organisasi kehidupab Bersama dalam Masyarakat, negara selalu menjadi pusat perhatian dan obyek kajian Bersama dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia.¹ Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan negara sebagai objek kajiannya. Misalnya, ilmu politik, ilmu negara, ilmu hukum kenegaraan, ilmu Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan ilmu Administrasi Pemerintahan (*Public Administration*), semuanya menjadikan negara sebagai pusat perhatiannya. Namun demikian, apa sebenarnya yang diartikan orang sebagai negara tentulah tidak mudah

¹ Jimly Asshiddiqie, "***Pengantar Hukum Tata Negara***", Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal. 9.

untuk didefinisikan. Meskipun diakui merupakan istilah yang sulit didefinisikan, **O. Hood Phillips, Paul Jackson,** dan **Patricia Leopold** mengartikan negara atau state sebagai: *“An independent political society occupying a defined territory, the members of which are united together for the purpose of resisting external force and the preservation of internal order”*

Dikatakan pula oleh Phillips, Jackson, dan Leopold: *“No independent political society can be termed as state unless it professes to exercise both these functions; but no modern state of any importance contents itself with this narrow range of activity. As civilisation becomes more complex, population increases and social conscience arises, the needs of the governed call for increased attention; taxes have to be levied to meet these needs; justice must be administered, commerce regulated, educational facilities and many other social services provided”*

Selanjutnya dikemukakan juga oleh ketiga sarjana Inggris tersebut: *“A fully developed modern state is expected to deal with a vast mass of social problems, either by direct activity or by supervision, or regulation. In order to carry out these functions, the state must have agents or organs through which to operate. The appointment or establishment of these agents or organs,*

*the general nature of their functions and powers, their relations inter and between them and the private citizen, form a large part of the constitution of a state”² Negara berdaulat memiliki unsur-unsur pokok untuk menjadi syarat sah berdiri dan diakuinya sebagai suatu negara. Dalam teori terbentuknya suatu negara paling tidak ada empat unsur terpenting yang harus ada dalam sebuah negara yakni; **adanya wilayah, rakyat, pemerintahan dan, pengakuan dari negara lain baik secara de facto dan de jure.** Setiap negara memiliki tatanan sosial yang mengikat satu dengan yang lainnya, dan menjadi suatu kesepakatan yang harus dipatuhi dan ditaati³*

Negara selalu di kaitkan dengan Hukum, dalam filsafat, hukum selalu meliputi dua macam pengertian, yaitu sumber formal hukum, yaitu hukum di tinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum yang mengikat terhadap komunitasnya, dan sumber material hukum, yaitu sumber hukum yang menentukan materi atau isi suatu norma hukum. Sumber material hukum selalu berupa nilai-nilai misalnya kemanusiaan, nilai

² Jimly Asshiddiqie, **Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I** ", Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta 2006, Hal 11-13

³ Nuruddin, H. Ahmad Muhasim, "**Hukum Tata Negara Indonesia**", Penerbit CV. Alfa Press, Kab. Lombok Barat – NTB, 2022. Hal. 1

ketuhanan, nilai keadilan dan dapat pula berupa fakta yaitu realitas perkembangan Masyarakat, dinamika aspirasi Masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi serta kebudayaan⁴. Menurut Plato dalam buku ketiga berjudul *"Nomoi"* menyampaikan bahwa *"Penyelenggaraan Pemerintah yang baik ialah yang diatur oleh hukum"* dalam buku ini pula, plato menyadari bahwa kendati tidak pernah akan terciptanya negara yang idela atau sempurna, negara yang baik datang dari penyelenggaraan pemerintah yang baik. Konsep ini menjadi dasar berbagai cabang pemikiran dan landasan teori mengenai Negara Hukum.⁵

Konsep negara hukum sudah lama ada sejak zaman Yunani Kuno. Aristoteles menyebutkan bahwa negara hukum pada dasarnya adalah pemerintahan yang berdasarkan pada keadilan bagi warga negaranya. Atas dasar tersebut, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Pemerintah menuangkan keadilan dalam sebuah peraturan perundang-undangan dan tugas Pemerintah hanya sebagai pemegang hukum dan keseimbangan negara saja. Negara hukum tidak

⁴ Sudjito Atmorejo et al, "*Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila- Pergulatan Akademik Dari Transendental Hingga Realisasi*", (Penerbit CV.Istana Agency, 2022). Hal. 53-54

⁵ Mailinda Eka Yuniza, et al., *Hukum PTUN* (Penerbit Raja Wali Pers, Depok, 2025).Hal. 1

mempunyai pengertian yang universal, karena penting untuk diketahui bahwa setiap negara mempunyai definisi tersendiri atas negara hukum mengingat sejarah dan latar belakang negara yang berbeda-beda. Di Indonesia negara hukum dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada suatu kepastian hukum.⁶ Indonesia sendiri, sebagai negara tidak, tidak membawa pola kekuasaan pemerintahannya pada tipe Absolutisme. Inilah negara ini hukum atau *rechstaat* dalam unsur perpolitikan Indonesia dimaknai dengan adanya keterlibatan aktif. Nurul Sayyid menulis bahwa sistem pemerintahan Indonesia Indonesia: Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*) Hal tersebut tertuang dalam Tercantum tegas dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 Yang Menyatakan, "*Negara Indonesia Adalah Negara Hukum.*", Sistem Pemerintahan Indonesia berdasarkan atas system konstitusi. Tidak bersifat absolut.⁷ Secara umum negara hukum dapat di artikan sebagai negara Dimana Tindakan pemerintah dan rakyatnya berdasarkan hukum yang bertujuan untuk mencegah

⁶ *Ibid* Mailinda Eka Yuniza,. Hal. 2

⁷ Bakhrul Amal, "**Hukum & Masyarakat- (Sejarah, Politik, Dan Perkembangannya)**", Penerbit Thafa Media, 2018, Hal 22.

adanya Tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan Tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendak sendiri. Brian Z. Tamanaha menyampaikan adanya dua jenis negara yang berkembang, yakni negara hukum formal dan negara hukum substantif. Konsep negara hukum formal dimulai dengan konsep rule by law yang dimaknai bahwa hukum merupakan instrument Tindakan pemerintah. selanjutnya mengalami perkembangan dalam bentuk formal legalit, yakni pada saat konsep hukum di maknai sebagai norma yang umum, jelas, prospekti, dan pasti. kemudian, democracy and legality, yang bermakna bahwa kesepakatanlah yang menentukan substansi hukum sementara itu, negara hukum substantif merupakan negara hukum yang berkembang dari individu right menjadi konsep social welfare yang memuat prinsip-prinsip substantif, persamaan, kesejahteraan, serta kelangsungan komunitas.⁸

6.2. Prinsip Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)

Supremasi hukum merupakan prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan kenegaraan berdasarkan kedaulatan rakyat. Supremasi hukum

⁸ Mardani, " *Teori Hukum- Dari Teori Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer* " Penerbit Kencana, 2024, hal 125-126.

berarti adanya jaminan konstitusional bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum dalam proses politik yang dijalankan oleh kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, akan selalu bertumpu pada kewenangan yang ditentukan oleh hukum. Dalam mewujudkan supremasi hukum, menurut Albert Ven Dacey, Rule of law harus memenuhi 3 (tiga) pokok, yaitu: Supremacy Of law: (i) Equality Before law, (ii) Spirit atau roh hukum yang bersifat predomina (Predominance of legal Spirit) yang tidak lain merupakan nilai-nilai dan norma-norma dasar konstitusi yang hidup dalam sejarah.⁹ Selain itu menurut Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah 'rechtsstaat' itu mencakup empat elemen penting, yaitu: (i) Perlindungan hak asasi manusia. (ii) Pembagian kekuasaan. (iii). Pemerintahan berdasarkan undang-undang. (iv) Peradilan tata usaha Negara¹⁰

6.3. Prinsip-Prinsip Negara Hukum

Dalam praktiknya, negara hukum dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip fundamental berikut:

⁹ Jimly Asshiddiqie, "**Pengujian Formil Undang-Undang Di Negara Hukum**", Penerbit (Konstitusi Press, 2023) Hal. 28.

¹⁰ Marzuki Manurung et al., "Rule of Law / Negara Hukum," *Jurnal Pendidikan Tambusai* Volume 9 Nomor 2 , 2025. Hal. 21258

1. Legalitas

Setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Tidak boleh ada kebijakan yang dibuat tanpa landasan peraturan-undangan.

2. Pembatasan Kekuasaan

Kekuasaan negara dibatasi oleh hukum guna mencegah hak cipta dan tirani kekuasaan.

3. Akuntabilitas

Penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan yang diambil kepada hukum dan masyarakat.

4. Transparansi

Proses pembuatan dan pelaksanaan hukum harus terbuka agar dapat membahayakan publik.

5. Keadilan

Hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus mencerminkan rasa keadilan dan kemanusiaan.¹¹

¹¹ *Negara Hukum: Pengertian, Ciri-Ciri, Prinsip, Dan Konsepnya*, 2025, https://kab-pegununganbintang.kpu.go.id/blog/read/9233_negara-hukum-pengertian-ciri-ciri-prinsip-dan-konsepnya.

6.4. Pilar-Pilar Pendukung

Dalam mewujudkan negara hukum diperlukan pilar-pilar pendukung, menurut purbacara dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa hukum sebagai perenungan dan perumusan nilai-nilai. Misalnya penyerasian antara ketertiban dengan ketentraman antara kebendaan dan keakhlakan dan antara kelembagaan atau konservatisme dengan pembaharuan. Selain itu Gustaf Radburg memaknai hukum dengan tiga aspek: yaitu

1. Aspek keadilan berupa kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
2. Aspek Tujuan keadilan atau finalis yaitu menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak di capai.
3. Aspek Kepastian hukum atau legalitas yaitu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus di taati.¹²

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut,

¹² Sukendar Aris Prio Agus Santoso Geradus Gegen, "**Pengantar Filsafat Hukum**" Penerbit (Pustakabaru Press, 2024) Hal 15.

sistem hukum Indonesia dibangun di atas pilar-pilar fundamental yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pilar-pilar ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan masyarakat:

1. Pancasila sebagai Dasar dan Sumber Hukum:

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam pembentukan hukum nasional. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila menjiwai seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan tercermin dalam setiap produk hukum yang dihasilkan. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi roh dalam sistem hukum Indonesia

2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara:

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi negara yang memuat norma-norma dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa. UUD 1945 mengatur struktur kelembagaan negara, hak dan

kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar lainnya. Sebagai hukum tertinggi, UUD 1945 menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya dan menjadi tolok ukur dalam menilai keabsahan suatu kebijakan atau tindakan pemerintah.

3. Supremasi Hukum sebagai Prinsip Utama:

Supremasi hukum adalah prinsip bahwa hukum harus menjadi panglima dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Artinya, semua pihak, termasuk pemerintah, wajib tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada satu pun individu atau lembaga yang berada di atas hukum, sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh Masyarakat

4. Independensi Kekuasaan Kehakiman

Independensi kekuasaan kehakiman adalah prinsip bahwa lembaga peradilan harus bebas dari intervensi pihak manapun dalam menjalankan tugasnya. Hal ini penting untuk menjamin bahwa setiap putusan pengadilan didasarkan pada hukum dan keadilan, bukan atas tekanan atau pengaruh eksternal. Dengan independensi ini, kepercayaan masyarakat

terhadap sistem peradilan dapat terjaga, dan hak-hak individu dapat dilindungi secara efektif.

5. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) adalah salah satu pilar penting dalam sistem hukum Indonesia. UUD 1945 secara tegas mengatur berbagai hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara, seperti hak atas kehidupan, kebebasan beragama, dan kebebasan berpendapat. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen internasional yang berkaitan dengan HAM, menunjukkan komitmen negara dalam menjunjung tinggi dan melindungi hak-hak setiap individu.

6. Sistem Hukum Nasional yang Berbasis Pancasila

Sistem hukum nasional Indonesia dibangun berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yang mencerminkan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Sistem ini mengintegrasikan berbagai sumber hukum, termasuk hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional, dalam suatu kerangka yang harmonis. Dengan demikian, sistem hukum nasional mampu mengakomodasi keberagaman

dan dinamika masyarakat Indonesia, sekaligus menjaga kesatuan dan keutuhan negara.

7. Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Menegakkan Hukum

Berbagai lembaga negara memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan menjaga keadilan di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah:

a. Mahkamah Agung (MA)

Sebagai lembaga peradilan tertinggi, MA bertugas mengawasi pelaksanaan hukum dan memberikan putusan akhir dalam perkara perdata dan pidana.

b. Mahkamah Konstitusi (MK)

Bertugas menguji konstitusionalitas undang-undang, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, dan memutus pembubaran partai politik.

c. Komisi Yudisial (KY)

Mengawasi perilaku hakim dan menjaga integritas serta independensi kekuasaan kehakiman.

d. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Melakukan pemantauan, penyelidikan, dan mediasi terkait pelanggaran HAM.

Pilar-pilar fundamental dalam sistem hukum Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 1945, supremasi hukum, independensi kekuasaan kehakiman, perlindungan HAM, dan sistem hukum nasional yang berbasis Pancasila, merupakan fondasi yang kokoh dalam mewujudkan negara hukum yang adil dan demokratis. Dengan memahami dan mengimplementasikan pilar-pilar ini secara konsisten, Indonesia dapat memastikan bahwa hukum benar-benar menjadi alat untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.¹³ Jika dikaji dari dasar filosofis, konsepsi negara hukum Indonesia berbeda dengan pemahaman antara *rechtsstaat* dan *rule of law*. *Rechtsstaat* dan *rule of law* didasarkan pada falsafah individualistis liberal sedangkan falsafah bangsa Indonesia adalah Pancasila. Kedudukan Pancasila ini yang menjadi kunci pembeda bagaimana negara hukum di Indonesia. Falsafah Pancasila sendiri

¹³ Wizdan Ulum, *Pilar-Pilar Fundamental Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Semarang, Jawa Tengah - Indonesia), 2025, <https://translate.google.co.id/?hl=en&sl=en&tl=id&text=place&op=translate>.

bukan merupakan sebuah falsafah tertutup yang menolak peradaban dan kemajuan. Dalam konteks demikian, dasar falsafah Pancasila memberikan keterbukaan pada sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Keterbukaan ini yang kemudian terjadi pengadopsian berbagai konsepsi, pemikiran, serta sistem hukum dan ketatanegaraan dari berbagai tradisi hukum. Keterbukaan tersebut bukan berarti menghilangkan esensi dari Indonesia sebagai negara hukum. Azhary dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UI yang berjudul *Teori Bernegara Bangsa Indonesia (Satu Pemahaman tentang Pengertian-Pengertian dan Asas-Asas dalam Hukum Tata Negara, menyebutnya dengan istilah negara hukum Pancasila yang oleh para pendiri bangsa (the founding fathers) tidak lain adalah negara kesejahteraan yaitu negara sejahtera yang penuh dengan kemakmuran jasmani (material) dan kemakmuran rohani (spiritual).*¹⁴

¹⁴ Imam Subechi, "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 3 (2012): 339, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.339-358>.

BAB VII

PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DALAM SISTEM HUKUM

7.1. Definisi dan Indikator Penyalahgunaan Kekuasaan (Abuse of Power)

Penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power* merupakan suatu tindakan penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat atau institusi untuk tujuan yang menyimpang dari maksud pemberian kewenangan tersebut. Dalam perspektif hukum administrasi dan tata negara, kekuasaan diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk mencapai kepentingan publik, sehingga setiap penggunaan kekuasaan yang bertujuan memenuhi kepentingan pribadi, kelompok, atau tujuan politik tertentu dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan. Konsep ini berkembang dari prinsip *rule of law* yang menempatkan seluruh tindakan pemerintah di bawah kendali hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan negara (Hadjon, 2011).

Penyalahgunaan kekuasaan tidak selalu berbentuk tindakan yang secara eksplisit melanggar hukum pidana,

melainkan dapat pula muncul dalam bentuk penyimpangan prosedur, penggunaan diskresi yang tidak proporsional, maupun tindakan administratif yang bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Dalam konteks negara demokratis, penyalahgunaan kekuasaan sering dipandang sebagai ancaman terhadap legitimasi pemerintahan karena dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara serta menghambat terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Rosenbloom, 2015).

Dalam kajian politik dan hukum, penyalahgunaan kekuasaan sering dikaitkan dengan teori bahwa kekuasaan memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang efektif. Kekuasaan yang terkonsentrasi pada individu atau kelompok tertentu berpotensi melahirkan dominasi yang mengabaikan prinsip keadilan dan kepentingan umum. Oleh karena itu, berbagai sistem ketatanegaraan modern menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan, pengawasan legislatif, serta kontrol yudisial untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan wewenang publik (Montesquieu, 1989).

Indikator utama penyalahgunaan kekuasaan dapat dilihat dari adanya penyimpangan tujuan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Ketika seorang pejabat menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi, memberikan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu, atau mengambil keputusan yang tidak didasarkan pada kepentingan masyarakat, maka tindakan tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, indikator lain dapat berupa pengambilan keputusan yang tidak transparan, pengabaian prosedur hukum, serta penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan di luar tugas dan fungsi resmi yang telah ditetapkan (Auby & Fromont, 2014).

Dari perspektif administrasi publik, indikator penyalahgunaan kekuasaan dapat dikenali melalui beberapa gejala yang muncul dalam praktik pemerintahan, antara lain:

1. Ketidaksesuaian antara tindakan pejabat dengan tujuan pemberian kewenangan.
2. Pengambilan keputusan tanpa dasar hukum yang jelas.
3. Adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas publik.

4. Perlakuan diskriminatif terhadap individu atau kelompok tertentu.
5. Penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau politik.
6. Tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan (Denhardt & Denhardt, 2015).

Perkembangan hukum modern menunjukkan bahwa identifikasi penyalahgunaan kekuasaan semakin penting karena bentuk-bentuk penyimpangan tidak lagi terbatas pada tindakan konvensional. Kemajuan teknologi, kompleksitas birokrasi, serta meningkatnya hubungan antara sektor publik dan swasta menciptakan peluang baru bagi terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Oleh sebab itu, sistem pengawasan internal, lembaga pengawas independen, partisipasi masyarakat, dan akses terhadap informasi publik menjadi instrumen penting untuk mendeteksi indikasi penyalahgunaan kekuasaan sejak tahap awal sebelum menimbulkan kerugian yang lebih luas bagi negara dan masyarakat (Bovens, Goodin, & Schillemans, 2014).

Dengan demikian, penyalahgunaan kekuasaan dapat dipahami sebagai setiap penggunaan kewenangan yang menyimpang dari tujuan hukum dan kepentingan

publik, baik dalam bentuk tindakan yang melanggar hukum maupun penyimpangan administratif yang merugikan masyarakat. Kehadiran indikator yang jelas menjadi dasar penting untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menindak praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan agar prinsip negara hukum dan pemerintahan yang baik dapat terwujud secara konsisten.

7.2. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan: Korupsi, Nepotisme, dan Diskresi Berlebihan

Penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem hukum dan pemerintahan dapat muncul dalam berbagai bentuk yang memiliki karakteristik berbeda namun sama-sama berpotensi merusak integritas institusi negara. Bentuk-bentuk tersebut umumnya berkembang ketika kewenangan yang diberikan oleh hukum tidak disertai mekanisme pengawasan yang memadai atau ketika pejabat publik memanfaatkan posisi strategisnya untuk memperoleh keuntungan tertentu. Di antara berbagai bentuk penyalahgunaan yang paling sering ditemukan adalah korupsi, nepotisme, dan penggunaan diskresi secara berlebihan yang melampaui batas kewenangan yang ditentukan oleh hukum (Klitgaard, 1988).

Korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang paling dikenal karena secara langsung melibatkan penggunaan jabatan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi. Korupsi dapat berupa suap, penggelapan, pemerasan, penyalahgunaan anggaran, maupun berbagai praktik lain yang menyebabkan kerugian negara dan masyarakat. Dalam banyak kasus, korupsi tidak hanya merugikan aspek keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlemah efektivitas kebijakan pemerintah, serta menghambat pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan (Rose-Ackerman & Palifka, 2016).

Selain korupsi, nepotisme merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi ketika seorang pejabat memberikan keuntungan, jabatan, atau kesempatan tertentu kepada anggota keluarga, kerabat, maupun pihak yang memiliki hubungan pribadi dengannya tanpa mempertimbangkan prinsip kompetensi dan meritokrasi. Nepotisme sering kali muncul dalam proses rekrutmen, promosi jabatan, pemberian proyek pemerintah, atau distribusi sumber daya publik. Praktik ini mengakibatkan ketidakadilan dalam akses terhadap kesempatan publik dan dapat menurunkan profesionalisme birokrasi karena posisi

strategis tidak lagi diisi berdasarkan kemampuan, melainkan berdasarkan kedekatan personal (Peters & Pierre, 2019).

Dalam lingkungan pemerintahan modern, nepotisme sering berkembang secara terselubung melalui jaringan patronase politik yang memperkuat hubungan antara kekuasaan dan kepentingan pribadi. Ketika pejabat publik lebih mengutamakan loyalitas kelompok dibandingkan kepentingan masyarakat luas, maka kualitas tata kelola pemerintahan akan mengalami penurunan. Situasi tersebut dapat menciptakan budaya organisasi yang tidak sehat, mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta memperbesar peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kewenangan lainnya (Johnston, 2005).

Bentuk penyalahgunaan berikutnya adalah penggunaan diskresi secara berlebihan. Diskresi pada dasarnya merupakan kewenangan yang diberikan kepada pejabat publik untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu ketika peraturan yang ada belum mengatur secara rinci atau ketika diperlukan tindakan cepat demi kepentingan umum. Namun, diskresi dapat berubah menjadi penyalahgunaan apabila digunakan secara sewenang-wenang, tidak proporsional, atau tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Penggunaan diskresi yang berlebihan sering kali terjadi ketika pejabat mengabaikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik dalam proses pengambilan keputusan (Craig, 2016).

Beberapa karakteristik yang menunjukkan adanya penyalahgunaan dalam penggunaan diskresi antara lain:

1. Keputusan diambil tanpa dasar pertimbangan yang objektif.
2. Tidak adanya dokumentasi atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pengambilan keputusan yang menguntungkan pihak tertentu secara tidak wajar.
4. Pengabaian prosedur hukum yang seharusnya diterapkan.
5. Ketidaksesuaian antara tindakan yang dilakukan dengan tujuan pelayanan publik.
6. Tidak tersedianya mekanisme pengawasan atau evaluasi terhadap keputusan yang diambil (Ridwan HR, 2020).

Secara ringkas, korupsi, nepotisme, dan diskresi berlebihan merupakan bentuk-bentuk utama penyalahgunaan kekuasaan yang dapat melemahkan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara. Pencegahan terhadap

ketiga bentuk penyimpangan tersebut memerlukan penguatan sistem pengawasan, penerapan prinsip transparansi, serta komitmen yang kuat dari seluruh penyelenggara negara untuk menjalankan kewenangan sesuai dengan tujuan hukum dan kepentingan masyarakat.

7.3. Celah Hukum yang Memungkinkan Eksploitasi Kekuasaan

Celah hukum merupakan kondisi ketika terdapat kekosongan norma, ketidakjelasan pengaturan, tumpang tindih ketentuan, atau kelemahan dalam mekanisme pengawasan yang memungkinkan terjadinya pemanfaatan hukum untuk kepentingan tertentu. Dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan, celah hukum tidak selalu menunjukkan bahwa suatu sistem hukum buruk, melainkan dapat muncul sebagai konsekuensi dari perkembangan masyarakat yang lebih cepat dibandingkan proses pembentukan peraturan. Namun demikian, ketika celah tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, maka hukum berpotensi kehilangan fungsi utamanya sebagai instrumen keadilan dan pengendalian kekuasaan (Hart, 2012).

Salah satu bentuk celah hukum yang sering dimanfaatkan adalah ketidakjelasan norma atau *vague norms*. Ketentuan hukum yang dirumuskan secara terlalu umum dapat menimbulkan berbagai interpretasi sehingga memberikan ruang yang luas bagi pejabat atau institusi untuk menafsirkan aturan sesuai kepentingannya. Meskipun fleksibilitas diperlukan dalam beberapa situasi, ketidakjelasan yang berlebihan dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan karena batas antara tindakan yang sah dan yang menyimpang menjadi sulit dibedakan secara objektif (Fuller, 1969).

Selain ketidakjelasan norma, tumpang tindih kewenangan antar lembaga juga menjadi faktor yang memungkinkan eksploitasi kekuasaan. Dalam sistem pemerintahan yang kompleks, beberapa lembaga sering kali memiliki kewenangan yang saling bersinggungan sehingga menimbulkan ambiguitas mengenai siapa yang berwenang mengambil keputusan tertentu. Situasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum atau melakukan praktik manipulatif dengan memanfaatkan perbedaan interpretasi antar lembaga negara (Asshiddiqie, 2019).

Kelemahan mekanisme pengawasan juga merupakan celah hukum yang signifikan dalam mendorong terjadinya eksploitasi kekuasaan. Ketika sistem pengawasan internal maupun eksternal tidak berjalan secara efektif, tindakan yang menyimpang dapat berlangsung dalam waktu yang lama tanpa terdeteksi. Pengawasan yang lemah sering kali disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya independensi lembaga pengawas, atau adanya hubungan kepentingan antara pihak yang diawasi dan pihak yang melakukan pengawasan. Akibatnya, pelanggaran hukum dapat terus berulang tanpa adanya tindakan korektif yang memadai (Bovens, Goodin, & Schillemans, 2014).

Perkembangan teknologi dan digitalisasi pemerintahan juga menghadirkan bentuk-bentuk celah hukum baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Regulasi sering kali tertinggal dibandingkan inovasi teknologi sehingga muncul area-area yang belum memiliki pengaturan yang jelas. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh individu maupun institusi untuk melakukan berbagai tindakan yang secara formal belum dilarang, tetapi secara substansi bertentangan dengan prinsip-prinsip

keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik (Lessig, 2006).

Beberapa bentuk celah hukum yang sering menjadi sarana eksploitasi kekuasaan antara lain:

1. Kekosongan pengaturan terhadap suatu tindakan atau aktivitas tertentu.
2. Rumusan norma yang multitafsir dan tidak memberikan batasan yang jelas.
3. Tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara.
4. Lemahnya mekanisme pengawasan dan audit.
5. Ketidadaan sanksi yang efektif terhadap pelanggaran.
6. Keterlambatan pembaruan regulasi terhadap perubahan sosial dan teknologi.
7. Adanya pengecualian hukum yang tidak diatur secara ketat (Craig, 2016).

Ringkasnya, celah hukum merupakan salah satu faktor yang dapat membuka peluang terjadinya eksploitasi kekuasaan apabila tidak diantisipasi melalui perumusan regulasi yang jelas, mekanisme pengawasan yang kuat, serta pembaruan hukum yang responsif terhadap perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kualitas legislasi dan tata kelola kelembagaan

menjadi langkah penting untuk menutup berbagai ruang penyimpangan yang dapat mengancam prinsip negara hukum.

7.4. Dampak Penyalahgunaan terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum

Penyalahgunaan kekuasaan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberlangsungan sistem hukum karena dapat melemahkan fungsi hukum sebagai sarana pengatur kehidupan masyarakat. Dalam negara hukum, setiap individu maupun institusi seharusnya tunduk pada aturan yang berlaku secara setara. Namun, ketika kekuasaan digunakan secara menyimpang, hukum tidak lagi berfungsi sebagai pedoman yang objektif, melainkan berubah menjadi instrumen yang dapat dimanipulasi untuk melayani kepentingan tertentu. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas sistem hukum dalam memberikan perlindungan dan keadilan (Dicey, 1982).

Salah satu dampak utama penyalahgunaan kekuasaan adalah terganggunya kepastian hukum. Kepastian hukum menghendaki bahwa aturan diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi, dan berlaku sama bagi setiap orang. Ketika pejabat atau

lembaga negara menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang, masyarakat tidak lagi dapat memperkirakan bagaimana hukum akan diterapkan dalam suatu situasi tertentu. Ketidakpastian tersebut menimbulkan kebingungan, mengurangi rasa aman, dan berpotensi menciptakan ketidakstabilan dalam kehidupan sosial maupun ekonomi (Radbruch, 2006).

Penyalahgunaan kekuasaan juga berdampak pada menurunnya kualitas keadilan hukum. Keadilan mensyaratkan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun politik seseorang. Akan tetapi, praktik penyalahgunaan kewenangan sering kali menghasilkan perlakuan yang berbeda antara kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan masyarakat biasa. Akibatnya, hukum cenderung memberikan keuntungan kepada pihak tertentu sementara kelompok lain mengalami kerugian atau diskriminasi dalam memperoleh hak-haknya (Rawls, 1999).

Dalam praktik penegakan hukum, penyalahgunaan kekuasaan dapat memengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pengambilan putusan pengadilan. Intervensi terhadap aparat penegak hukum atau lembaga peradilan berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak objektif dan tidak mencerminkan

fakta yang sebenarnya. Situasi tersebut bukan hanya merugikan pihak yang berperkara, tetapi juga merusak kredibilitas institusi hukum secara keseluruhan karena masyarakat melihat bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik maupun ekonomi tertentu (Shapiro, 2011).

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah munculnya budaya ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketika masyarakat menyaksikan bahwa individu atau kelompok tertentu dapat menghindari sanksi melalui kekuasaan yang dimiliki, maka muncul persepsi bahwa hukum tidak diterapkan secara adil. Persepsi tersebut dapat mendorong masyarakat untuk mengabaikan aturan karena menganggap kepatuhan tidak memberikan manfaat yang setara bagi semua pihak. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas hukum sebagai instrumen pengendalian sosial (Tyler, 2006).

Beberapa konsekuensi yang sering muncul akibat penyalahgunaan kekuasaan terhadap sistem hukum meliputi:

1. Menurunnya kepastian hukum dalam masyarakat.
2. Berkurangnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.

3. Meningkatnya praktik diskriminasi dalam penegakan hukum.
4. Melemahnya independensi aparat penegak hukum.
5. Berkembangnya budaya impunitas bagi kelompok tertentu.
6. Menurunnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.
7. Terganggunya stabilitas sosial, politik, dan ekonomi negara (Tamanaha, 2004).

Intinya, penyalahgunaan kekuasaan memiliki dampak yang sangat luas terhadap kepastian dan keadilan hukum karena mengganggu prinsip kesetaraan, objektivitas, dan konsistensi dalam penerapan aturan. Oleh sebab itu, pencegahan penyalahgunaan kewenangan tidak hanya penting untuk menjaga integritas institusi negara, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum tetap menjadi sarana perlindungan dan keadilan bagi seluruh warga negara.

7.5. Peran Ombudsman dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Deteksi Dini

Dalam sistem negara hukum modern, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan tidak dapat hanya

mengandalkan mekanisme penindakan setelah pelanggaran terjadi, melainkan juga memerlukan sistem deteksi dini yang mampu mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak tahap awal. Deteksi dini menjadi sangat penting karena kerugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan kewenangan sering kali bersifat luas dan berdampak jangka panjang terhadap kualitas pelayanan publik, keuangan negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Oleh karena itu, keberadaan lembaga pengawas yang independen menjadi elemen penting dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan negara (Bovens, Goodin, & Schillemans, 2014).

Di Indonesia, Ombudsman memiliki peran strategis dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun lembaga lain yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Lembaga ini berfungsi menerima laporan masyarakat mengenai dugaan maladministrasi, melakukan pemeriksaan, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada instansi terkait. Melalui fungsi tersebut, Ombudsman berperan sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang mampu mendeteksi berbagai indikasi penyalahgunaan

kewenangan sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang lebih serius (Marbun, 2018).

Maladministrasi sendiri merupakan salah satu indikator awal yang sering mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Bentuknya dapat berupa penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi pelayanan, hingga tindakan tidak profesional yang merugikan masyarakat. Dengan melakukan investigasi terhadap laporan-laporan maladministrasi, Ombudsman dapat mengidentifikasi pola-pola penyimpangan yang berpotensi berkembang menjadi praktik korupsi atau pelanggaran hukum lainnya. Oleh sebab itu, keberadaan Ombudsman tidak hanya berfungsi sebagai penyelesai keluhan masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan dalam tata kelola pemerintahan (Hadjon, 2011).

Selain Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran yang sangat penting dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana korupsi. Sejak dibentuk, KPK tidak hanya menjalankan fungsi penindakan melalui penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, tetapi juga melaksanakan fungsi pencegahan yang bertujuan mengurangi peluang terjadinya korupsi dalam lembaga negara. Pendekatan

pencegahan ini dilakukan melalui kajian sistem, pemantauan tata kelola pemerintahan, pendidikan antikorupsi, serta penguatan integritas di berbagai sektor pelayanan publik (Butt, 2012).

Peran deteksi dini yang dijalankan KPK terlihat melalui berbagai mekanisme pengawasan terhadap area-area yang memiliki risiko tinggi terhadap korupsi. Pengadaan barang dan jasa, pengelolaan anggaran, perizinan, serta pengisian jabatan publik merupakan beberapa sektor yang secara historis memiliki kerentanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dengan melakukan pemetaan risiko dan evaluasi sistem secara berkala, KPK dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang bertujuan menutup peluang terjadinya korupsi sebelum kerugian negara benar-benar terjadi (Johnston, 2005).

Beberapa bentuk deteksi dini yang dilakukan oleh Ombudsman dan KPK meliputi:

1. Penerimaan dan verifikasi laporan masyarakat.
2. Investigasi terhadap dugaan maladministrasi dan korupsi.
3. Pemantauan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
4. Kajian terhadap regulasi yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.

5. Pemetaan area berisiko tinggi terhadap korupsi.
6. Pemberian rekomendasi perbaikan sistem dan prosedur.
7. Pendidikan serta sosialisasi mengenai integritas dan antikorupsi (Rose-Ackerman & Palifka, 2016).

Singkatnya, Ombudsman dan KPK memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendeteksi potensi penyalahgunaan kekuasaan sejak tahap awal. Melalui pengawasan pelayanan publik, investigasi laporan masyarakat, serta penguatan sistem pencegahan korupsi, kedua lembaga tersebut berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

7.6. Sanksi Hukum dan Pemulihan Akibat Penyalahgunaan Kekuasaan

Penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya menimbulkan kerugian bagi individu atau kelompok tertentu, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sistem hukum, merusak kepercayaan publik, serta menghambat pencapaian tujuan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan harus direspons melalui mekanisme

hukum yang jelas dan efektif. Sanksi hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai sarana pencegahan agar tindakan serupa tidak terulang di masa mendatang. Dalam negara hukum, penerapan sanksi harus dilakukan berdasarkan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan keadilan (Hart, 2012).

Sanksi terhadap penyalahgunaan kekuasaan dapat berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana, tergantung pada karakter dan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi administratif umumnya diterapkan ketika pelanggaran berkaitan dengan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas jabatan, seperti penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur, atau tindakan yang bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Bentuk sanksinya dapat berupa teguran, penurunan jabatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari jabatan publik (Ridwan HR, 2020).

Apabila penyalahgunaan kekuasaan menimbulkan kerugian terhadap individu, kelompok masyarakat, atau negara, maka mekanisme hukum perdata dapat digunakan untuk menuntut ganti rugi atau pemulihan hak-hak yang telah dilanggar. Dalam konteks ini, pemulihan menjadi aspek yang sangat penting karena

tujuan hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan kondisi korban sedekat mungkin dengan keadaan sebelum terjadinya pelanggaran. Prinsip pemulihan tersebut berkembang sejalan dengan konsep keadilan korektif yang menekankan pentingnya perbaikan atas kerugian yang telah ditimbulkan (Rawls, 1999).

Dalam kasus yang lebih serius, terutama yang melibatkan korupsi, suap, penggelapan, atau penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian negara, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Hukuman pidana memiliki fungsi represif yang lebih kuat karena bertujuan memberikan efek jera baik kepada pelaku maupun kepada masyarakat secara umum. Penjatuhan pidana terhadap penyalahgunaan kekuasaan juga menjadi simbol bahwa negara tidak memberikan toleransi terhadap tindakan yang mengancam integritas penyelenggaraan pemerintahan dan supremasi hukum (Rose-Ackerman & Palifka, 2016).

Pemulihan akibat penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial atau hukum, tetapi juga mencakup pemulihan kelembagaan. Ketika suatu institusi terlibat dalam praktik penyalahgunaan kewenangan, kepercayaan masyarakat terhadap

lembaga tersebut sering kali mengalami penurunan yang signifikan. Oleh sebab itu, diperlukan reformasi kelembagaan, peningkatan transparansi, penguatan sistem pengawasan, serta perbaikan prosedur kerja agar institusi yang bersangkutan dapat kembali menjalankan fungsinya secara efektif dan memperoleh legitimasi publik (Bovens, Goodin, & Schillemans, 2014).

Beberapa bentuk sanksi dan mekanisme pemulihan yang dapat diterapkan terhadap penyalahgunaan kekuasaan antara lain:

1. Teguran dan sanksi administratif.
2. Penurunan pangkat atau pemberhentian dari jabatan.
3. Pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.
4. Pengembalian kerugian negara.
5. Pidana penjara dan pidana denda.
6. Reformasi tata kelola kelembagaan.
7. Penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas.
8. Pemulihan hak-hak korban yang terdampak oleh penyalahgunaan kewenangan (Craig, 2016).

Oleh sebab itu, penerapan sanksi hukum dan mekanisme pemulihan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari upaya menjaga integritas sistem hukum dan pemerintahan. Melalui kombinasi antara penghukuman yang adil dan pemulihan yang efektif, negara dapat memastikan bahwa penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya ditindak secara tegas, tetapi juga diperbaiki dampaknya demi terciptanya keadilan dan kepercayaan publik yang berkelanjutan.

BAB VIII

PERAN LEMBAGA NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM

8.1. Klasifikasi Lembaga Penegak Hukum: Yudikatif, Eksekutif, dan Independen

Penegakan hukum dalam negara modern tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan yang lengkap, tetapi juga pada lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara efektif. Keberadaan berbagai lembaga penegak hukum merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum yang menghendaki adanya pembagian fungsi dan kewenangan agar kekuasaan tidak terpusat pada satu institusi tertentu. Pembagian tersebut bertujuan menciptakan mekanisme pengawasan, keseimbangan kekuasaan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga hukum dapat berfungsi sebagai alat pengatur kehidupan masyarakat secara adil dan konsisten (Asshiddiqie, 2019).

Secara umum, lembaga penegak hukum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu

lembaga yudikatif, lembaga eksekutif, dan lembaga independen. Ketiga kelompok tersebut memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan dalam mewujudkan sistem hukum yang efektif. Klasifikasi ini berkembang dari teori pemisahan kekuasaan yang menekankan pentingnya distribusi kewenangan negara agar tidak terjadi dominasi kekuasaan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang (Montesquieu, 1989).

Lembaga yudikatif merupakan institusi yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, fungsi yudikatif dijalankan oleh badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini memiliki peran sentral dalam menegakkan keadilan, menyelesaikan sengketa hukum, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Independensi lembaga yudikatif menjadi syarat utama agar putusan yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada hukum dan fakta, bukan pada tekanan politik atau kepentingan tertentu (Mahfud MD, 2017).

Di sisi lain, lembaga eksekutif juga memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Fungsi ini dijalankan melalui berbagai institusi yang berada dalam

lingkup pemerintahan, seperti kepolisian, kejaksaan, kementerian terkait, serta berbagai badan pengawas administratif. Lembaga eksekutif bertanggung jawab melaksanakan hukum dalam praktik sehari-hari, menjaga ketertiban umum, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Friedman, 2011).

Perkembangan sistem hukum modern kemudian melahirkan berbagai lembaga independen yang dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang membutuhkan tingkat kemandirian tinggi dari pengaruh politik maupun birokrasi. Kehadiran lembaga independen muncul karena kompleksitas permasalahan hukum yang tidak selalu dapat ditangani secara optimal oleh lembaga tradisional. Di Indonesia, lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman, dan Komisi Yudisial merupakan contoh institusi independen yang memiliki peran penting dalam memperkuat pengawasan serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan negara (Lindsey, 2018).

Dalam praktiknya, klasifikasi lembaga penegak hukum dapat dipahami melalui pembagian fungsi sebagai berikut:

1. Lembaga yudikatif berfungsi mengadili dan memutus sengketa hukum.
2. Lembaga eksekutif berfungsi melaksanakan dan menegakkan hukum.
3. Lembaga independen berfungsi melakukan pengawasan, pencegahan, dan penguatan akuntabilitas.
4. Ketiga kelompok lembaga bekerja dalam kerangka checks and balances.
5. Setiap lembaga memiliki kewenangan yang dibatasi oleh hukum dan konstitusi (Asshiddiqie, 2019).

Dengan demikian, klasifikasi lembaga penegak hukum ke dalam kategori yudikatif, eksekutif, dan independen menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan berbagai institusi dengan fungsi yang saling melengkapi. Pembagian tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menjaga keseimbangan kekuasaan agar prinsip negara hukum dapat terlaksana secara optimal.

8.2. Fungsi Kepolisian dalam Penegakan Hukum dan Ketertiban

Kepolisian merupakan salah satu institusi yang memiliki posisi strategis dalam sistem penegakan hukum karena berinteraksi secara langsung dengan masyarakat dan menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan serta ketertiban umum. Dalam negara hukum, keberadaan kepolisian tidak hanya diperlukan untuk menindak pelanggaran hukum, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan serta menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitasnya secara aman dan tertib. Oleh karena itu, fungsi kepolisian mencakup aspek preventif maupun represif yang saling berkaitan dalam mewujudkan ketertiban hukum (Bayley, 2006).

Fungsi preventif kepolisian berfokus pada upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum sebelum suatu kejahatan terjadi. Kegiatan preventif dapat dilakukan melalui patroli keamanan, penyuluhan hukum, pembinaan masyarakat, pengawasan terhadap potensi gangguan keamanan, serta kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat. Pendekatan preventif menjadi sangat penting karena keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari kemampuan negara dalam

mencegah munculnya tindak pidana yang dapat merugikan masyarakat (Goldstein, 1990).

Selain fungsi pencegahan, kepolisian memiliki fungsi represif yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran hukum yang telah terjadi. Dalam fungsi ini, kepolisian berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Kewenangan tersebut diberikan untuk memastikan bahwa setiap dugaan tindak pidana dapat diproses secara profesional sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Atmasasmita, 2013).

Dalam pelaksanaan tugasnya, kepolisian juga berperan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Peran ini menunjukkan bahwa fungsi kepolisian tidak semata-mata berkaitan dengan penggunaan kewenangan koersif, melainkan juga mencakup pelayanan publik yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban. Hubungan yang baik antara kepolisian dan masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik yang pada akhirnya mendukung efektivitas penegakan hukum (Reiner, 2010).

Perkembangan teknologi dan dinamika sosial modern menghadirkan tantangan baru bagi institusi kepolisian. Meningkatnya kejahatan siber, penyebaran informasi palsu, kejahatan transnasional, serta berbagai bentuk kejahatan berbasis teknologi menuntut kepolisian untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Transformasi digital dalam penegakan hukum menjadi kebutuhan agar kepolisian mampu merespons perubahan pola kejahatan yang semakin kompleks dan lintas batas negara (Broadhurst et al., 2014).

Beberapa fungsi utama kepolisian dalam sistem hukum meliputi:

1. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
 2. Mencegah terjadinya tindak pidana.
 3. Melakukan penyelidikan dan penyidikan.
 4. Melindungi serta melayani masyarakat.
 5. Menegakkan peraturan perundang-undangan.
 6. Mengelola informasi dan intelijen keamanan.
 7. Mendukung stabilitas sosial dan politik negara
- (Bayley, 2006).

Secara ringkas, kepolisian merupakan institusi yang memiliki peran fundamental dalam penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban masyarakat. Melalui

kombinasi fungsi preventif, represif, dan pelayanan publik, kepolisian berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman serta mendukung terwujudnya supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

8.3. Peran Kejaksaan sebagai Pengendali Perkara dan Penuntut Umum

Kejaksaan merupakan salah satu institusi utama dalam sistem peradilan pidana yang memiliki kewenangan strategis dalam menjamin terlaksananya proses penegakan hukum secara efektif dan berkeadilan. Posisi kejaksaan berada pada tahapan yang menghubungkan hasil penyidikan dengan proses persidangan sehingga keberadaannya sangat menentukan keberhasilan penuntutan suatu perkara. Dalam sistem hukum modern, kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai penuntut umum, tetapi juga berperan sebagai pengendali perkara yang memastikan setiap proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip legalitas, objektivitas, dan kepentingan umum (Prasetyo, 2020).

Sebagai pengendali perkara atau *dominus litis*, kejaksaan memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara yang telah disidik oleh kepolisian telah memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan.

Kewenangan ini sangat penting karena tidak semua perkara yang masuk ke tahap penyidikan secara otomatis dapat dilanjutkan ke proses penuntutan. Jaksa memiliki tanggung jawab untuk menilai kecukupan alat bukti, kelengkapan berkas perkara, serta kesesuaian penerapan pasal yang digunakan sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan. Melalui fungsi ini, kejaksaan berperan menjaga kualitas proses peradilan pidana dan mencegah terjadinya kesalahan dalam penuntutan (Atmasasmita, 2013).

Peran kejaksaan sebagai penuntut umum diwujudkan melalui penyusunan surat dakwaan, pengajuan tuntutan pidana, serta pembuktian perkara di depan persidangan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, jaksa tidak hanya bertugas membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak tersangka dan terdakwa tetap dihormati sesuai dengan prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, profesionalisme dan integritas jaksa menjadi faktor yang sangat penting dalam menjamin terciptanya proses peradilan yang adil dan tidak diskriminatif (Harahap, 2016).

Selain berperan dalam perkara pidana umum, kejaksaan juga memiliki kewenangan dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Dalam kapasitas ini,

kejaksaan dapat bertindak mewakili negara atau pemerintah dalam penyelesaian sengketa hukum yang berkaitan dengan kepentingan negara. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa fungsi jaksa tidak terbatas pada penuntutan pidana, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap aset negara dan kepentingan publik secara lebih luas. Peran ini semakin penting seiring meningkatnya kompleksitas hubungan hukum antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta (Marzuki, 2017).

Perkembangan kejahatan yang semakin kompleks menuntut jaksa untuk memperkuat kapasitas kelembagaannya dalam menangani berbagai bentuk tindak pidana modern, seperti korupsi, pencucian uang, kejahatan siber, dan kejahatan transnasional. Penanganan perkara-perkara tersebut memerlukan kemampuan analisis hukum yang mendalam, koordinasi lintas lembaga, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penuntutan. Oleh sebab itu, modernisasi sistem kerja jaksa menjadi salah satu kebutuhan utama dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di era globalisasi (Lindsey, 2018).

Beberapa fungsi utama jaksa dalam sistem hukum meliputi:

1. Meneliti dan mengevaluasi berkas perkara hasil penyidikan.
2. Menentukan kelayakan perkara untuk diajukan ke pengadilan.
3. Menyusun surat dakwaan dan tuntutan pidana.
4. Melaksanakan penuntutan di depan persidangan.
5. Menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
6. Mewakili negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara.
7. Mendukung pemberantasan tindak pidana khusus seperti korupsi dan pencucian uang (Prasetyo, 2020).

Singkatnya, kejaksaan memiliki posisi yang sangat penting sebagai pengendali perkara dan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana. Melalui kewenangan tersebut, kejaksaan tidak hanya berperan dalam membawa pelaku tindak pidana ke hadapan pengadilan, tetapi juga menjaga kualitas proses hukum agar berlangsung secara objektif, profesional, dan berorientasi pada pencapaian keadilan.

8.4. Kekuasaan Kehakiman: Independensi dan Akuntabilitas Peradilan

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama dalam negara hukum yang berfungsi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konsep negara demokratis, kekuasaan kehakiman ditempatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari kekuasaan legislatif dan eksekutif agar mampu menjalankan fungsinya secara bebas dari intervensi pihak mana pun. Kedudukan yang independen tersebut diperlukan karena hakim bertugas memutus perkara yang sering kali melibatkan kepentingan politik, ekonomi, maupun sosial yang kompleks sehingga objektivitas menjadi syarat utama dalam setiap proses peradilan (Asshiddiqie, 2019).

Independensi peradilan mengandung makna bahwa hakim harus mampu menjalankan tugasnya berdasarkan hukum, fakta persidangan, dan keyakinan profesional tanpa dipengaruhi tekanan dari pemerintah, kelompok politik, organisasi tertentu, maupun opini publik. Prinsip ini merupakan fondasi penting dalam mewujudkan keadilan karena keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, bukan pada kepentingan di luar hukum. Tanpa independensi,

peradilan berisiko menjadi alat kekuasaan yang digunakan untuk melegitimasi kepentingan kelompok tertentu (Shapiro, 2011).

Meskipun independensi sangat penting, kekuasaan kehakiman tidak boleh dipahami sebagai kewenangan yang tidak memiliki batas. Dalam sistem hukum modern, independensi harus diimbangi dengan akuntabilitas agar lembaga peradilan tetap bertanggung jawab kepada masyarakat. Akuntabilitas peradilan diwujudkan melalui berbagai mekanisme seperti pengawasan etik, transparansi proses persidangan, publikasi putusan, serta evaluasi terhadap kinerja hakim dan lembaga peradilan secara keseluruhan. Dengan adanya akuntabilitas, kepercayaan publik terhadap institusi peradilan dapat dipertahankan dan ditingkatkan (Bingham, 2010).

Hubungan antara independensi dan akuntabilitas sering kali menjadi tantangan dalam praktik ketatanegaraan. Di satu sisi, hakim harus dilindungi dari campur tangan eksternal yang dapat memengaruhi putusannya. Namun di sisi lain, masyarakat berhak memperoleh jaminan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh hakim digunakan secara profesional dan tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, berbagai negara mengembangkan mekanisme pengawasan yang tetap

menghormati independensi hakim tanpa mengurangi tanggung jawab mereka terhadap hukum dan etika profesi (Mauro, 1995).

Dalam konteks Indonesia, independensi kekuasaan kehakiman dijamin oleh konstitusi dan diwujudkan melalui keberadaan Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Komisi Yudisial dibentuk untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Kehadiran lembaga pengawas tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan tidak hanya membutuhkan kebebasan dalam menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga mekanisme kontrol yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran etik dalam pelaksanaan tugas kehakiman (Mahfud MD, 2017).

Beberapa unsur penting dalam mewujudkan independensi dan akuntabilitas peradilan antara lain:

1. Kebebasan hakim dari intervensi politik dan kekuasaan lain.
2. Jaminan konstitusional terhadap kekuasaan kehakiman.
3. Transparansi dalam proses persidangan dan putusan.
4. Pengawasan terhadap perilaku dan etika hakim.

5. Profesionalisme serta kompetensi aparat peradilan.
6. Akses masyarakat terhadap informasi peradilan.
7. Mekanisme pertanggungjawaban kelembagaan yang jelas (Bingham, 2010).

Ringkasnya, independensi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip yang harus berjalan secara seimbang dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Independensi menjamin bahwa putusan dihasilkan secara objektif berdasarkan hukum, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa kewenangan tersebut digunakan secara bertanggung jawab demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

8.5. Lembaga Pendukung: KPK, Ombudsman, dan Komisi Yudisial

Perkembangan sistem ketatanegaraan modern menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh lembaga-lembaga utama seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, tetapi juga dipengaruhi oleh keberadaan lembaga pendukung yang berfungsi memperkuat pengawasan, menjaga integritas aparatur negara, serta mendorong

akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kompleksitas permasalahan hukum yang semakin meningkat menyebabkan lembaga penegak hukum konvensional sering menghadapi berbagai keterbatasan, baik dalam aspek pengawasan internal maupun dalam menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, berbagai negara membentuk lembaga independen yang memiliki fungsi khusus untuk memperkuat sistem hukum dan mencegah terjadinya penyimpangan kekuasaan. Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman Republik Indonesia, dan Komisi Yudisial merupakan tiga lembaga penting yang memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung terciptanya penegakan hukum yang efektif dan berintegritas (Asshiddiqie, 2019).

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk sebagai respons terhadap tingginya tingkat korupsi yang telah lama menjadi tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga melemahkan legitimasi institusi publik, menghambat pembangunan nasional, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, KPK diberikan kewenangan yang relatif luas untuk melakukan koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan,

penuntutan, dan berbagai tindakan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Keberadaan lembaga ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan tidak dapat hanya mengandalkan mekanisme penegakan hukum konvensional semata (Butt, 2012).

Selain fungsi penindakan, KPK juga memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sistem pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan kajian terhadap berbagai regulasi, mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap praktik korupsi, serta memberikan rekomendasi kepada instansi pemerintah mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memperkuat integritas kelembagaan. Pendekatan pencegahan ini menjadi semakin relevan karena pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa penindakan semata tidak cukup untuk mengurangi tingkat korupsi apabila tidak disertai pembenahan sistem yang mampu menutup peluang terjadinya penyimpangan sejak awal (Rose-Ackerman & Palifka, 2016).

Di samping KPK, Ombudsman Republik Indonesia memiliki fungsi yang berbeda tetapi sama pentingnya

dalam mendukung penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ombudsman berperan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh berbagai lembaga negara maupun badan yang menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh pelayanan yang adil, profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kehadiran Ombudsman menjadi penting karena kualitas pelayanan publik sering kali menjadi indikator utama yang digunakan masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah secara keseluruhan (Marbun, 2018).

Dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan maladministrasi. Istilah maladministrasi mencakup berbagai bentuk penyimpangan dalam pelayanan publik, seperti penundaan yang tidak beralasan, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, pengabaian kewajiban hukum, hingga tindakan yang tidak profesional dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut, Ombudsman tidak hanya membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat, tetapi juga berkontribusi

dalam mengidentifikasi kelemahan sistem yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dalam birokrasi (Hadjon, 2011).

Sementara itu, Komisi Yudisial dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas kehakiman. Dalam sistem peradilan yang independen, hakim diberikan kewenangan yang sangat besar untuk memutus perkara yang menyangkut hak, kewajiban, dan kepentingan masyarakat. Besarnya kewenangan tersebut menuntut adanya mekanisme pengawasan yang mampu memastikan bahwa hakim menjalankan tugasnya sesuai dengan standar etika dan profesionalisme yang tinggi. Komisi Yudisial berfungsi sebagai instrumen pengawasan eksternal yang bertujuan menjaga integritas lembaga peradilan tanpa mengganggu independensi hakim dalam memutus perkara (Mahfud MD, 2017).

Peran Komisi Yudisial menjadi semakin penting karena kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sangat bergantung pada integritas para hakim. Putusan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan hukum yang dimiliki hakim, tetapi juga oleh sikap independen, jujur, dan bebas dari konflik kepentingan. Melalui mekanisme pemantauan,

pemeriksaan laporan masyarakat, serta pemberian rekomendasi terkait perilaku hakim, Komisi Yudisial berupaya menjaga agar kekuasaan kehakiman tetap berada dalam koridor etika dan prinsip-prinsip negara hukum. Dengan demikian, keberadaan lembaga ini berkontribusi dalam memperkuat legitimasi sistem peradilan di mata masyarakat (Shapiro, 2011).

Beberapa fungsi utama lembaga pendukung dalam sistem penegakan hukum dapat dirangkum sebagai berikut:

1. KPK melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Ombudsman mengawasi kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Komisi Yudisial menjaga etika dan integritas hakim.
4. Ketiga lembaga berperan memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan negara.
5. Ketiga lembaga mendukung mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan.
6. Ketiga lembaga membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
7. Ketiga lembaga berfungsi melengkapi tugas lembaga penegak hukum utama dalam

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Bovens, Goodin, & Schillemans, 2014).

Dengan demikian, KPK, Ombudsman, dan Komisi Yudisial merupakan lembaga pendukung yang memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem penegakan hukum melalui fungsi pengawasan, pencegahan penyimpangan, dan penjagaan integritas aparatur negara. Kehadiran ketiga lembaga tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif tidak hanya memerlukan kewenangan untuk menghukum pelanggar hukum, tetapi juga membutuhkan mekanisme yang mampu menjaga akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

8.6. Koordinasi dan Supervisi Antar Lembaga dalam Satu Sistem Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu proses yang melibatkan banyak institusi dengan kewenangan, tugas, dan fungsi yang berbeda. Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta berbagai lembaga independen memiliki peran masing-masing dalam memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara efektif dan adil. Karena kompleksitas

tersebut, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kinerja masing-masing lembaga secara individual, tetapi juga sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk berkoordinasi dan melakukan supervisi secara terpadu. Tanpa adanya koordinasi yang baik, berbagai tahapan dalam proses hukum berpotensi mengalami hambatan yang dapat mengurangi efektivitas sistem peradilan secara keseluruhan (Friedman, 2011).

Koordinasi antar lembaga penegak hukum diperlukan karena setiap institusi menangani bagian yang berbeda dalam proses hukum. Dalam perkara pidana misalnya, kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan bertanggung jawab melakukan penuntutan, pengadilan berwenang mengadili dan memutus perkara, sedangkan lembaga pemasyarakatan melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Meskipun masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda, seluruh proses tersebut harus berjalan secara terintegrasi agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara optimal. Ketidakharmonisan dalam hubungan antar lembaga dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan, konflik institusional, serta keterlambatan penyelesaian perkara (Atmasasmita, 2013).

Selain koordinasi, supervisi juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas dan konsistensi pelaksanaan tugas antar lembaga. Supervisi tidak selalu dimaknai sebagai bentuk pengawasan yang bersifat hierarkis, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap institusi menjalankan tugasnya sesuai dengan standar hukum, prosedur yang berlaku, dan prinsip-prinsip profesionalisme. Dalam konteks tertentu, supervisi dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus untuk mengawasi pelaksanaan fungsi penegakan hukum, terutama dalam perkara-perkara yang memiliki dampak besar terhadap kepentingan publik (Asshiddiqie, 2019).

Kebutuhan akan koordinasi dan supervisi menjadi semakin penting seiring dengan berkembangnya bentuk-bentuk kejahatan yang bersifat kompleks dan lintas sektor. Tindak pidana korupsi, pencucian uang, perdagangan orang, kejahatan siber, dan berbagai bentuk kejahatan transnasional lainnya sering kali melibatkan banyak pelaku, wilayah hukum yang berbeda, serta mekanisme operasional yang rumit. Penanganan kasus-kasus tersebut membutuhkan kerja sama yang erat antara berbagai lembaga penegak hukum agar informasi dapat dipertukarkan secara cepat, strategi penanganan dapat disusun secara

terpadu, dan tindakan hukum dapat dilakukan secara efektif (Broadhurst et al., 2014).

Di Indonesia, koordinasi antar lembaga penegak hukum menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan perbedaan budaya organisasi, interpretasi kewenangan, keterbatasan sumber daya, serta potensi konflik kepentingan antar institusi. Dalam beberapa kasus, perbedaan pandangan mengenai kewenangan atau prosedur dapat menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh lembaga untuk menempatkan kepentingan hukum dan keadilan di atas kepentingan sektoral masing-masing institusi (Mahfud MD, 2017).

Upaya memperkuat koordinasi dan supervisi dapat dilakukan melalui berbagai langkah, antara lain pembentukan mekanisme kerja bersama, penggunaan sistem informasi yang terintegrasi, penyusunan standar operasional yang seragam, serta peningkatan komunikasi antar lembaga. Selain itu, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan budaya profesionalisme juga menjadi faktor penting dalam menciptakan hubungan kelembagaan yang harmonis. Ketika koordinasi dan supervisi berjalan dengan baik, setiap lembaga dapat menjalankan tugasnya secara

lebih efektif tanpa mengurangi independensi yang dimiliki masing-masing institusi (Lindsey, 2018).

Beberapa manfaat utama koordinasi dan supervisi dalam sistem hukum meliputi:

1. Meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum.
2. Mengurangi tumpang tindih kewenangan antar lembaga.
3. Mempercepat penyelesaian perkara.
4. Memperkuat pertukaran informasi dan data.
5. Meningkatkan konsistensi penerapan hukum.
6. Mencegah konflik institusional dalam pelaksanaan tugas.
7. Mendukung terciptanya sistem hukum yang lebih akuntabel dan terintegrasi (Friedman, 2011).

Secara keseluruhan, koordinasi dan supervisi antar lembaga merupakan fondasi penting dalam membangun sistem penegakan hukum yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Melalui kerja sama yang terstruktur serta mekanisme pengawasan yang tepat, berbagai institusi penegak hukum dapat menjalankan perannya secara sinergis sehingga tujuan negara hukum untuk

menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban sosial dapat diwujudkan secara lebih optimal.

BAB IX

KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA HUKUM DAN KEKUASAAN

9.1. Hakikat Konflik: Hukum sebagai Norma, Kekuasaan sebagai Fakta

Hukum dan kekuasaan merupakan dua konsep yang memiliki hubungan sangat erat dalam kehidupan bernegara, tetapi pada saat yang sama keduanya sering berada dalam posisi yang saling bertentangan. Hukum pada dasarnya hadir sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia dan institusi negara agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, ketertiban, dan kepastian. Sementara itu, kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi, mengendalikan, atau menentukan tindakan pihak lain dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam praktik ketatanegaraan, hukum membutuhkan kekuasaan agar dapat diterapkan secara efektif, sedangkan kekuasaan membutuhkan hukum untuk memperoleh legitimasi dan pengakuan dari masyarakat. Hubungan yang saling membutuhkan tersebut menjadikan hukum dan kekuasaan tidak dapat

dipisahkan dalam penyelenggaraan negara modern (Asshiddiqie, 2019).

Meskipun memiliki keterkaitan yang kuat, hukum dan kekuasaan memiliki karakteristik yang berbeda. Hukum beroperasi berdasarkan norma, prinsip, dan aturan yang bersifat mengikat serta berlaku secara umum bagi seluruh anggota masyarakat. Sebaliknya, kekuasaan lebih berorientasi pada kemampuan nyata untuk memengaruhi perilaku individu maupun kelompok melalui berbagai sumber, seperti kewenangan politik, kekuatan ekonomi, dukungan sosial, atau pengaruh institusional. Karena perbedaan karakteristik tersebut, sering muncul ketegangan ketika norma hukum yang ideal berhadapan dengan realitas kekuasaan yang berusaha mempertahankan atau memperluas pengaruhnya (Weber, 1978).

Dalam perspektif teori negara hukum, hukum seharusnya menjadi instrumen yang mengendalikan kekuasaan agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Prinsip ini berkembang sebagai respons terhadap pengalaman sejarah yang menunjukkan bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi cenderung menghasilkan penindasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, berbagai sistem demokrasi modern mengembangkan

mekanisme konstitusional yang bertujuan membatasi penggunaan kekuasaan melalui aturan hukum, pembagian kewenangan, dan sistem pengawasan yang ketat (Dicey, 1982).

Namun dalam praktiknya, kekuasaan sering kali memiliki kemampuan untuk memengaruhi pembentukan, penafsiran, maupun pelaksanaan hukum. Kelompok yang memiliki kekuatan politik yang dominan dapat memengaruhi proses legislasi, menentukan arah kebijakan publik, bahkan menciptakan regulasi yang lebih menguntungkan kepentingannya dibandingkan kepentingan masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak selalu berada pada posisi yang sepenuhnya independen dari pengaruh kekuasaan, melainkan sering menjadi arena kontestasi berbagai kepentingan yang saling bersaing (Foucault, 1980).

Konflik antara hukum dan kekuasaan menjadi semakin kompleks dalam masyarakat modern yang memiliki tingkat keberagaman sosial, ekonomi, dan politik yang tinggi. Berbagai kelompok kepentingan berusaha memanfaatkan pengaruh yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan melalui mekanisme hukum. Dalam situasi seperti ini, hukum menghadapi tantangan besar untuk tetap mempertahankan sifatnya

yang objektif dan berorientasi pada kepentingan umum. Apabila hukum gagal menjaga independensinya, maka risiko terjadinya ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan akan semakin besar (Tamanaha, 2004).

Konflik tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Ketidaksesuaian antara kepentingan politik dan prinsip hukum.
2. Intervensi kekuasaan terhadap proses penegakan hukum.
3. Penggunaan hukum untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu.
4. Penyalahgunaan kewenangan dalam pembentukan kebijakan publik.
5. Ketimpangan akses terhadap proses hukum bagi kelompok masyarakat yang berbeda.
6. Tekanan terhadap lembaga peradilan dalam memutus perkara strategis.
7. Upaya mengubah regulasi untuk mempertahankan dominasi kekuasaan (Shapiro, 2011).

Dengan demikian, konflik antara hukum dan kekuasaan pada hakikatnya muncul karena perbedaan karakter dasar keduanya, yaitu hukum sebagai sistem

norma yang bertujuan menciptakan keadilan dan ketertiban, serta kekuasaan sebagai realitas sosial-politik yang berupaya mempertahankan atau memperluas pengaruh. Tantangan utama dalam negara hukum adalah memastikan bahwa kekuasaan tetap berada dalam koridor hukum sehingga tujuan keadilan dan kepentingan publik dapat terlindungi secara berkelanjutan.

9.2. Konflik dalam Proses Legislasi: Politik Hukum vs Kepentingan Publik

Proses legislasi merupakan salah satu tahapan paling penting dalam sistem ketatanegaraan karena melalui proses inilah berbagai norma hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dibentuk dan ditetapkan. Idealnya, pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, melindungi hak-hak warga negara, serta menciptakan kepastian hukum yang mendukung pembangunan nasional. Namun dalam praktiknya, proses legislasi tidak pernah sepenuhnya bebas dari pengaruh politik karena perumusan undang-undang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang juga merupakan bagian dari sistem kekuasaan negara. Akibatnya, proses pembentukan hukum sering menjadi

arena pertemuan sekaligus pertarungan antara kepentingan publik dan kepentingan politik yang dibawa oleh berbagai aktor yang terlibat (Mahfud MD, 2017).

Politik hukum pada dasarnya merupakan arah kebijakan yang dipilih oleh negara dalam membentuk dan mengembangkan sistem hukum. Melalui politik hukum, pemerintah dan lembaga legislatif menentukan prioritas regulasi, menetapkan tujuan yang ingin dicapai, serta memilih pendekatan hukum yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pengertian yang ideal, politik hukum seharusnya digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, serta mendukung pembangunan yang berkeadilan. Akan tetapi, karena proses tersebut melibatkan berbagai kepentingan politik, sering kali muncul kecenderungan untuk menjadikan hukum sebagai instrumen yang melayani tujuan kekuasaan tertentu (Mahfud MD, 2017).

Konflik antara politik hukum dan kepentingan publik biasanya muncul ketika kelompok yang memiliki kekuatan politik dominan mampu memengaruhi substansi peraturan yang sedang dibahas. Dalam situasi demikian, proses legislasi tidak lagi berorientasi

se penuhnya pada kebutuhan masyarakat, melainkan lebih banyak mencerminkan kepentingan elite politik, kelompok ekonomi tertentu, atau pihak-pihak yang memiliki akses besar terhadap proses pengambilan keputusan. Akibatnya, regulasi yang dihasilkan berpotensi mengabaikan aspirasi masyarakat luas dan justru memperkuat ketimpangan yang telah ada sebelumnya (Nonet & Selznick, 2001).

Salah satu faktor yang sering memicu konflik dalam legislasi adalah rendahnya partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang. Ketika masyarakat tidak memperoleh akses yang memadai untuk memberikan masukan, melakukan pengawasan, atau memahami substansi regulasi yang sedang dibahas, maka ruang bagi dominasi kepentingan politik menjadi semakin besar. Transparansi yang rendah dalam proses legislasi juga dapat menimbulkan kecurigaan bahwa hukum dibentuk bukan untuk kepentingan umum, melainkan untuk memenuhi agenda kelompok tertentu yang memiliki pengaruh lebih besar dalam struktur kekuasaan (Habermas, 1996).

Selain itu, konflik kepentingan dalam legislasi dapat muncul akibat hubungan yang erat antara aktor politik dan kelompok ekonomi yang memiliki sumber daya besar. Dalam beberapa kasus, kelompok bisnis tertentu

berupaya memengaruhi isi regulasi melalui berbagai saluran formal maupun informal agar aturan yang dihasilkan memberikan keuntungan bagi kegiatan usaha mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa proses legislasi tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika politik, tetapi juga oleh kekuatan ekonomi yang berusaha memanfaatkan hukum sebagai instrumen untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi mereka dalam masyarakat (Friedman, 2011).

Beberapa bentuk konflik yang sering muncul dalam proses legislasi antara lain:

1. Perbedaan antara kebutuhan masyarakat dan agenda politik elite.
2. Dominasi kelompok kepentingan tertentu dalam penyusunan regulasi.
3. Kurangnya partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang.
4. Rendahnya transparansi dalam proses legislasi.
5. Pengaruh kekuatan ekonomi terhadap substansi hukum.
6. Penggunaan regulasi untuk memperkuat posisi politik tertentu.
7. Ketidakseimbangan representasi kepentingan masyarakat dalam pembahasan kebijakan (Habermas, 1996).

Secara keseluruhan, konflik dalam proses legislasi merupakan konsekuensi dari pertemuan antara hukum sebagai instrumen kepentingan publik dan politik sebagai arena perebutan kekuasaan. Oleh karena itu, pembentukan hukum yang demokratis memerlukan transparansi, partisipasi masyarakat yang luas, serta komitmen kuat dari para pembentuk undang-undang untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan politik jangka pendek.

9.3. Konflik dalam Proses Peradilan: Tekanan Politik terhadap Putusan Hakim

Lembaga peradilan dibentuk untuk menjadi penjaga keadilan dan penegak hukum yang mampu menyelesaikan sengketa secara objektif berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konsep negara hukum, hakim diberikan kewenangan yang besar untuk menafsirkan hukum, menilai alat bukti, dan mengambil keputusan yang mengikat para pihak. Kewenangan tersebut harus dijalankan secara independen agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan di luar hukum. Namun dalam praktik ketatanegaraan, proses peradilan sering kali

menghadapi tekanan politik yang dapat memengaruhi independensi hakim, terutama ketika perkara yang diperiksa berkaitan dengan kepentingan elite politik, pejabat publik, kelompok ekonomi kuat, atau isu yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat (Shapiro, 2011).

Tekanan politik terhadap hakim dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk yang paling nyata adalah intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan politik untuk memengaruhi hasil suatu perkara melalui komunikasi informal, ancaman, tekanan administratif, atau penggunaan pengaruh jabatan. Selain itu, tekanan juga dapat muncul melalui opini publik yang dibentuk secara sistematis oleh kelompok tertentu untuk mengarahkan persepsi masyarakat terhadap perkara yang sedang diperiksa. Dalam kondisi seperti ini, hakim berada dalam posisi yang sulit karena harus menjaga independensinya sekaligus menghadapi berbagai tekanan yang dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan (Mauro, 1995).

Dalam sistem demokrasi modern, tekanan politik terhadap peradilan sering terjadi pada perkara-perkara yang memiliki dimensi strategis, seperti sengketa pemilu, kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi

negara, perkara hak asasi manusia, sengketa kewenangan antar lembaga negara, atau kasus yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Perkara-perkara tersebut biasanya menarik perhatian publik dan melibatkan kepentingan politik yang besar sehingga berbagai pihak berusaha memengaruhi jalannya proses hukum. Ketika tekanan tersebut tidak dapat dikelola dengan baik, independensi peradilan berisiko mengalami erosi yang pada akhirnya dapat mengurangi kualitas keadilan yang dihasilkan oleh sistem hukum (Russell & O'Brien, 2001).

Dampak dari tekanan politik terhadap putusan hakim tidak hanya dirasakan oleh pihak yang berperkara, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Putusan yang dianggap dipengaruhi oleh kepentingan politik dapat menimbulkan persepsi bahwa hukum tidak lagi bekerja secara objektif dan netral. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan serta menimbulkan keraguan mengenai kemampuan negara dalam memberikan perlindungan hukum yang setara kepada seluruh warga negara. Dalam jangka panjang, menurunnya kepercayaan terhadap peradilan dapat melemahkan legitimasi sistem hukum secara keseluruhan (Bingham, 2010).

Untuk mencegah terjadinya intervensi politik, berbagai negara menerapkan sejumlah mekanisme perlindungan terhadap independensi hakim. Perlindungan tersebut meliputi jaminan masa jabatan, sistem pengangkatan yang transparan, perlindungan terhadap tekanan eksternal, serta pengawasan etik yang tidak mengganggu kebebasan hakim dalam memutus perkara. Selain itu, transparansi persidangan dan publikasi putusan juga menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan akademik kepada masyarakat (Garoupa & Ginsburg, 2009).

Beberapa bentuk tekanan politik yang dapat memengaruhi proses peradilan antara lain:

1. Intervensi pejabat atau aktor politik terhadap proses pemeriksaan perkara.
2. Ancaman terhadap karier atau jabatan hakim.
3. Tekanan melalui media massa dan opini publik.
4. Pengaruh kelompok kepentingan ekonomi terhadap proses hukum.
5. Manipulasi informasi yang berkaitan dengan perkara tertentu.
6. Pemanfaatan kekuasaan administratif untuk memengaruhi independensi hakim.

7. Mobilisasi dukungan politik guna memengaruhi hasil putusan (Russell & O'Brien, 2001).

Intinya, konflik antara proses peradilan dan kepentingan politik merupakan tantangan yang terus dihadapi oleh sistem hukum di berbagai negara. Oleh karena itu, penguatan independensi peradilan, perlindungan terhadap hakim, serta pengembangan budaya hukum yang menghormati supremasi hukum menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa putusan pengadilan tetap didasarkan pada hukum dan keadilan, bukan pada tekanan kekuasaan.

9.4. Konflik dalam Penegakan Hukum Elit: Impunitas vs Keadilan

Salah satu tantangan terbesar dalam sistem penegakan hukum adalah bagaimana memperlakukan individu yang memiliki kekuasaan politik, ekonomi, atau sosial secara setara dengan warga negara lainnya di hadapan hukum. Prinsip *equality before the law* menghendaki bahwa setiap orang harus tunduk pada aturan hukum yang sama tanpa memandang status, jabatan, kekayaan, maupun pengaruh yang dimilikinya. Akan tetapi, dalam praktiknya sering muncul kondisi di mana individu atau kelompok elite memperoleh

perlakuan yang berbeda dibandingkan masyarakat biasa. Fenomena inilah yang kemudian melahirkan konflik antara impunitas dan keadilan dalam proses penegakan hukum (Dicey, 1982).

Impunitas merujuk pada keadaan ketika seseorang atau sekelompok orang tidak memperoleh pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang telah dilakukan, meskipun terdapat indikasi atau bukti adanya pelanggaran hukum. Kondisi ini dapat muncul karena berbagai faktor, seperti pengaruh politik yang kuat, lemahnya institusi penegak hukum, keterbatasan mekanisme pengawasan, atau adanya hubungan kepentingan antara pelaku dan pihak yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum. Dalam konteks negara hukum, impunitas merupakan ancaman serius karena menciptakan kesan bahwa hukum tidak berlaku secara setara bagi semua orang (Teitel, 2000).

Kasus-kasus yang melibatkan elite politik sering menjadi sorotan karena menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat memengaruhi jalannya proses hukum. Individu yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan atau partai politik sering kali memiliki akses terhadap sumber daya yang memungkinkan mereka mempertahankan pengaruh selama proses hukum berlangsung. Pengaruh tersebut dapat muncul

dalam bentuk tekanan terhadap aparat penegak hukum, upaya memperlambat proses penyidikan, penggunaan jaringan kekuasaan untuk memperoleh perlindungan, atau pembentukan opini publik yang bertujuan melemahkan legitimasi proses hukum yang sedang berjalan (Johnston, 2005).

Di sisi lain, tuntutan terhadap keadilan menghendaki bahwa setiap pelanggaran hukum harus ditangani secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika aparat penegak hukum mampu menangani perkara yang melibatkan tokoh berpengaruh secara profesional dan transparan, masyarakat akan melihat bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen yang melindungi kepentingan umum dan bukan sebagai alat yang tunduk pada kekuasaan tertentu (Rawls, 1999).

Konflik antara impunitas dan keadilan menjadi semakin kompleks dalam negara demokratis karena proses hukum sering berlangsung di tengah dinamika politik yang sangat intens. Penegakan hukum terhadap elite dapat ditafsirkan sebagai upaya pemberantasan korupsi dan penegakan keadilan, tetapi pada saat yang

sama juga dapat dituduh sebagai tindakan yang bermotif politik. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum harus mampu menunjukkan profesionalisme, independensi, dan transparansi agar setiap tindakan hukum yang dilakukan memperoleh legitimasi yang kuat di mata masyarakat (Rose-Ackerman & Palifka, 2016).

Beberapa faktor yang sering menyebabkan munculnya impunitas dalam penegakan hukum terhadap elite antara lain:

1. Kekuatan politik yang dimiliki oleh pelaku.
2. Lemahnya independensi lembaga penegak hukum.
3. Intervensi terhadap proses penyidikan dan penuntutan.
4. Ketergantungan institusi hukum pada kekuasaan politik.
5. Rendahnya transparansi dalam penanganan perkara.
6. Kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif.
7. Adanya jaringan patronase yang melindungi pelaku dari pertanggungjawaban hukum (Johnston, 2005).

Dengan demikian, konflik antara impunitas dan keadilan menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak

hanya merupakan persoalan penerapan aturan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan negara menjaga independensi institusi hukum dari pengaruh kekuasaan. Semakin kuat kemampuan sistem hukum untuk menindak pelanggaran tanpa memandang status pelaku, semakin besar pula peluang terciptanya keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap negara hukum.

9.5. Studi Kasus: Konflik Kewenangan Antar Lembaga Negara

Konflik kewenangan antar lembaga negara merupakan salah satu fenomena yang sering muncul dalam sistem ketatanegaraan modern, terutama pada negara yang menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan dan mekanisme checks and balances. Pembagian kewenangan kepada berbagai institusi negara pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga tertentu serta menciptakan sistem pengawasan yang saling mengimbangi. Namun dalam praktiknya, pembagian kewenangan tersebut tidak selalu berjalan secara harmonis. Perbedaan penafsiran terhadap konstitusi, batas kewenangan yang tidak dirumuskan secara rinci, serta dinamika politik yang berkembang dapat memunculkan konflik antar lembaga negara yang

masing-masing merasa memiliki hak untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Konflik semacam ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan negara demokratis karena setiap lembaga berusaha mempertahankan ruang kewenangannya sesuai dengan amanat konstitusi (Asshiddiqie, 2019).

Dalam perspektif hukum tata negara, konflik kewenangan terjadi ketika dua atau lebih lembaga negara memiliki klaim terhadap suatu urusan yang sama atau ketika suatu lembaga menganggap kewenangannya telah diambil alih, dibatasi, atau diintervensi oleh lembaga lain. Konflik tersebut tidak selalu menunjukkan adanya pelanggaran hukum, melainkan sering kali merupakan konsekuensi dari adanya perbedaan interpretasi terhadap norma konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik kewenangan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan politik semata, tetapi juga memerlukan mekanisme hukum yang mampu memberikan kepastian mengenai batas-batas kewenangan setiap institusi negara (Kelsen, 2009).

Salah satu contoh yang sering dijadikan kajian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sengketa kewenangan antara lembaga negara yang berkaitan

dengan pelaksanaan fungsi pengawasan, pembentukan kebijakan, atau penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, lembaga independen yang dibentuk oleh undang-undang memiliki kewenangan yang bersinggungan dengan lembaga konstitusional yang telah lebih dahulu ada. Persinggungan tersebut dapat menimbulkan perdebatan mengenai siapa yang berwenang mengambil keputusan tertentu, bagaimana koordinasi harus dilakukan, serta sejauh mana suatu lembaga dapat menjalankan fungsi yang dimilikinya tanpa melanggar kewenangan lembaga lain. Situasi ini menunjukkan bahwa perkembangan kelembagaan negara sering kali menghasilkan hubungan yang kompleks dan membutuhkan pengaturan yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum (Mahfud MD, 2017).

Konflik kewenangan juga dapat terjadi antara cabang-cabang kekuasaan negara, seperti antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam proses pembentukan kebijakan publik atau antara lembaga yudikatif dan eksekutif dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Pada beberapa keadaan, konflik muncul karena masing-masing lembaga berusaha mempertahankan independensi dan kewenangan yang dimilikinya. Meskipun konflik tersebut dapat

menimbulkan ketegangan politik, keberadaannya tidak selalu berdampak negatif. Dalam batas tertentu, konflik kewenangan justru dapat menunjukkan bahwa mekanisme checks and balances berjalan karena setiap lembaga melakukan pengawasan terhadap tindakan lembaga lainnya (Montesquieu, 1989).

Dampak konflik kewenangan menjadi masalah ketika perselisihan berlangsung terlalu lama atau tidak memiliki mekanisme penyelesaian yang jelas. Ketidakpastian mengenai siapa yang berwenang mengambil keputusan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan publik, memperlambat pelayanan kepada masyarakat, dan menimbulkan kebingungan dalam penerapan hukum. Selain itu, konflik yang berkepanjangan juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara karena dianggap lebih sibuk mempertahankan kepentingan kelembagaan dibandingkan menjalankan fungsi pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab utamanya (Friedman, 2011).

Dalam praktik ketatanegaraan, beberapa faktor yang sering menjadi penyebab konflik kewenangan antar lembaga negara meliputi:

1. Ketidakjelasan pembagian kewenangan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Perbedaan penafsiran terhadap norma konstitusi.
3. Tumpang tindih tugas dan fungsi antar institusi.
4. Perkembangan kelembagaan yang lebih cepat dibandingkan pembaruan regulasi.
5. Adanya kepentingan politik yang memengaruhi hubungan antar lembaga.
6. Lemahnya mekanisme koordinasi dan komunikasi kelembagaan.
7. Persaingan dalam mempertahankan legitimasi dan pengaruh institusional (Asshiddiqie, 2019).

Singkatnya, konflik kewenangan antar lembaga negara merupakan konsekuensi yang hampir tidak dapat dihindari dalam sistem pemerintahan yang kompleks dan demokratis. Yang terpenting bukanlah menghilangkan seluruh potensi konflik, melainkan memastikan bahwa setiap perselisihan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang jelas sehingga keseimbangan kekuasaan, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat tetap terjaga.

BAB X

DINAMIKA HUKUM DAN KEKUASAAN DI ERA MODERN

10.1. Pengaruh Globalisasi terhadap Kedaulatan Hukum Nasional

Globalisasi merupakan fenomena yang ditandai oleh meningkatnya keterhubungan antarnegara dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, teknologi, budaya, dan hukum. Perkembangan transportasi, komunikasi, serta teknologi informasi telah menghilangkan banyak batas yang sebelumnya memisahkan satu negara dengan negara lainnya. Akibatnya, berbagai aktivitas yang dahulu hanya berlangsung dalam lingkup nasional kini memiliki dimensi internasional yang sangat kuat. Dalam konteks hukum, globalisasi membawa perubahan besar terhadap cara negara membentuk, menerapkan, dan menegakkan hukum karena berbagai persoalan yang muncul tidak lagi dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum nasional semata. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru terhadap konsep kedaulatan hukum nasional yang selama berabad-abad

menjadi fondasi utama sistem negara modern (Held & McGrew, 2007).

Kedaulatan hukum nasional pada dasarnya merujuk pada kewenangan suatu negara untuk membentuk, menerapkan, dan menegakkan hukum dalam wilayah yurisdiksinya tanpa campur tangan pihak luar. Konsep ini berkembang seiring lahirnya negara-bangsa modern yang menempatkan negara sebagai otoritas tertinggi dalam mengatur kehidupan masyarakat di wilayahnya. Namun, globalisasi telah menciptakan berbagai bentuk interaksi lintas negara yang menyebabkan batas-batas kedaulatan hukum menjadi semakin kompleks. Perjanjian internasional, organisasi global, kerja sama regional, serta perkembangan hukum internasional menuntut negara untuk menyesuaikan berbagai regulasi nasional dengan standar yang berlaku secara global (Shaw, 2017).

Salah satu dampak utama globalisasi terhadap kedaulatan hukum nasional adalah meningkatnya pengaruh hukum internasional dalam pembentukan kebijakan domestik. Banyak negara saat ini menjadi bagian dari berbagai konvensi, traktat, dan organisasi internasional yang mengatur isu-isu tertentu, seperti perdagangan, hak asasi manusia, lingkungan hidup, keamanan siber, dan pemberantasan kejahatan

transnasional. Keikutsertaan dalam berbagai instrumen internasional tersebut mengharuskan negara melakukan harmonisasi hukum nasional agar sesuai dengan komitmen yang telah disepakati bersama. Di satu sisi, proses ini dapat meningkatkan kualitas sistem hukum nasional, tetapi di sisi lain juga menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana negara masih memiliki kebebasan untuk menentukan arah hukumnya sendiri (Slaughter, 2004).

Globalisasi ekonomi memberikan contoh yang sangat jelas mengenai bagaimana hukum nasional dipengaruhi oleh dinamika global. Arus investasi asing, perdagangan internasional, serta aktivitas perusahaan multinasional mendorong negara untuk menciptakan regulasi yang mampu mendukung iklim usaha yang kompetitif. Dalam banyak kasus, tekanan ekonomi global menyebabkan negara melakukan reformasi hukum untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar internasional. Meskipun langkah tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi, terdapat kekhawatiran bahwa kepentingan nasional tertentu dapat terabaikan apabila kebijakan hukum terlalu dipengaruhi oleh tekanan eksternal (Sassen, 2006).

Selain aspek ekonomi, globalisasi juga memengaruhi perkembangan hukum melalui

penyebaran nilai-nilai universal yang berkaitan dengan demokrasi, hak asasi manusia, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Berbagai organisasi internasional, lembaga donor, serta jaringan masyarakat sipil global berperan dalam mendorong negara-negara untuk mengadopsi standar hukum tertentu. Pengaruh ini sering kali memberikan kontribusi positif terhadap perlindungan hak warga negara, tetapi pada saat yang sama dapat menimbulkan perdebatan ketika nilai-nilai global dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, atau sejarah suatu negara (Habermas, 2001).

Di tengah perkembangan tersebut, negara menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap dinamika global dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Kedaulatan hukum tidak lagi dipahami sebagai kemampuan untuk sepenuhnya menolak pengaruh luar, melainkan sebagai kemampuan negara untuk mengelola berbagai pengaruh tersebut secara selektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu, kemampuan institusi hukum dalam melakukan adaptasi tanpa kehilangan identitas nasional menjadi faktor penting dalam menghadapi era globalisasi (Held & McGrew, 2007).

Beberapa pengaruh globalisasi terhadap kedaulatan hukum nasional dapat dilihat melalui:

1. Meningkatnya harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional.
2. Bertambahnya pengaruh organisasi internasional terhadap kebijakan domestik.
3. Perkembangan regulasi yang mengakomodasi perdagangan dan investasi global.
4. Penguatan standar internasional mengenai hak asasi manusia.
5. Munculnya kerja sama lintas negara dalam penegakan hukum.
6. Berkembangnya regulasi terhadap kejahatan transnasional.
7. Meningkatnya kebutuhan akan adaptasi hukum terhadap perkembangan global (Shaw, 2017).

Dengan demikian, globalisasi telah mengubah cara negara memandang dan menjalankan kedaulatan hukum nasional. Meskipun negara tetap menjadi aktor utama dalam pembentukan hukum, pengaruh lingkungan global membuat proses tersebut semakin dipengaruhi oleh berbagai norma, institusi, dan kepentingan internasional yang memerlukan penyesuaian secara berkelanjutan.

10.2. Teknologi Digital: Tantangan Regulasi dan Pengawasan Kekuasaan

Perkembangan teknologi digital telah menjadi salah satu perubahan paling signifikan dalam kehidupan manusia pada abad ke-21. Kemajuan internet, kecerdasan buatan, komputasi awan, media sosial, serta teknologi berbasis data telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, bekerja, bertransaksi, dan berinteraksi dengan institusi negara. Transformasi digital tersebut membawa berbagai manfaat yang meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam berbagai sektor kehidupan. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum dan mekanisme pengawasan kekuasaan karena banyak aktivitas digital berkembang lebih cepat dibandingkan kemampuan regulasi untuk mengaturnya (Lessig, 2006).

Salah satu tantangan utama yang muncul adalah kesulitan hukum dalam mengikuti kecepatan inovasi teknologi. Regulasi pada umumnya disusun melalui proses yang membutuhkan waktu cukup panjang, sementara teknologi digital berkembang secara sangat cepat dan sering kali menghasilkan fenomena baru yang belum pernah diatur sebelumnya. Akibatnya, muncul

berbagai area hukum yang belum memiliki pengaturan yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun pemerintah. Situasi ini menciptakan ruang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai aktivitas yang berada di luar jangkauan pengawasan hukum tradisional (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013).

Perkembangan teknologi digital juga mengubah pola penggunaan kekuasaan oleh negara. Pemerintah kini memiliki kemampuan yang jauh lebih besar untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data masyarakat melalui berbagai sistem elektronik. Kemampuan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat keamanan nasional, dan meningkatkan efektivitas administrasi pemerintahan. Namun apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai, penggunaan teknologi dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan melalui pengawasan berlebihan, pelanggaran privasi, atau pemanfaatan data untuk kepentingan politik tertentu (Zuboff, 2019).

Di sisi lain, teknologi digital juga memberikan tantangan bagi penegakan hukum karena munculnya berbagai bentuk kejahatan baru yang tidak dikenal

dalam sistem hukum konvensional. Kejahatan siber, pencurian identitas digital, penyebaran informasi palsu, penipuan daring, peretasan sistem elektronik, dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi arena baru yang memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dari sebelumnya. Karakteristik kejahatan digital yang sering melintasi batas negara semakin memperumit proses penegakan hukum karena melibatkan berbagai yurisdiksi yang berbeda (Brenner, 2010).

Selain tantangan tersebut, muncul pula persoalan mengenai akuntabilitas perusahaan teknologi yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Platform digital saat ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan arus informasi, membentuk opini publik, serta memengaruhi perilaku sosial dan politik masyarakat. Besarnya kekuasaan yang dimiliki perusahaan teknologi menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran hak pengguna, penyalahgunaan data, atau penyebaran konten yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, banyak negara mulai mengembangkan regulasi yang

bertujuan meningkatkan akuntabilitas platform digital tanpa menghambat inovasi teknologi (Gillespie, 2018).

Perubahan yang dibawa oleh teknologi digital juga menuntut adanya pendekatan baru dalam pengawasan kekuasaan. Mekanisme pengawasan tradisional yang mengandalkan prosedur birokrasi sering kali tidak cukup untuk menghadapi dinamika dunia digital yang berlangsung secara real time. Penguatan transparansi, perlindungan data pribadi, pengawasan algoritma, serta peningkatan literasi digital masyarakat menjadi bagian penting dari strategi yang diperlukan untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap berada dalam koridor hukum dan nilai-nilai demokrasi (Balkin, 2014).

Beberapa tantangan regulasi dan pengawasan kekuasaan di era digital meliputi:

1. Perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi.
2. Meningkatnya risiko pelanggaran privasi dan perlindungan data pribadi.
3. Munculnya berbagai bentuk kejahatan siber.
4. Sulitnya penegakan hukum lintas yurisdiksi negara.
5. Besarnya pengaruh perusahaan teknologi terhadap masyarakat.

6. Potensi penyalahgunaan teknologi untuk pengawasan berlebihan.
7. Kebutuhan akan mekanisme akuntabilitas digital yang lebih kuat (Lessig, 2006).

Ringkasnya, teknologi digital menghadirkan peluang besar bagi pembangunan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, tetapi pada saat yang sama juga menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum dan pengawasan kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang adaptif, mekanisme pengawasan yang efektif, serta keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak-hak masyarakat agar perkembangan digital dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

10.3. Demokrasi Digital dan Partisipasi Publik dalam Pengawasan Hukum

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan bentuk baru praktik demokrasi yang sering disebut sebagai demokrasi digital. Konsep ini mengacu pada pemanfaatan teknologi digital, terutama internet dan media berbasis jaringan, untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam proses politik, pemerintahan, dan pengawasan hukum.

Jika pada masa sebelumnya partisipasi publik lebih banyak dilakukan melalui mekanisme konvensional seperti pemilu, rapat publik, atau penyampaian aspirasi secara langsung, maka era digital memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara lebih cepat, luas, dan interaktif. Kehadiran berbagai platform digital telah mengubah hubungan antara negara dan warga negara karena masyarakat kini memiliki akses yang lebih besar untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan oleh lembaga negara (Coleman & Blumler, 2009).

Demokrasi digital berkembang seiring meningkatnya akses masyarakat terhadap internet dan media sosial. Teknologi memungkinkan informasi mengenai kebijakan pemerintah, proses legislasi, putusan pengadilan, maupun aktivitas pejabat publik dapat diakses oleh masyarakat dalam waktu yang relatif singkat. Keterbukaan informasi tersebut memperkuat prinsip transparansi yang menjadi salah satu fondasi utama negara demokratis. Ketika informasi dapat diakses secara luas, peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan menjadi lebih kecil karena masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap tindakan

pemerintah dan institusi negara lainnya (Chadwick, 2013).

Salah satu dampak penting dari demokrasi digital adalah meningkatnya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan. Melalui berbagai platform daring, masyarakat dapat memberikan masukan, kritik, maupun dukungan terhadap rancangan kebijakan yang sedang dibahas oleh pemerintah atau lembaga legislatif. Dalam beberapa negara, pemerintah bahkan mulai memanfaatkan teknologi digital untuk menyelenggarakan konsultasi publik, survei kebijakan, serta forum diskusi yang melibatkan warga negara secara langsung. Model partisipasi semacam ini memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan dibandingkan dengan mekanisme tradisional yang sering kali terbatas pada kelompok tertentu (Dahlberg, 2011).

Selain memperluas partisipasi dalam pembentukan kebijakan, demokrasi digital juga berperan penting dalam pengawasan hukum dan penegakan akuntabilitas publik. Berbagai kasus penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hukum, atau praktik korupsi sering kali terungkap melalui informasi yang disebarkan oleh masyarakat melalui media digital.

Kehadiran teknologi memungkinkan warga negara berperan sebagai pengawas yang aktif dengan mendokumentasikan berbagai peristiwa, menyebarkan informasi, serta membangun tekanan publik terhadap lembaga negara agar bertindak sesuai dengan hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kekuasaan tidak lagi hanya dilakukan oleh institusi formal, tetapi juga oleh masyarakat yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana kontrol sosial (Castells, 2012).

Meskipun demikian, demokrasi digital juga menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengurangi efektivitas partisipasi publik. Salah satu tantangan utama adalah penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Kemudahan dalam memproduksi dan menyebarkan informasi menyebabkan ruang digital dipenuhi oleh berbagai konten yang belum tentu dapat diverifikasi kebenarannya. Kondisi tersebut dapat memengaruhi opini publik, menciptakan polarisasi sosial, serta mengganggu proses pengambilan keputusan yang rasional. Oleh karena itu, partisipasi digital yang berkualitas memerlukan kemampuan masyarakat untuk melakukan verifikasi informasi dan memahami isu-isu hukum maupun politik secara kritis (Sunstein, 2017).

Tantangan lainnya berkaitan dengan kesenjangan akses teknologi yang masih terjadi di berbagai wilayah dan kelompok masyarakat. Tidak semua warga negara memiliki kemampuan, fasilitas, atau literasi digital yang sama untuk berpartisipasi dalam ruang digital. Akibatnya, terdapat risiko bahwa demokrasi digital hanya akan dinikmati oleh kelompok tertentu yang memiliki akses lebih baik terhadap teknologi dan informasi. Oleh sebab itu, upaya memperluas partisipasi publik harus disertai dengan kebijakan yang mendorong pemerataan akses digital dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara produktif (Norris, 2001).

Beberapa bentuk partisipasi publik dalam pengawasan hukum melalui demokrasi digital antara lain:

1. Penyampaian aspirasi dan kritik melalui platform digital.
2. Pemantauan kebijakan pemerintah melalui portal informasi publik.
3. Pelaporan dugaan pelanggaran hukum secara daring.
4. Kampanye sosial untuk mendorong akuntabilitas pejabat publik.

5. Diskusi publik mengenai isu hukum dan kebijakan.
6. Pengawasan terhadap proses legislasi dan penegakan hukum.
7. Penyebaran informasi yang mendukung transparansi pemerintahan (Coleman & Blumler, 2009).

Dengan demikian, demokrasi digital telah membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan hukum dan penggunaan kekuasaan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab dapat memperkuat transparansi, meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong terwujudnya sistem hukum yang lebih terbuka serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

10.4. Perubahan Sosial Cepat vs Kekakuan Norma Hukum

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi sistem hukum pada era modern adalah ketidakselarasan antara kecepatan perubahan sosial dan kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut. Masyarakat terus mengalami transformasi

yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, globalisasi, perubahan ekonomi, dinamika budaya, serta munculnya berbagai pola interaksi sosial yang baru. Perubahan tersebut berlangsung dengan sangat cepat dan sering kali menghasilkan situasi yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Sementara itu, hukum sebagai sistem norma cenderung bergerak lebih lambat karena pembentukan, perubahan, dan penerapan aturan memerlukan proses yang panjang dan melibatkan berbagai prosedur formal. Perbedaan kecepatan inilah yang sering menimbulkan ketegangan antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan hukum untuk memberikan respons yang memadai (Nonet & Selznick, 2001).

Pada dasarnya, hukum dirancang untuk menciptakan stabilitas, kepastian, dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak dapat berubah secara terlalu cepat karena perubahan yang berlebihan justru dapat menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan dalam penerapannya. Akan tetapi, sifat hukum yang relatif stabil sering kali menyebabkan munculnya kekakuan ketika masyarakat mengalami perubahan yang sangat dinamis. Aturan yang sebelumnya dianggap relevan dapat menjadi kurang efektif atau bahkan tidak lagi mampu menjawab

persoalan baru yang muncul akibat perkembangan sosial yang berlangsung secara cepat (Friedman, 2011).

Perubahan sosial yang pesat dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan. Kemajuan teknologi digital misalnya, telah melahirkan bentuk-bentuk interaksi sosial, transaksi ekonomi, dan aktivitas komunikasi yang sebelumnya tidak dikenal oleh sistem hukum tradisional. Fenomena seperti perdagangan elektronik, aset digital, kecerdasan buatan, dan media sosial berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan regulator untuk menyusun aturan yang komprehensif. Akibatnya, muncul berbagai ruang hukum yang belum memiliki pengaturan yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dan aparat penegak hukum (Lessig, 2006).

Selain perkembangan teknologi, perubahan nilai sosial juga menjadi faktor yang mendorong perlunya adaptasi hukum. Masyarakat modern mengalami perubahan pandangan mengenai hak asasi manusia, kesetaraan gender, perlindungan kelompok rentan, kebebasan berekspresi, dan berbagai isu sosial lainnya. Nilai-nilai yang dahulu dianggap wajar dapat dipertanyakan kembali oleh masyarakat yang memiliki perspektif baru. Dalam kondisi demikian, hukum dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan

perkembangan nilai sosial tanpa kehilangan fungsi utamanya sebagai instrumen yang menjaga ketertiban dan kepastian hukum (Habermas, 1996).

Ketidakmampuan hukum untuk beradaptasi terhadap perubahan sosial dapat menimbulkan berbagai konsekuensi. Masyarakat mungkin mulai menganggap hukum sebagai sesuatu yang tidak relevan dengan kebutuhan mereka sehingga tingkat kepatuhan terhadap aturan menurun. Selain itu, muncul risiko bahwa konflik sosial akan semakin meningkat karena hukum tidak mampu menyediakan mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan realitas yang dihadapi masyarakat. Dalam jangka panjang, kesenjangan antara norma hukum dan kondisi sosial dapat mengurangi legitimasi sistem hukum serta melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara (Tamanaha, 2004).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, banyak ahli hukum mengembangkan gagasan mengenai hukum yang responsif, yaitu sistem hukum yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar keadilan dan kepastian hukum. Pendekatan ini menekankan pentingnya pembaruan regulasi secara berkala, keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi, serta

kemampuan lembaga hukum untuk melakukan interpretasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai penjaga stabilitas, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung kemajuan masyarakat (Nonet & Selznick, 2001).

Beberapa bentuk ketegangan antara perubahan sosial dan norma hukum antara lain:

1. Perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi.
2. Munculnya aktivitas sosial baru yang belum diatur oleh hukum.
3. Perubahan nilai dan norma masyarakat yang tidak segera diakomodasi oleh peraturan.
4. Ketidakpastian hukum akibat kekosongan atau keterlambatan regulasi.
5. Menurunnya relevansi aturan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial.
6. Kesulitan aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan lama terhadap persoalan baru.
7. Tuntutan reformasi hukum yang semakin meningkat dalam masyarakat modern (Friedman, 2011).

Secara ringkas, hubungan antara perubahan sosial yang berlangsung cepat dan kekakuan norma hukum merupakan tantangan yang terus dihadapi oleh sistem hukum modern. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan adaptasi yang tinggi dari lembaga-lembaga hukum agar hukum tetap relevan, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang di tengah dinamika zaman yang semakin kompleks.

10.5. Peran Media Sosial dalam Mengontrol dan Mengkritik Kekuasaan

Perkembangan media sosial telah membawa perubahan yang sangat besar dalam hubungan antara masyarakat dan kekuasaan. Jika pada masa lalu arus informasi sebagian besar dikendalikan oleh institusi media konvensional maupun pemerintah, maka kehadiran platform media sosial memungkinkan setiap individu untuk menjadi produsen sekaligus penyebar informasi. Perubahan ini menciptakan ruang publik yang lebih terbuka, di mana masyarakat dapat menyampaikan pendapat, berbagi informasi, mengkritik kebijakan, serta melakukan pengawasan terhadap tindakan para pemegang kekuasaan. Dalam konteks demokrasi modern, media sosial telah berkembang

menjadi salah satu instrumen penting yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengawasan terhadap penyelenggaraan negara (Castells, 2012).

Salah satu fungsi utama media sosial dalam sistem demokrasi adalah memperluas akses terhadap informasi publik. Berbagai kebijakan pemerintah, aktivitas pejabat negara, proses legislasi, hingga penegakan hukum dapat diketahui masyarakat secara lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Informasi yang dahulu sulit diperoleh kini dapat diakses dalam hitungan detik melalui berbagai platform digital. Keterbukaan informasi tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memahami bagaimana kekuasaan dijalankan serta menilai apakah tindakan pemerintah telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan kepentingan publik. Semakin luas akses terhadap informasi, semakin besar pula peluang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap penggunaan kekuasaan (Benkler, 2006).

Media sosial juga berfungsi sebagai sarana kritik terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat, keberatan, maupun tuntutan terhadap berbagai keputusan yang

dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan publik. Kritik yang disampaikan melalui media sosial sering kali mampu menarik perhatian yang luas karena dapat tersebar dengan cepat kepada jutaan pengguna dalam waktu singkat. Dalam banyak kasus, tekanan publik yang terbentuk melalui media sosial mendorong pemerintah untuk memberikan penjelasan, melakukan evaluasi kebijakan, atau bahkan mengubah keputusan yang sebelumnya telah ditetapkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi salah satu mekanisme kontrol sosial yang memiliki pengaruh signifikan terhadap proses pengambilan keputusan publik (Shirky, 2011).

Selain sebagai sarana kritik, media sosial juga memainkan peran penting dalam mengungkap berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Banyak kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, tindakan diskriminatif, serta penyimpangan administrasi yang pertama kali diketahui publik melalui informasi yang beredar di media sosial. Kemampuan masyarakat untuk mendokumentasikan dan menyebarkan berbagai peristiwa secara langsung telah meningkatkan transparansi dalam kehidupan publik. Situasi ini membuat pejabat dan institusi negara menghadapi tingkat pengawasan yang lebih tinggi karena tindakan

mereka dapat dengan mudah diketahui dan dievaluasi oleh masyarakat luas (Loader & Mercea, 2012).

Meskipun memiliki kontribusi positif terhadap pengawasan kekuasaan, media sosial juga menghadirkan berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu persoalan utama adalah penyebaran informasi yang tidak akurat, manipulatif, atau bahkan sengaja dibuat untuk memengaruhi opini publik. Informasi yang salah dapat menciptakan persepsi yang keliru mengenai suatu kebijakan atau peristiwa hukum sehingga memicu konflik sosial dan menurunkan kualitas diskusi publik. Selain itu, algoritma platform digital sering kali mendorong penyebaran konten yang bersifat sensasional karena lebih mudah menarik perhatian pengguna, meskipun tidak selalu didukung oleh fakta yang akurat (Sunstein, 2017).

Tantangan lainnya adalah munculnya fenomena polarisasi sosial yang diperkuat oleh media sosial. Pengguna cenderung berinteraksi dengan kelompok yang memiliki pandangan serupa sehingga terbentuk ruang informasi yang homogen dan tertutup terhadap perspektif lain. Kondisi tersebut dapat mengurangi kualitas deliberasi publik yang seharusnya menjadi salah satu fondasi demokrasi. Oleh karena itu, efektivitas

media sosial sebagai alat pengawasan kekuasaan sangat bergantung pada kemampuan masyarakat untuk menggunakan teknologi secara kritis, bertanggung jawab, dan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (Pariser, 2011).

Beberapa kontribusi media sosial dalam mengontrol dan mengkritik kekuasaan antara lain:

1. Memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik.
2. Mempermudah penyampaian kritik terhadap kebijakan pemerintah.
3. Meningkatkan transparansi penyelenggaraan negara.
4. Membantu mengungkap penyalahgunaan kekuasaan.
5. Mendorong akuntabilitas pejabat dan institusi publik.
6. Memfasilitasi mobilisasi partisipasi masyarakat dalam isu hukum dan politik.
7. Memperkuat fungsi kontrol sosial terhadap tindakan pemerintah (Castells, 2012).

Dengan demikian, media sosial telah menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat pengawasan publik terhadap kekuasaan di era digital.

Walaupun menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan kualitas informasi dan polarisasi sosial, media sosial tetap memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, F., & Warjiyati, S. (2024). Tujuan, fungsi dan kedudukan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2), 142–152.
- Akmal, D. U. (2025). Legal Ideals: Mewujudkan Perlindungan Hukum dalam Kerangka Negara Hukum. *Esensi Hukum*, 7(1), 18–27.
- Anwar, A. H., Aulia, A. D., Arisma, T. F., & Putra, R. M. (2024). Peran Negara Hukum Dan Tanggung Jawabnya Dalam Masyarakat Untuk Menjamin Kesejahteraan Dan Keadilan Di Indonesia. *Journal of Global Legal Review*, 2(2), 81–88.
- Arifin, A. (2023). Peran hakim dalam mewujudkan negara hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 6–10.
- Aris Prio Agus Santoso, Sukendar, Geradus Gegen. *Pengantar Filsafat Hukum*. Pustakabaru Press, 2024.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, R. (2013). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

- Attamimi, A. H. S. (1990). Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Disertasi, Universitas Indonesia.
- Azharie, A. (2023). Pemanfaatan Hukum sebagai Sarana untuk Mencapai Keadilan Sosial. *Lex Aeterna Law Journal*, 1(2), 72–90.
- Azis, N. C. (2024). Hubungan Antara Hukum Dan Kekuasaan (Hubungan Hukum dan Kekuasaan dalam Negara Demokrasi). *Al-Hikmah*, 1(1), 24–36.
- Bakhrul Amal. Hukum & Masyarakat- (Sejarah, Politik, Dan Perkembangannya). Penerbit Thafa Media, 2018.
- Balkin, J. M. (2014). Old-School/New-School Speech Regulation. *Harvard Law Review*, 127(8), 2296–2342.
- Bayley, D. H. (2006). *Changing the Guard: Developing Democratic Police Abroad*. Oxford: Oxford University Press.
- Benkler, Y. (2006). *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*. New Haven: Yale University Press.
- Bingham, T. (2010). *The Rule of Law*. London: Penguin Books.
- Bovens, M., Goodin, R. E., & Schillemans, T. (2014). *The Oxford Handbook of Public Accountability*. Oxford: Oxford University Press.

- Brenner, S. W. (2010). *Cybercrime: Criminal Threats from Cyberspace*. Santa Barbara: Praeger.
- Broadhurst, R., Grabosky, P., Alazab, M., & Chon, S. (2014). Cybercrime: The Challenge in Asia. *Asian Journal of Criminology*, 9(1), 1–6.
- Butt, S. (2012). *Corruption and Law in Indonesia*. London: Routledge.
- Castells, M. (2012). *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. Cambridge: Polity Press.
- Chadwick, A. (2013). *The Hybrid Media System: Politics and Power*. Oxford: Oxford University Press.
- Coleman, S., & Blumler, J. G. (2009). *The Internet and Democratic Citizenship: Theory, Practice and Policy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Craig, P. (2016). *Administrative Law* (8th ed.). London: Sweet & Maxwell.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press.
- Dahlberg, L. (2011). Re-Constructing Digital Democracy: An Outline of Four 'Positions'. *New Media & Society*, 13(6), 855–872.
- Dicey, A. V. (1982). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (8th ed.). Indianapolis: Liberty Fund.
- Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press.

- Easton, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. Chicago: University of Chicago Press.
- Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. (2011). *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In* (3rd ed.). New York: Penguin Books.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977*. New York: Pantheon Books.
- Friedman, L. M. (2011). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Friedrich, C. J. (1968). *Constitutional Government and Democracy*. Boston: Ginn and Company.
- Gillespie, T. (2018). *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media*. New Haven: Yale University Press.
- Goldstein, H. (1990). *Problem-Oriented Policing*. New York: McGraw-Hill.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Habermas, J. (2001). *The Postnational Constellation: Political Essays*. Cambridge: Polity Press.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Hanapi, R., & Aini, M. (2025). Hubungan Hukum Dan Masyarakat. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(7), 673–685.
- Harahap, M. Y. (2016). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hart, H. L. A. (2012). *The Concept of Law* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Hayek, F. A. (1960). *The Constitution of Liberty*. Chicago: University of Chicago Press.
- Held, D., & McGrew, A. (2007). *Globalization/Anti-Globalization: Beyond the Great Divide* (2nd ed.). Cambridge: Polity Press.
- Heywood, A. (2019). *Politics* (5th ed.). London: Red Globe Press.
- Hutabarat, S. A. (2023). Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Putusan Hakim Ditinjau dari Sistem Hukum yang Berlaku di Indonesia. Universitas Kristen Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I. Jakarta. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Jimly Asshiddiqie. Pengujian Formil Undang-Undang Di Negara Hukum. 2nd ed. Konstitusi Press, 2023.
- Johnston, M. (2005). *Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press.
- Kelsen, H. (2009). *General Theory of Law and State*. New Brunswick: Transaction Publishers.
- Kholik, M. A., & Zulfaidah, R. (2025). Pergeseran Fungsi Hukum Pidana Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Dari Ultimum Remedium Ke Political Control. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(4), 4078–4091.
- Lessig, L. (2006). *Code: Version 2.0*. New York: Basic Books.
- Lindsey, T. (Ed.). (2018). *Indonesia: Law and Society* (3rd ed.). Sydney: Federation Press.
- Lipset, S. M. (1959). "Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy." *American Political Science Review*, 53(1), 69–105.
- Loader, B. D., & Mercea, D. (2012). *Social Media and Democracy: Innovations in Participatory Politics*. London: Routledge.
- Lorenza, T. N., & Mulyadi, A. (2026). Membaca Arah Politik Hukum Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 133–152.
- Mahfud MD, M. (2017). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Manurung, Marzuki, Arjonah Syahwirada Rambe, Muhammad Naufal Ihsan, and Rabiyyatul Adawiyah Ritonga. "Rule of Law / Negara Hukum." *Jurnal Pendidikan Tambusai* Volume 9 Nomor 2 (2025).
- Mappasessu, M., Dadi, A. F. P., Wulandari, F., Juita, S. R., Rasiwan, I., Masruroh, B. L., & Kartono, K. (2025). *Sosiologi Hukum Di Indonesia*. AMU Press, 1–158.
- Marbun, S. F. (2018). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardani. *Teori Hukum- Dari Teori Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. Kencana, 2024.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Mayer-Schönberger, V., & Cukier, K. (2013). *Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think*. London: John Murray.
- Montesquieu. (1989). *The Spirit of the Laws*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Moore, C. W. (2014). *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict* (4th ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
- Mulgan, R. (2003). *Holding Power to Account: Accountability in Modern Democracies*. New York: Palgrave Macmillan.
- Nabilla, A., & Triadi, I. (2025). *Filsafat Hukum sebagai Dasar Pembentukan Norma dan Prinsip Hukum*. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4).

- Nasir, M., Khoiriyah, E., Pamungkas, B. P., Hardianti, I., & Zildjianda, R. (2023). Kedudukan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 241–254.
- Nawiasky, H. (1948). *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*. Zürich: Benziger.
- Negara Hukum: Pengertian, Ciri-Ciri, Prinsip, Dan Konsepnya. 2025. https://kab-pegununganbintang.kpu.go.id/blog/read/9233_negara-hukum-pengertian-ciri-ciri-prinsip-dan-konsepnya.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2001). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New Brunswick: Transaction Publishers.
- Norris, P. (2001). *Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nuruddin, H. Ahmad Muhasim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. CV. Alfa Press. Kab. Lombok Barat – NTB, 2022.
- Omar, A. K. (2026). HUKUM SEBAGAI FENOMENA SOSIAL: ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP REGULASI. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 26–33.
- Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. New York: Penguin Press.

- Pound, R. (1959). *Jurisprudence*. St. Paul: West Publishing.
- Prasetyo, T. (2020). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M, Prof. Dr. Nunuk Nuswardhani, S.H., M.H., Prof. Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H., Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H., Dr. Oce Madril, S.H., M.A., Dr. Tri Cahya Indra, S.H., M.H., et al. *Hukum PTUN*. Penerbit Raja Wali Pers, Depok, 2025.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2023). Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(2), 201–222.
- Radbruch, G. (2006). *Legal Philosophy*. Transaction Publishers.
- Rahman, N. A., Fatihah, K. I., & Hamada, F. (2025). Praktik dan Tantangan Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1. A), 185–195.
- Rangkuti, L. H. Y., & Pane, O. S. (2024). Nilai keadilan sebagai landasan pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum guna mewujudkan akses terhadap keadilan. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(1), 1–11.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice (Revised Edition)*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Reiner, R. (2010). *The Politics of the Police* (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Ritonga, B. Z., & Soponyono, E. (2023). Pembentukan Lembaga Pelaksana Pidana Sebagai Wujud Sistem Peradilan Pidana Integral. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 136–153.
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Russell, P. H., & O'Brien, D. M. (Eds.). (2001). *Judicial Independence in the Age of Democracy: Critical Perspectives from Around the World*. Charlottesville: University Press of Virginia.
- Sari, A. K. (2023). Pengaruh politik hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia*, 2(01), 51–58.
- Sassen, S. (2006). *Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages*. Princeton: Princeton University Press.
- Selznick, P. (1992). *The Moral Commonwealth: Social Theory and the Promise of Community*. Berkeley: University of California Press.
- Seputra, H. R., & Suyatno, S. (2024). Kekuasaan sebagai Dasar Legitimasi Hukum dalam Pemikiran Filsafat Hukum. *Al-Mikraj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584), 5(01), 1206–1217.

- Shapiro, M. (2011). *Courts: A Comparative and Political Analysis*. Chicago: University of Chicago Press.
- Shaw, M. N. (2017). *International Law* (8th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Shirky, C. (2011). The Political Power of Social Media: Technology, the Public Sphere, and Political Change. *Foreign Affairs*, 90(1), 28–41.
- Slaughter, A. M. (2004). *A New World Order*. Princeton: Princeton University Press.
- Soekanto, S. (2014). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Stahl, F. J. (1963). *Die Philosophie des Rechts*. Tübingen: Mohr Siebeck.
- Stone Sweet, A. (2000). *Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe*. Oxford: Oxford University Press.
- Subechi, Imam. “Mewujudkan Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 3 (2012): 339. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.339-358>.
- Sudjito Atmorejo. *Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila-Pergulatan Akademik Dari Transendental Hingga Realisasi*. Penerbit CV.Istana Agency, 2022.
- Sugita, I. M. (2024). Tinjauan yuridis konsep negara hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 7(2), 105–127.

- Sundari, N., Luthfiyah, F. Z., & Rahmawati, W. (2024). Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).
- Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*. Princeton: Princeton University Press.
- Susskind, R. (2019). *Online Courts and the Future of Justice*. Oxford: Oxford University Press.
- Tamanaha, B. Z. (2004). *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press.
- Wizdan Ulum. *Pilar-Pilar Fundamental Dalam Sistem Hukum Indonesia*. (Semarang, Jawa Tengah - Indonesia), 2025.
<https://translate.google.co.id/?hl=en&sl=en&tl=id&text=place&op=translate>.
- Wutsqah, U., & Erham, E. (2024). Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 771–784.
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. New York: PublicAffairs.

HUKUM DAN KEKUASAAN NEGARA

Buku ini disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami agar dapat menjangkau berbagai kalangan pembaca. Berbagai pembahasan yang disampaikan diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pentingnya supremasi hukum, keadilan, dan akuntabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penulis berharap buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat serta mendorong tumbuhnya kesadaran akan pentingnya hukum sebagai fondasi dalam mewujudkan tata kelola negara yang demokratis dan berkeadilan.

